



Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Satu Tahun Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
Pasca Bencana Gempa Bumi 27 Mei 2006 di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah



Mei 2007

KATA PENGANTAR

Hari ini, tanggal 27 Mei 2007, merupakan satu tahun pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah dalam rangka upaya pemulihan di wilayah yang mengalami kerusakan dan kerugian yang sangat besar, yang berdampak pada wilayah dan kehidupan masyarakat secara luas, baik aspek infrastruktur, perumahan, ekonomi, dan sektor lainnya di kedua provinsi tersebut. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang telah disusun bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Di dalam upaya untuk meningkatkan hasilguna dan dayaguna dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut di atas, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan mengacu kepada Rencana Aksi, yang sekaligus dimaksudkan untuk menjaga dan mengawal proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mendorong percepatan pemulihan yang telah ditargetkan dalam Rencana Aksi. Tujuan utama dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah: *pertama*, memperoleh umpan balik dalam rangka memberikan dukungan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; *kedua*, memastikan bahwa pokok-pokok kebijakan strategis telah dilaksanakan secara konsisten; dan *ketiga*, untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam menilai dan mengkoreksi dampak program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat di kedua provinsi secara bertahap.

Laporan pemantauan dan evaluasi satu tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan pemulihan wilayah pasca bencana dan mempersiapkan tahapan pasca pemulihan selanjutnya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak, terutama kepada pihak Tim Teknis Nasional (TTN) Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIY-Jateng, Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, serta pihak United Nations Development Programme (UNDP) melalui Program *Early Recovery Assistance* (ERA), yang telah membantu dan bekerja sama dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama satu tahun di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Jakarta, 27 Mei 2007

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas



H. Paskah Suzetta



RINGKASAN EKSEKUTIF

KEJADIAN BENCANA. Setahun yang lalu, pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi mengguncang bagian tengah wilayah Indonesia, dekat kota sejarah, Yogyakarta. Gempa ini mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan berlangsung selama 52 detik. Gempa yang berasal dari kedalaman yang relatif dangkal yaitu 33 kilometer di bawah tanah, mengakibatkan kerusakan besar, terutama di Kabupaten Bantul di Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Gempa bumi ini adalah bencana besar ketiga yang menimpa Indonesia setelah terjadinya gempa dahsyat dan gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar Aceh dan pulau Nias di Sumatera Utara pada bulan Desember 2004. Bappenas menindak-lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk penanganan pasca bencana dengan mengkoordinasikan penyusunan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Gempa Bumi dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, pada bulan Juni tahun 2006.

RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Penyusunan rencana dan strategi pemulihan pasca bencana dilakukan melalui koordinasi antara Bappenas, Bappeda Provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Walaupun Rencana Aksi ini tidak dilengkapi dengan payung peraturan, Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2009 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi. Strategi dan kebijakan pokok pemulihan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada tiga komponen program yaitu *pertama*, pemulihan perumahan dan permukiman; *kedua*, pemulihan prasarana publik dan *ketiga*, pemulihan perekonomian masyarakat dan daerah, dengan kerangka waktu pemulihan selambat-lambatnya pada tahun 2008.

KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN. Berdasarkan Laporan perkiraan kerusakan dan kerugian pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan pada sidang CGI tanggal 14 Juni 2006, nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp 29,2 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian kemudian melakukan perkiraan kebutuhan pendanaan dengan pendekatan kerusakan aset milik pemerintah dan stimulan pembangunan perumahan dan menyimpulkan bahwa diperlukan mobilisasi dana dari sumber pemerintah sebesar Rp 11,7 triliun atau 40% dari nilai kerusakan dan kerugian. Kebutuhan dana terbesar adalah untuk a) *pemulihan perumahan dan permukiman* yaitu sebesar Rp 7 triliun, b) *pemulihan sektor sosial* yaitu sebesar Rp 2,8 triliun, c) *pemulihan sektor produktif* yaitu sebesar Rp 1,3 triliun, d) *pemulihan sektor prasarana* yaitu sebesar Rp 0,4 triliun dan e) *pemulihan bidang lintas sektor* (pemerintahan, lingkungan hidup, lembaga keuangan dan perbankan, keamanan dan ketertiban) yaitu sebesar Rp 0,2 triliun.

KELEMBAGAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari Tim Pengarah yang dibantu oleh Tim Teknis Nasional, dan Tim Pelaksana yaitu Gubernur Provinsi

DI Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan di daerah, Gubernur DI Yogyakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/TIM/2006 tanggal 8 Juli 2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta. Sama halnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.

TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI. Di dalam upaya untuk meningkatkan hasilguna dan dayaguna pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama satu tahun di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah : *pertama*, memperoleh umpan balik dalam rangka memberikan dukungan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; *kedua*, memastikan bahwa pokok-pokok kebijakan strategis telah dilaksanakan dengan konsisten; dan *ketiga*, untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam menilai dan mengkoreksi dampak program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana.

KESIMPULAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi dan kebijakan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim Teknis Nasional telah melaksanakan tugas-tugas Tim Pengarah sesuai Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 melalui kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan fasilitasi bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas manajemen pemerintah daerah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi telah memadai, namun kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pemantauan terhadap realisasi anggaran dari sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota serta donor, dunia usaha dan masyarakat hingga bulan Mei 2007 ; alokasi anggaran untuk *pemulihan perumahan dan permukiman* telah mencapai 96,34 % dari target pendanaan sebesar Rp 7 triliun, untuk *pemulihan prasarana publik* baru mencapai 26,16% dari target pendanaan sebesar Rp 3,4 triliun dan untuk *pemulihan ekonomi* mencapai 15,86% dari target pendanaan sebesar Rp 1,3 triliun. Secara keseluruhan, komposisi pendanaan dari sumber pendanaan pemerintah adalah 80% sedangkan sumber pendanaan dari donor, dunia usaha dan masyarakat adalah 20%. Sumber pendanaan pemerintah pusat difokuskan pada pembangunan perumahan dan prasarana permukiman yang menjadi prioritas di pemulihan wilayah pasca bencana.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT. Berdasarkan hasil evaluasi disampaikan bahwa mobilisasi pendanaan dari sumber pemerintah melalui BUMN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta dari sumber non pemerintah melalui donor, dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai sasaran pemulihan pada tahun 2008. Dalam aspek pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah dianjurkan untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana. Selain itu, informasi risiko bencana perlu disebar-luaskan kepada masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan kesiap-siagaan masyarakat dalam manajemen risiko bencana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR PETA	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Situasi Satu Tahun Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana Gempabumi	I.4
1.3 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	I.6
1.4 Dasar Hukum Pemantauan dan Evaluasi	I.6
1.5 Ruang Lingkup	I.7
BAB II METODOLOGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	II.1
2.1 Kerangka Metodologis Pemantauan dan Evaluasi	II.1
2.2 Kelompok Sasaran Pemantauan dan Evaluasi	II.2
2.3 Metode Pengumpulan Data	II.3
2.4 Indikator Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.4
2.5 Indikator Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.6
BAB III KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	III.1
3.1 Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian dan Perkiraan Kebutuhan Pendanaan.....	III.1
3.2 Kebijakan Umum Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III.3
3.3 Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	III.4
3.4 Strategi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	III.6
3.4.1 Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman.....	III.7
3.4.2 Pemulihan Bidang Prasarana dan Sarana Publik.....	III.7

3.4.3	Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat).....	III.8
3.4.4	Strategi Nasional Pengurangan Resiko Bencana	III.8
3.5	Rencana Aksi Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	III.9
3.5.1	Usulan Pendanaan Berdasarkan Program Pemulihan Untuk Provinsi DI Yogyakarta	III.11
3.5.2	Usulan Pendanaan Berdasarkan Program Pemulihan Untuk Provinsi DI Yogyakarta.....	III.12
3.6	Komitemen Donor (Indikatif).....	III.13
3.7	Lembaga Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	III.13

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ... IV.1

4.1	Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta	IV.2
4.1.1	Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman.....	IV.4
4.1.2	Pemulihan Bidang Prasarana Publik.....	IV.7
4.1.3	Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat)	IV.15
4.2	Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah	IV.20
4.2.1	Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman.....	IV.21
4.2.2	Pemulihan Bidang Prasarana Publik.....	IV.26
4.2.3	Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat)	IV.34
4.3	Kontribusi Lembaga Donor	IV.37
4.4	Manajemen Pengurangan Resiko Bencana	IV.40

BAB V EVALUASI KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN

	REKONSTRUKSI TAHUN 2006 - 2007.....	V.1
5.1	Evaluasi terhadap Kerangka Kelembagaan, Kebijakan Operasional dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	V.1
5.1.1	Kerangka Kelembagaan	V.1
5.1.2	Kerangka Kebijakan Operasional	V.2
5.1.3	Kerangka Kebijakan Operasional	V.3

5.2	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Perumahan dan Permukiman	V.6
5.2.1	Aspek konsistensi	V.6
5.2.2	Aspek koordinasi	V.8
5.2.3	Aspek konsultasi	V.10
5.2.4	Aspek kapasitas	V.11
5.3	Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik.....	V.12
5.3.1	Aspek konsistensi	V.14
5.3.2	Aspek koordinasi	V.15
5.3.3	Aspek konsultasi	V.16
5.3.4	Aspek kapasitas	V.16
5.4	Evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan ekonomi	V.17
5.4.1	Aspek konsistensi	V.17
5.4.2	Aspek koordinasi	V.18
5.4.3	Aspek konsultasi	V.19
5.4.4	Aspek kapasitas	V.20
5.5	Evaluasi terhadap mitigasi dan pengurangan resiko bencana	V.21
5.5.1	Aspek konsistensi	V.21
5.5.2	Aspek koordinasi	V.21
5.5.3	Aspek konsultasi	V.22
5.5.4	Aspek kapasitas	V.23
5.6	Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	V.24
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT		VI.1
6.1	Kesimpulan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	VI.1
6.2	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	VI.5
6.2.1	Rekomendasi Jangka Pendek	VI.5
6.2.2	Rekomendasi Jangka Menengah	VI.8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Bencana-Bencana Internasional	I.3
Tabel 2.1. Indikator masukan-keluaran pemantauan dan pengendalian	II.4
Tabel 2.2. Indikator evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.7
Tabel 3.1 Data Korban Bencana Gempa Bumi.....	III.2
Tabel 3.2 Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian.....	III.2
Tabel 3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan	III.3
Tabel 3.4 Perkiraan pembiayaan pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	III.3
Tabel 3.5 Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian.....	III.6
Tabel 3.6 Rekapitulasi usulan pendanaan untuk Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	III.9
Tabel 3.7 Perbandingan usulan dalam Rencana Aksi dengan nilai kerusakan	III.9
Tabel 3.8 Usulan pendanaan berdasarkan program pemulihan di Provinsi DI Yogyakarta	III.11
Tabel 3.9 Usulan pendanaan berdasarkan program pemulihan di Provinsi Jawa Tengah	III.12
Tabel 3.10 Komitmen Donor (indikatif)	III.13
Tabel 4.1 Rekapitulasi pendanaan pemulihan di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.....	IV.1
Tabel 4.2 Rekapitulasi Usulan dan Kemajuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi DI Yogyakarta	IV.2
Tabel 4.3 Rekapitulasi Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sudah dianggarkan	IV.3
Tabel 4.4 Jumlah Rumah Rusak di Provinsi DI Yogyakarta	IV.4
Tabel 4.5 Penanganan rumah rusak berat TA 2006 di Provinsi DI Yogyakarta.....	IV.5
Tabel 4.6 Penanganan sarana transportasi darat di Provinsi DI Yogyakarta TA 2006.....	IV.7
Tabel 4.7 Jumlah kerusakan sarana irigasi di Provinsi DI Yogyakarta	IV.7
Tabel 4.8 Kerusakan Sarana Pendidikan Akibat Gempa	IV.8
Tabel 4.9 Sumber Pendanaan Penanganan fasilitas pendidikan TA 2006 di Provinsi DIY	IV.9
Tabel 4.10 Kerusakan fasilitas kesehatan dan Penanganan TA 2006 di Provinsi DI Yogyakarta	IV.10

Tabel 4.11 Pasar yang tertangani pada TA 2006 di Provinsi DI Yogyakarta	IV.11
Tabel 4.12 Jumlah Kerusakan dan Penanganan sarana Pemerintahan TA 2006.....	IV.12
Tabel 4.13 Kerusakan dan penanganan panti sosial.....	IV.13
Tabel 4.14 Jumlah kerusakan sarana pendidikan keagamaan dan sarana peribadatan	IV.14
Tabel 4.15 Pemulihan cagar budaya.....	IV.15
Tabel 4.16 Pemulihan sektor IKM dan Koperasi.....	IV.16
Tabel 4.17 Realisasi bantuan pada sektor pertanian di Provinsi DI Yogyakarta	IV.17
Tabel 4.18 Tingkat Kemajuan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	IV.20
Tabel 4.19 Rincian Pemanfaatan DIPA APBN 2007	IV.22
Tabel 4.20 Pendanaan dan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman melalui APBN-P 2006.....	IV.24
Tabel 4.21 Pendanaan dan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman melalui APBD 2006	IV.25
Tabel 4.22 Sandingan Rencana Aksi – Kemajuan Pemulihan Bidang Prasarana Publik.....	IV.26
Tabel 4.23 Pendanaan Sektor Dalam Rangka Pemulihan Bidang Prasarana Publik	IV.27
Tabel 4.24 Pencapaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Transportasi dan Infrastruktur.....	IV.27
Tabel 4.25 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Transportasi.....	IV.28
Tabel 4.26 Pencapaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pengairan.....	IV.28
Tabel 4.27 Kerusakan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pendidikan	IV.29
Tabel 4.28 Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik Pendidikan	IV.29
Tabel 4.29 Kerusakan dan Pemulihan Sektor Kesehatan	IV.30
Tabel 4.30 Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik Pendidikan	IV.31
Tabel 4.31 Data Kerusakan dan Pemulihan Prasarana Kepemerintahan.....	IV.33
Tabel 4.32 Sandingan Rencana Aksi – Kemajuan Pemulihan Bidang Ekonomi.....	IV.35
Tabel 4.33 Pendanaan Sektor Dalam Rangka Pemulihan Bidang Prasarana Publik	IV.35
Tabel 4.34 Bantuan Pemulihan IKM/UKM.....	IV.36
Tabel 4.35 Rekapitulasi Pemulihan Sektor Industri	IV.36
Tabel 4.36 Alokasi pendanaan Non-Pemerintah rehabilitasi dan rekonstruksi DIY dan Jawa Tengah.....	IV.38
Tabel 4.37 Perkembangan Penyusunan RAD Pengurangan Risiko Bencana	IV.41

Tabel 5.1 Ringkasan Pendanaan Rencana Aksi dan Realisasi Dana Pemerintah dan Non Pemerintah.....	V.4
Tabel 5.2 Skema Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	V.6
Tabel 5.3 Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pemulihan Perumahan dan Prasarana Permukiman	V.23
Tabel 5.4 Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pemulihan Prasarana Publik	V.29
Tabel 5.5 Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat	V.31
Tabel 5.6 Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana.....	V.35
Tabel 6.1 Matriks prioritas, fokus dan kegiatan prioritas RKP tahun 2008.....	VI.7

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Kerangka pemantauan dan evaluasi	II.1
Diagram 4.1 Prosentase pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	IV.2
Diagram 4.2 Kebutuhan Pendanaan dan Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY	IV.3
Diagram 4.3 Kebutuhan, Kemajuan Pelaksanaan dan Celah Pendanaan	IV.21
Diagram 4.4 Persandingan Rencana Aksi Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2006	IV.23
Diagram 4.5 Status Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat – Perumahan Tahap I	IV.24
Diagram 4.6 Pemanfaatan Dana Realokasi Program P2KP	IV.25
Diagram 4.7 Persandingan Rencana Aksi Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan Bidang Prasarana Publik Tahun 2006.....	IV.26
Diagram 4.8 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pendidikan Agama	IV.30
Diagram 4.9 Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pendukung Ekonomi.....	IV.33
Diagram 4.10 Diagram Kemajuan Pemulihan Prasarana Pemerintahan.....	IV.34
Diagram 4.11 Persandingan Rencana Aksi Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan Bidang Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat Tahun 2006	IV.34
Diagram 4.12 Alokasi Pendanaan Donor per Sektor	IV.38
Diagram 4.13 Penyaluran Hibah Mini	IV.39
Diagram 4.14 Penerima Bantuan Pembangunan Konstruksi Atap.....	IV.40

DAFTAR PETA

Peta 4.1 Sebaran Kerusakan Rumah di Provinsi DIY	IV.5
Peta 4.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan di Provinsi DIY	IV.6
Peta 4.3 Kemajuan Pembangunan Perumahan di Provinsi DIY	IV.6
Peta 4.4 Sebaran Kerusakan Prasarana Pendidikan di Provinsi DIY	IV.8
Peta 4.5 Sebaran Kerusakan Prasarana Kesehatan di Provinsi DIY	IV.10
Peta 4.6 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pasar di Provinsi DIY	IV.11
Peta 4.7 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pasar di Provinsi DIY	IV.12
Peta 4.8 Kerusakan Panti Sosial di DIY	IV.13
Peta 4.9 Kerusakan Heritage	IV.15
Peta 4.10 Kerusakan Rumah di Klaten	IV.22
Peta 4.11 Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Klaten	IV.23
Peta 4.12 Sebaran Kerusakan Prasarana Sektor Kesehatan.....	IV.31
Peta 4.13 Sebaran Kerusakan Prasarana Tempat Ibadah	IV.32
Peta 4.14 Sebaran Bantuan Pemulihan Ekonomi.....	IV.37
Peta 4.15 Potensi Bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.....	IV.42
Peta 4.16 Sebaran Kejadian dan Potensi Bencana di Jawa Tengah	IV.43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi grafis gempa 27 Mei 2007	I.1
Gambar 1.2 Ilustrasi kerusakan dan korban akibat gempa bumi 27 Mei 2006.....	I.2
Gambar 1.3 Tenda pengungsi di Bantul.....	I.4
Gambar 1.4 Daerah bahaya gunung Merapi.....	I.5
Gambar 3.1 Alur Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III.1
Gambar 3.2 Pola Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi.....	III.5
Gambar 3.3 Perbandingan Nilai Kerusakan dengan Rencana Pendanaan.....	III.10
Gambar 3.4 Komposisi usulan pendanaan untuk pemulihan pasca bencana di Provinsi DI Yogyakarta	III.12
Gambar 3.5 Komposisi usulan pendanaan untuk pemulihan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah	III.13
Gambar 6.1 Rencana Pendanaan disbanding alokasi.....	VI.4


BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada tanggal 27 Mei 2006 gempa bumi mengguncang bagian tengah wilayah Indonesia, dekat kota sejarah, Yogyakarta. Gempa ini mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan berlangsung selama 52 detik. Karena gempa terjadi di kedalaman yang relatif dangkal yaitu 33 kilometer di bawah tanah, guncangan di permukaan lebih dahsyat daripada gempa dengan kekuatan sama yang terjadi pada lapisan yang lebih dalam, dan menimbulkan kehancuran besar terutama di kabupaten Bantul di Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.1
Ilustrasi grafis gempa 27 Mei 2007



Sumber: INSIST Yogyakarta berdasarkan data BMG

Gempa bumi ini adalah bencana besar ketiga yang menimpa Indonesia dalam 18 bulan terakhir. Pada bulan Desember 2004, gempa bumi yang dahsyat diikuti dengan gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar Aceh dan pulau Nias di Sumatera Utara, dan pada bulan Maret 2005, gempa bumi kembali mengguncang pulau Nias. Dengan lebih dari 18.000 kepulauan yang berada di sepanjang “cincin api” Pasifik yang berisi banyak gunung berapi aktif dan patahan tektonik, bencana yang belakangan ini terjadi di Indonesia menjadi peringatan akan besarnya risiko bahaya alam yang dihadapi negara ini.

Gambar 1.2
Ilustrasi kerusakan dan korban akibat gempa bumi 27 Mei 2006



Sumber: Relawan di Yogyakarta

Pasca bencana gempa bumi secara direktif Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan:

- Selamatkan jiwa para korban, mereka yang terluka, barulah harta benda
- Perbaiki infrastruktur, listrik dan jalanan, supaya logistik bisa didistribusikan, serta untuk penyelamatan korban
- Pastikan makanan cukup, koordinasikan dengan baik
- Identifikasi seberapa banyak rumah maupun bangunan yang rusak untuk nantinya direhabilitasi dan direkonstruksi

Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Surat Keputusan nomor: Kep.257/M.PPN/06/2006 tentang ***Pembentukan Tim Koordinasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan dan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah***, yang merupakan dasar hukum penyusunan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Gempa Bumi serta penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan oleh Bappenas bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan masyarakat internasional melakukan penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) yang diakibatkan gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) yang diakibatkan gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, gempa yang terjadi di awal pagi hari itu menewaskan

5.716 jiwa, mencederai 37.927 orang, dan menghancurkan 240.396 rumah serta berdampak pada terganggunya kegiatan perekonomian daerah. Penilaian kerusakan dan kerugian yang dilaksanakan pada awal Juni, mengindikasikan telah terjadi kerusakan dan kerugian senilai Rp 29,1 triliun (3,1 juta US\$), sehingga membuat bencana ini menjadi salah satu yang terburuk di Indonesia dan dunia dalam 10 tahun terakhir. Ada dua Kabupaten yang paling terkena dampak yaitu Kabupaten Bantul di Yogyakarta dan Klaten di Jawa Tengah, sementara dua sektor yang paling terkena dampak adalah Perumahan (52% dari total nilai kerusakan dan kerugian) dan sektor produktif (31% dari total nilai kerusakan dan kerugian).

Tabel 1.1: Perbandingan Bencana-bencana Internasional

Negara	Bencana	Tanggal	Jumlah Korban Tewas	Kerusakan dan kerugian (juta \$ AS)	Kerusakan dan kerugian (juta \$ AS, harga konstan 2006)
Turki	Gempa Bumi	17 Agustus 1999	17.127	8.500	10.281
Indonesia (Aceh)	Tsunami	26 Desember 2004	165.708	4.450	4.747
Honduras	Topan Mitch	25 Oktober–8 November 1998	14.600	3.800	4.698
Indonesia (Yogya-Jawa Tengah)	Gempa Bumi	27 Mei 2006	5.716	3.134	3.134
India (Gujarat)	Gempa Bumi	26 Januari 2001	20.005	2.600	2.958
Pakistan	Gempa Bumi	8 Oktober 2005	73.338	2.851	2.942
Thailand	Tsunami	26 Desember 2004	8.345	2.198	2.345
Sri Lanka	Tsunami	26 Desember 2004	35.399	1.454	1.551
India	Tsunami	26 Desember 2004	16.389	1.224	1.306

Sumber: Asian Disaster Preparedness Center, Thailand; ECLAC, EM-DAT, Bank Dunia

Hasil penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) merupakan *input* utama dalam penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemerintah Pusat melalui Bappenas berperan sebagai fasilitator dan koordinator perencanaan kementerian/lembaga dan bekerjasama dengan Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana aksi rinci rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

I.2. Situasi Satu Tahun Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang ***Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah***, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengarah, beranggotakan Menteri/Menteri Negara terkait termasuk Kepala Bappenas sebagai anggota Tim Pengarah. Sesuai permintaan kedua daerah yang dilanda bencana, ditetapkan bahwa Ketua Tim Pelaksana adalah Gubernur Provinsi DI Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Penanganan pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah berbeda dengan penanganan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias-Provinsi Sumatera Utara yang didelegasikan kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2005. Pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sepakat untuk mengelola kegiatan pemulihan dengan bantuan sumber daya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, donor dan masyarakat dan berpedoman pada *kebijakan dan strategi pemulihan* yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan pemulihan, pemerintah pusat dan daerah mempunyai visi yang sama bahwa pemulihan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama untuk mendorong pemulihan pelayanan publik serta pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah. Pemerintah pusat menyampaikan dana stimulan berupa bantuan langsung masyarakat untuk pembangunan rumah dengan konstruksi tahan gempa di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp 2,7 Trilyun pada Tahun Anggaran 2006 dan kemudian Rp 2,744 Trilyun pada Tahun Anggaran 2007. Sesuai budaya masyarakat Jawa, pembangunan rumah dilaksanakan dengan mekanisme gotong royong dan rebug desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan fisik.

Gambar 1.3
Tenda pengungsi di Bantul



Sumber: Tim Proyek ERA

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah di wilayah yang terkena dampak bencana dalam kegiatan pemulihan perumahan dan permukiman,

karena hingga saat ini masih terdapat sekitar 3.500 keluarga korban gempa bumi yang masih tinggal di tenda pengungsi¹. Meskipun sejumlah tantangan

masih dihadapi, pemerintah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah masih optimis bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terutama pemulihan perumahan dapat diselesaikan pada Semester 1 tahun 2007.

Dalam pemulihan sektor ekonomi masih ada sejumlah tantangan terutama menyangkut upaya penanggulangan dan pengurangan pengangguran terutama di Provinsi DI Yogyakarta². Usaha Kecil-Menengah yang menjadi andalan ekonomi masyarakat karena memiliki potensi penyerapan tenaga kerja terbanyak memerlukan modal dengan bunga rendah. Kondisi yang masih rentan karena terkena dampak bencana menyulitkan Usaha Kecil Menengah untuk dapat menanggung biaya yang tinggi dalam proses produksi dan membayar bunga pinjaman modal usaha meskipun akses terhadap pasar masih terbuka.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomer 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah terwujud kesepakatan untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana di masa depan, mengingat potensi letusan Gunung Merapi dan bahaya alam lainnya masih mengancam kehidupan masyarakat di wilayah kedua provinsi.

Gambar 1.4
Daerah bahaya Gunung Merapi



Sumber: Direktorat Vulkanologi, Departemen ESDM

Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat dan jaringan radio komunitas di Yogyakarta membangun sistem informasi untuk turut berperan dalam penyebaran informasi kebencanaan. Masyarakat profesional dan perguruan tinggi tidak ketinggalan turut berperan dalam mitigasi bencana dengan melakukan kajian tentang konstruksi tahan gempa dan kajian lain untuk pengurangan risiko bencana.

Setahun setelah gempa bumi 27 Mei 2007, Pemerintah Pusat melalui Bappenas melakukan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, untuk mengidentifikasi dan memberi masukan terhadap kebijakan dan strategi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

¹ Sumber: Danang Parikesit, Sekretaris Tim Teknis Nasional, Tempo Interaktif, 14 Mei 2007,

² Sumber: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta, 5 Mei 2007.

serta pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

I.3. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan pemantauan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada prinsipnya adalah untuk:

1. Menilai efektivitas input (dana, personil, barang modal) dalam rangka mencapai sasaran kegiatan
2. Mengidentifikasi kendala dalam rangka menghasilkan keluaran (output)
3. Menilai kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Memperoleh gambaran secara spasial kegiatan pemulihan di wilayah pasca bencana
5. Mengidentifikasi kesenjangan pendanaan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, tujuan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah untuk:

1. Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan
2. Memberikan masukan kebijakan dan strategi bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

I.4. Dasar Hukum Pemantauan dan Evaluasi

Terkait dengan mandat kelembagaan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 27 Mei 2006 di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang ***Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara***, tugas pokok Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional, maka salah satu fungsinya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 01/M.PPN/09/2006 tentang ***Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*** Pasal 393 ; *Direktorat Kewilayahan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal dan perbatasan, serta kawasan khusus.* Dalam konteks bencana, Sub Direktorat Kawasan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan yang karena fungsi dan

penanganannya memerlukan penanganan khusus, seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan yang terlibat konflik atau yang berpotensi konflik, serta kawasan yang tertimpa bencana atau rawan bencana; melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi dalam penanganan kawasan khusus.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 01/M.PPN/09/2006 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional** Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi 27 Mei di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 018 /M.PPN/02/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana Tim Pengarah yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas:

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja penanggulangan sampai pada pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana, baik dari aspek ekonomi dan sumber daya lokal, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum;
- b) Memberikan arahan kebijakan dan koordinasi bantuan lembaga/negara donor;
- c) Memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah atau wilayah pasca bencana, serta dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana;
- d) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

I.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan adalah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan ruang lingkup evaluasi adalah pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dikoordinasikan dan disusun Bappenas, Bappeda Provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Aspek pemulihan perumahan dan permukiman;
2. Aspek pemulihan prasarana publik;
3. Aspek pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat;
4. Aspek pengurangan risiko bencana

BAB II


METODOLOGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2.1. Kerangka Metodologis Pemantauan dan Evaluasi

Sasaran **pemantauan dan evaluasi** adalah:

1. **Input** berupa segala sesuatu yang dibutuhkan, baik *program dan kegiatan, sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan informasi*, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran.
2. **Proses** yaitu upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan *keterlibatan para pemangku kepentingan* termasuk penerima manfaat, serta dikaitkan dengan *mekanisme pelaksanaannya*, termasuk *koordinasi dan hubungan kerja* antar unit organisasi.
3. **Output** yaitu *pencapaian sasaran* dari suatu kegiatan, baik dalam wujud fisik maupun non-fisik.
4. **Outcome** yaitu menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan *fungsi atau manfaat keluaran kegiatan*.

Alur pendekatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi digambarkan sebagai berikut:



Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah menggunakan indikator **4K**, yakni:

1. **Konsistensi:** menilai (a) ketersediaan mekanisme dan strategi pelaksanaan (b) ketersediaan kriteria dan sumber pembiayaan, (b) ketersediaan strategi pemulihan pada tingkat operasional dan (c) keterkaitan antara prioritas dan pelaksanaan
2. **Koordinasi:** menilai (a) ketersediaan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dan (b) efektivitas forum koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
3. **Konsultasi:** menilai (a) ketersediaan fasilitasi bagi masyarakat, (b) ketersediaan informasi yang akurat bagi masyarakat
4. **Kapasitas:** menilai kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam (a) penyediaan pedoman operasional, (b) penyediaan mekanisme pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan (c) ketersediaan sumber pembiayaan lokal

Sasaran evaluasi adalah pelaksanaan kebijakan, prinsip dan strategi yang telah ditetapkan dalam Buku Utama Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Aspek kelembagaan, kebijakan operasional dan pendanaan
2. Aspek pelaksanaan strategi umum pemulihan di bidang:
 - a. Perumahan dan permukiman
 - b. Prasarana Publik
 - c. Revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat
 - d. Pengurangan Risiko Bencana
3. Aspek perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Melalui hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat diperoleh masukan mengenai:

- a) Kontribusi sasaran program dan pendanaan terhadap skenario pemulihan
- b) Status pencapaian dan kebutuhan pendanaan program pemulihan pada tahun anggaran berikutnya
- c) Aras peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendanaan pemerintah daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan
- d) Masukan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah

2.2. Kelompok Sasaran Pemantauan dan Evaluasi

Kelompok sasaran pemantauan dan evaluasi adalah aktor kunci yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu:

1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Masyarakat, LSM dan Donor

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi untuk pemantauan dan evaluasi dilaksanakan Bappenas bekerjasama dengan Bappeda Provinsi DI Yogyakarta, Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Tim Proyek Early

Recovery Assistance (ERA Project), yang merupakan kerjasama bantuan teknis antara Direktorat Kewilayahan II Bappenas dengan UNDP¹.

1. Pengumpulan Data Sekunder

Data di bawah ini dikumpulkan dari Bappenas, Kementerian/Lembaga, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Data yang dikumpulkan antara lain :

- a) Data APBN-P 2006 dan data APBN Tambahan 2006 yang terkait dengan kegiatan dan anggaran pemulihan pasca bencana, di luar kegiatan dan anggaran tanggap darurat
- b) Data APBN 2007
- c) Data APBD-P 2006 provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan dan anggaran pemulihan pasca bencana, di luar kegiatan dan anggaran tanggap darurat
- d) Data APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2007
- e) Dokumen perencanaan pemerintah pusat: RPJM 2004-2009, RKP 2006, RKP 2007 dan RKP 2008
- f) Dokumen perencanaan pemerintah daerah: RPJM-D
- g) Data kegiatan donor yang memberikan komitmen bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
- h) Kumpulan peraturan pelaksanaan dari pemerintah pusat dan daerah
- i) Data lain dari sumber media

Pengumpulan data kegiatan dan anggaran pemerintah sangat tergantung pada kerjasama Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam penyediaan data yang diperlukan tepat pada waktunya. Untuk menggunakan data DIPA/DPA masih digunakan asumsi karena (a) sulitnya pemilahan kegiatan/anggaran yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan/anggaran pembangunan rutin dan (c) diperlukan waktu untuk memvalidasi data dengan sumber lain. Pengumpulan data kegiatan dan anggaran donor diperoleh dari berbagai sumber karena pada umumnya donor/LSM tidak menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah.

2. Hasil Rapat Koordinasi dan Seminar

Kesimpulan dan bahan Rapat Koordinasi Teknis yang difasilitasi oleh Tim Teknis Nasional secara rutin/bulanan menjadi dasar untuk memantau kemajuan pelaksanaan

¹ Proyek Dukungan Pemulihan Awal (*Early Recovery Assistance* atau ERA) Yogyakarta dan Jawa Tengah dilaksanakan oleh Bappenas bekerjasama dengan Bappeda Provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Proyek ERA merupakan kontribusi langsung Bappenas bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; ringkasan hasil kegiatan disampaikan pada Lampiran.

rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menjadi bahan evaluasi. Berbagai bahan seminar dengan berbagai topik terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Semarang juga digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

3. Hasil Rapat Teknis

Hasil rapat teknis antara Bappenas dengan instansi pusat terkait dan DPR RI, serta hasil rapat teknis dengan SKPD yang dihadiri oleh Tim Proyek Early Recovery Assistance dan dilaporkan ke Bappenas menjadi bahan pemantauan dan evaluasi.

4. Pengamatan Lapangan

Pengamatan langsung di lapangan terhadap berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh Tim Proyek Early Recovery Assistance.

2.4. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Hasil pemantauan pelaksanaan rehabilitasi ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemajuan pelaksanaan rehabilitasi, termasuk di antaranya penyerapan anggaran dan distribusi spasial pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada TA 2006 dan Semester I TA 2006. Indikator pemantauan dan evaluasi sesuai kerangka metodologis di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator masukan-keluaran pemantauan dan evaluasi

BASELINE	MASUKAN	PROSES	KELUARAN	HASIL
Data perencanaan				
Data sebelum bencana	Data kerusakan tanggal 14 Juni 2006	Update dan validasi	Data kerusakan per Desember 2006	
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				
Program Pemulihan Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-KL* 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-SKPD** Provinsi 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-SKPD** Kabupaten dan Kota 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan program dari sumber non pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kendala dan solusi ▶ Kemajuan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hasil pembangunan ▶ Penyerapan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sebaran lokasi pembangunan ▶ Status pencapaian pemulihan hingga saat ini ▶ Tindak lanjut perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
Program Pemulihan Prasarana Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-KL 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kendala dan solusi ▶ Kemajuan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hasil pembangunan ▶ Penyerapan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sebaran lokasi pembangunan ▶ Status pencapaian pemulihan hingga saat ini

BASELINE	MASUKAN	PROSES	KELUARAN	HASIL
	<p>pendanaan dalam RKA-SKPD Provinsi 2006 dan 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-SKPD Kabupaten dan Kota 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan program dari sumber non pemerintah 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tindak lanjut perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
<p>Program Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-KL 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-SKPD Provinsi 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-SKPD Kabupaten dan Kota 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan program dari sumber non pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kendala dan solusi ▶ Kemajuan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hasil pembangunan ▶ Penyerapan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sebaran lokasi pembangunan ▶ Status pencapaian pemulihan hingga saat ini ▶ Tindak lanjut perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
<p>Program Pengurangan Risiko Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-KL 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-SKPD Provinsi 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan dalam RKA-SKPD Kabupaten dan Kota 2006 dan 2007 ▶ Sasaran dan pendanaan program dari sumber non pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kendala dan solusi ▶ Kemajuan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hasil pembangunan ▶ Penyerapan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Status pencapaian hingga saat ini ▶ Tindak lanjut perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota

2.5. Indikator Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Indikator evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menggunakan prinsip dasar dan strategi umum pemulihan yang telah dituangkan dalam Buku Utama Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Indikator evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KONSISTENSI	KOORDINASI	KONSULTASI	KAPASITAS
<p>Strategi Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya mekanisme pembangunan perumahan dan permukiman dengan pendekatan swadaya dan gotong royong ▶ Tersedianya kriteria dan sumber pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan kembali perumahan dan permukiman ▶ Tersedianya bantuan/stimulan untuk pembangunan konstruksi tahan gempa ▶ Konsistensi antara sumber dan kriteria pembiayaan dengan usulan dalam Rencana Aksi Rinci ▶ Tersedianya prioritas aksi secara berkala berdasarkan skala kerusakan dan kebutuhan kelompok rentan 	<p>Strategi Bidang Pemulihan Prasarana Publik dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai upaya penciptaan lapangan kerja dan membangun ekonomi lokal ▶ Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah supaya tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik 	<p>Strategi Bidang Pemulihan Prasarana Publik dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dalam pembangunan perumahan ▶ Tersedianya fasilitas (pendampingan, perijinan, penanganan pengaduan) untuk masyarakat dalam pembangunan perumahan ▶ Penyusunan rencana jangka pendek dalam pengembangan kawasan melalui proses partisipasi masyarakat 	<p>Strategi Bidang Pemulihan Prasarana Publik dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya pemahaman bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada ▶ Tersedianya pedoman pembangunan rumah dengan konstruksi tahan gempa ▶ Tersedianya mekanisme penyaluran BLM dan percepatan penyaluran bantuan untuk pembangunan perumahan ▶ Tersedianya mekanisme pengendalian rantai pasokan bahan konstruksi untuk mendukung proses pembangunan ▶ Tersedianya mekanisme pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat
<p>Strategi Bidang Revitalisasi Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya kriteria dan sumber pembiayaan untuk prioritas pembiayaan pada sektor prasarana: <ul style="list-style-type: none"> - pendidikan - kesehatan - pelayanan sosial bagi kelompok rentan - prasarana pendukung perekonomian - prasarana keagamaan - revitalisasi situs/cagar budaya - ketertiban, keamanan dan peradilan - pemerintahan ▶ Keterkaitan antara sumber dan kriteria pembiayaan dengan usulan dalam Rencana Aksi Rinci 	<p>Strategi Bidang Revitalisasi Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik 	<p>Strategi Bidang Revitalisasi Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik berdasarkan kaidah konstruksi tahan gempa ▶ Tersedianya mekanisme pengendalian rantai pasokan bahan konstruksi untuk mendukung proses pembangunan ▶ Terselenggaranya mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik yang transparan 	<p>Strategi Bidang Revitalisasi Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik berdasarkan kaidah konstruksi tahan gempa ▶ Tersedianya mekanisme pengendalian rantai pasokan bahan konstruksi untuk mendukung proses pembangunan ▶ Terselenggaranya mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik yang transparan
<p>Strategi Bidang Revitalisasi Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya strategi pemulihan <ul style="list-style-type: none"> ▶ Terselenggaranya forum ▶ Tersedianya akses informasi bagi masyarakat 			

KONSISTENSI	KOORDINASI	KONSULTASI	KAPASITAS
<p>dengan sasaran prioritas UKM produksi dan jasa yang mempunyai potensi lapangan kerja terbesar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya strategi pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan ▶ Tersedianya stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang ekonomi ▶ Tersedianya pembiayaan dan kebijakan di bidang UKM ▶ Keterkaitan antara sumber dan kriteria pembiayaan dengan usulan dalam Rencana Aksi Rinci 	<p>koordinasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan revitalisasi ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Terselenggaranya forum koordinasi antara pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana 	<p>masyarakat dalam revitalisasi perekonomian masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Terselenggaranya fasilitasi pemulihan akses pasar bagi UKM yang terkena dampak bencana 	<p>pemberian modal usaha bagi UKM yang terkena dampak bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya mekanisme penyaluran BLM untuk UKM yang terkena dampak bencana ▶ Tersedianya lembaga pelayanan ketenaga-kerjaan pasca bencana ▶ Tersedianya mekanisme pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat
Strategi Bidang Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya kajian risiko bencana di tingkat lokal ▶ Tersedianya rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ▶ Tersedianya rencana tataruang wilayah berbasis pengurangan risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya pelayanan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana bagi masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana ▶ Tersedianya sistem peringatan dini berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya program pendidikan pengurangan risiko bencana pada lembaga pendidikan ▶ Tersedianya peta rawan bencana dan jalur evakuasi ▶ Tersedianya kebijakan dan peraturan lokal tentang pengurangan risiko bencana ▶ Tersedianya lembaga di tingkat lokal tentang penanganan bencana ▶ Tersedianya pendanaan bagi pengurangan risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tersedianya program pendidikan pengurangan risiko bencana pada lembaga pendidikan ▶ Tersedianya peta rawan bencana dan jalur evakuasi ▶ Tersedianya kebijakan dan peraturan lokal tentang pengurangan risiko bencana ▶ Tersedianya lembaga di tingkat lokal tentang penanganan bencana ▶ Tersedianya pendanaan bagi pengurangan risiko bencana


BAB III

Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.1 Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian dan Perkiraan Kebutuhan Pendanaan

Rencana Aksi Nasional *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah* didasarkan pada hasil penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) serta penilaian kebutuhan (*need assessment*) sebagai input utama dan input antara.

Gambar 3.1
Alur Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) serta penilaian kebutuhan dilaksanakan oleh Bappenas sebagai koordinator, bersama-sama Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta Pemerintah Daerah kedua provinsi yang terkena dampak bencana, serta komunitas donor.

Hasil penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) mencatat korban jiwa akibat gempa bumi mencapai 5.716 jiwa dan korban luka-luka mencapai 37.927 jiwa.

Tabel 3.1
Data Korban Bencana Gempa Bumi

Provinsi/Kabupaten	Korban Jiwa	Korban Luka
DI Yogyakarta	4.659	19.401
Bantul	4.121	12.026
Sleman	240	3.792
Kota Yogyakarta	195	318
Kulon Progo	22	2.179
Gunung Kidul	81	1.086
Jawa Tengah	1.057	18.526
Klaten	1.041	18.127
Magelang	10	24
Boyolali	4	300
Sukoharjo	1	67
Wonogiri		4
Purworejo	1	4
Total	5.716	37.927

Sumber: Preliminary Damage and Loss Assessment

Penilaian kerusakan dan kerugian dikelompokkan dalam 5 sektor yaitu Sektor Perumahan, Sektor Sosial, Sektor Infrastruktur, Sektor Ekonomi serta Lintas Sektor. Hasil Penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) menyebutkan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi 27 Mei 2006 mencapai 29,1 trilyun rupiah, di mana kerusakan dan kerugian terbesar pada sektor perumahan yang mencapai 15,3 triliun rupiah, dengan jumlah rumah rusak di Provinsi DI Yogyakarta mencapai 426.910 unit serta di Provinsi Jawa Tengah mencapai 104.084 unit.

Tabel 3.2
Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian

Sektor Pemulihan	Kerusakan	Kerugian	TOTAL
Perumahan	13,9	1,4	15,3
Sosial	3,9	0,1	4
Ekonomi Produktif	4,3	4,7	9,0
Infrastruktur	0,4	0,2	0,6
Lintas Sektor	0,2	0,1	0,3
TOTAL	22,8	6,3	29,1

Keterangan: Nilai dalam trilyun rupiah

Berdasarkan data di atas, kerusakan (bangunan) dan kerugian pada sektor perumahan mencapai 50%. Hal ini mengindikasikan rendahnya kualitas konstruksi bangunan non-publik di wilayah yang terkena bencana gempa bumi sehingga rentan terhadap guncangan gempa.

3.2 Kebijakan umum pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sesuai kemampuan fiskal, pemerintah pusat menyusun ruang lingkup kebijakan umum pemulihan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- (1) **Pembangunan kembali atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik**, antara lain perumahan dan permukiman, infrastruktur publik dan infrastruktur pendukung ekonomi.
- (2) **Pemberian bantuan/stimulasi**, untuk mendorong perekonomian daerah dan masyarakat
- (3) **Dukungan peraturan/kebijakan**, berupa pencabutan regulasi yang menghambat dan penyusunan regulasi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Tabel 3.3
Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan

	Pembiayaan oleh pribadi/swasta/perusahaan	Pembiayaan oleh masyarakat/swasta dengan bantuan pemerintah	Pembiayaan oleh pemerintah, dengan dukungan swadaya masyarakat	Pembiayaan seluruhnya dari Pemerintah
Perumahan dan Permukiman		Rehabilitasi Fisik		
Prasarana		Rehabilitasi Fisik listrik, air bersih, telekomunikasi	Rehabilitasi Fisik pasar	Rehabilitasi Fisik jalan, jembatan, irigasi
Sektor Sosial			Rehabilitasi Fisik National/Cultural Heritage, kesehatan, pendidikan	Rehabilitasi Fisik bangunan pemerintah dan sarana publik
Sektor Ekonomi Produktif	Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang ekonomi	Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang UKM		

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2006

Dengan pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, perkiraan pembiayaan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perkiraan pembiayaan pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (dalam trilyun rupiah)

Sektor Pemulihan	Perkiraan Kerusakan dan Kerugian	Kontribusi Pemerintah	Persentase Kontribusi Pemerintah
Perumahan	15,3	7,0	45,7%
Sosial	4,0	2,8	70,0%
Produktif	9,0	1,3	14,4%
Infrastruktur	0,6	0,4	66,6%
Lintas Sektor	0,3	0,2	66,6%
Jumlah	29,2	11,7	40%

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2007

3.3. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi DIY-Jateng disusun sebagai rencana program dan kegiatan untuk:


1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga donor serta masyarakat internasional dalam membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah.
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa yang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian/Lembaga negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
4. Memaduserasikan perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan perencanaan tahunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah, Pusat dan Daerah;
5. Memberikan gambaran yang jelas kepada para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD, masyarakat dan dunia internasional secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari tiga buah buku yaitu:

- a. **Buku Utama** berisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, mencakup kebijakan, prinsip dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. **Buku Lampiran I** berisi usulan rencana kegiatan dan perkiraan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.
- c. **Buku Lampiran II** berisi usulan rencana kegiatan dan perkiraan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen rencana di atas disusun melalui sebuah proses perencanaan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bappenas dan Bappeda tingkat provinsi berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terutama dalam rangka memaduserasikan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 3.2
Pola Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi



Sumber: Bappenas, Juni 2006

Jangka waktu pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah 18 (delapan belas) bulan sejak semester kedua tahun 2006, namun apabila dipandang perlu dapat diberikan tambahan waktu selama 12 (dua belas) bulan sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berakhir pada Tahun Anggaran 2008.

Kebijakan umum pemulihan pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah dirumuskan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2006 di Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman, dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur dan lebih estetis.
2. Pemulihan Sarana dan Prasarana Publik, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian.
3. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat, dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat.

Kaitan antara kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi dengan penilaian kerusakan dan kerugian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan
Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Komponen Penilaian DLA Kebijakan Umum	SEKTOR				
	Perumahan	Prasarana	Sosial	Ekonomi Produksi	Lintas sektor
1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman	■	■			
2. Pemulihan Prasarana Publik		■	■	■	■
3. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat		■	■	■	■

Sumber: Bappenas, Juni 2006

Skenario upaya pemulihan pasca bencana disusun berdasarkan asumsi ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya pembiayaan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka target upaya pemulihan dapat dipilah dalam 3 (tiga) skenario yaitu:

- (1) **Skenario I: Sumber Daya Pembiayaan Cukup**, upaya pemulihan diharapkan mampu melampaui standar pelayanan minimum pembangunan dan kualitas outputnya diharapkan dapat lebih baik daripada target rencana pembangunan sebelum terjadi bencana, dan diprioritaskan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana yang terkena langsung dampak bencana.
- (2) **Skenario II: Sumber Daya Pembiayaan Berlebih**, upaya pemulihan diharapkan mampu membangun wilayah secara keseluruhan, melebihi standar pelayanan minimum dan mencapai kualitas keluaran pembangunan yang jauh lebih baik daripada rencana pembangunan sebelum terjadi bencana.
- (3) **Skenario III: Sumber Daya Pembiayaan Kurang**, akibat keterbatasan dana terjadi penurunan kualitas output dibandingkan rencana sebelum terjadi bencana. Meski demikian upaya pemulihan diharapkan mampu memperbaiki sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimum.

3.4. Strategi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Pemulihan bidang perumahan dan permukiman
2. Pemulihan bidang prasarana dan sarana publik
3. Pemulihan bidang ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat)

Kebijakan pemulihan tersebut memiliki ruang lingkup: Pembangunan kembali atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik, Pemberian bantuan sebagai stimulasi, Menyiapkan dukungan peraturan/kebijakan untuk percepatan pemulihan.

3.4.1. Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan perumahan dan permukiman tahan gempa yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur dan lebih estetik beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat
2. Pemulihan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman

Strategi pemulihan perumahan dan permukiman meliputi antara lain:

1. Menggunakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai sarana membangun komunitas
2. Menggunakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan membangun ekonomi lokal
3. Membantu masyarakat membangun rumah dengan stimulan dana APBN dalam pekerjaan konstruksi tahan gempa secara gotong-royong
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada baik dari segi tenaga kerja, ketrampilan, organisasi maupun pembiayaan
5. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan perumahan
6. Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan berbasis komunitas
7. Penyediaan informasi yang akurat bagi masyarakat untuk mengambil keputusan dan pilihan dalam pembangunan perumahan

3.4.2. Pemulihan Bidang Prasarana dan Sarana Publik.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi prasarana dan sarana layanan publik, yang diarahkan untuk mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan perekonomian daerah, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
2. Pemulihan prasarana pelayanan sosial
3. Pemulihan prasarana pendukung perekonomian

Strategi pemulihan bidang prasarana dan sarana publik meliputi antara lain:

1. Menetapkan kriteria dan sumber pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan kembali prasarana publik
2. Membangun/memperbaiki prasarana publik dengan menerapkan konstruksi tahan gempa
3. Menerapkan pedoman perbaikan benda bersejarah atau cagar budaya
4. Menyusun aturan dan mekanisme distribusi material bahan bangunan
5. Menetapkan mekanisme penyaluran dana dan percepatan pembangunan prasarana public

3.4.3. Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat).

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam rangka menstimulasi dan mendorong kembali aktivitas perekonomian lokal dan pendapatan masyarakat, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja terbesar
2. Pemulihan akses pasar bagi usaha kecil dan menengah
3. Pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan
4. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan
5. Pemulihan pelayanan keamanan, ketertiban dan peradilan
6. Pemulihan ketahanan pangan masyarakat

Strategi pemulihan bidang Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat) meliputi antara lain:

1. Menetapkan kriteria pembiayaan dan sumber pembiayaan revitalisasi perekonomian masyarakat
2. Pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok UKM melalui BLM
3. Menyiapkan lembaga pelayanan ketenaga-kerjaan pasca bencana
4. Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan penyaluran bantuan ekonomi

3.4.4. Strategi Nasional Pengurangan Risiko Bencana

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) sebagai pedoman dan informasi dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana.

Dalam RAN-PRB telah disusun strategi dan upaya pengurangan risiko bencana yang meliputi:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh kelembagaan yang kuat
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan
4. Mengurangi akar-akar penyebab risiko bencana;
5. Memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di masa mendatang

3.5. Rencana Aksi Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan perkiraan dan usulan pendanaan bagi program pemulihan dilakukan pada bulan Juni tahun 2006, sebagai bahan revisi APBN dan revisi APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2005. Bappenas mengkoordinasikan usulan dari Kementerian/Lembaga sedangkan Bappeda provinsi mengkoordinasikan usulan dari masing-masing SKPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dalam format yang telah disepakati bersama. Tantangan dalam proses penyusunan ini adalah sulitnya memvalidasi perkiraan kebutuhan dan usulan yang konsisten dengan data kerusakan yang telah dicantumkan dalam perkiraan kerusakan dan kerugian, mengingat kegiatan aparat pemerintah daerah masih terfokus pada tanggap darurat, bahkan banyak di antaranya menjadi korban bencana. Selain itu, ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sangat signifikan dibandingkan dengan sumber pembiayaan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah usulan pendanaan program pemulihan untuk Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah adalah Rp 22,2 trilyun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rekapitulasi usulan pendanaan untuk
Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

PROGRAM	Prov. DIY	Prov. Jateng	TOTAL
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	7,647,585.20	3,427,692.66	11,075,277.86
Pemulihan Prasarana Publik	6,575,953.11	2,703,505.59	9,279,458.70
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	829,364.42	1,009,767.98	1,839,132.41
Jumlah	15,052,902.73	7,140,966.23	22,193,868.96

Sumber: Rencana Aksi Rinci, 2006

Perbandingan usulan pendanaan di atas dengan *hasil perkiraan nilai kerusakan* per komponen pemulihan berdasarkan prinsip pengelompokan pada Tabel 3.5 yang diuraikan sebelum ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan usulan dalam Rencana Aksi dengan nilai kerusakan

Program	PERKIRAAN NILAI KERUSAKAN		USULAN DALAM RENAksi	
	Milyar Rp	% thd kerusakan	Milyar Rp	%
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	13,915.00	61.2%	11,075.28	49.9%
Pemulihan Prasarana Publik	4,440.00	19.5%	9,279.46	41.8%
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	4,396.00	19.3%	1,839.13	8.3%
Jumlah Total	22,751.00	100.0%	22,193.87	100.0%


Sumber: Rencana Aksi Rinci dan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian, 2006

Berdasarkan jumlah total perkiraan pendanaan pada tabel 3.6 di atas, selisih perkiraan dengan pendekatan usulan rencana aksi maupun penilaian kerusakan tidak signifikan (2,45%), namun terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada persentase perkiraan kebutuhan pembiayaan pada setiap komponen pemulihan. Kesimpulan sementara terhadap perbedaan ini adalah karena:

- a) Untuk pemulihan perumahan, perbedaan terjadi karena asumsi harga satuan dalam penilaian kerusakan rumah lebih tinggi dari usulan harga satuan *stimulan APBN* untuk pembangunan perumahan
- b) Untuk pemulihan prasarana publik, kesulitan memvalidasi usulan pendanaan sumber APBN dari kementerian/lembaga dan usulan dari pemerintah daerah berpotensi menimbulkan *duplikasi* usulan pendanaan untuk pemulihan prasarana dan sarana publik, atau usulan kebutuhan pendanaan untuk pemulihan prasarana publik terlalu besar
- c) Untuk pemulihan ekonomi, karena keterbatasan data dan sumber daya personil pemerintah daerah pada periode tanggap darurat, usulan yang disampaikan tidak lengkap

Selanjutnya, perbandingan antara perkiraan nilai kerusakan, ekspektasi pembiayaan berdasarkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan rencana pembiayaan pemerintah seperti diuraikan pada tabel Tabel 3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan dan Tabel 3.4 Perkiraan Pembiayaan Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3
Perbandingan Nilai Kerusakan dengan Rencana Pendanaan



Sumber: Analisis Tim Bappenas, Mei 2007.

Selisih pembiayaan diharapkan dapat dimobilisasi dari sumber lain seperti masyarakat, swasta dan donor seperti telah disampaikan pada Tabel 3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan.

Uraian lebih rinci mengenai usulan pendanaan program pemulihan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah disampaikan berikut ini.

3.5.1. Usulan pendanaan berdasarkan program pemulihan untuk Provinsi DI Yogyakarta

Total usulan pendanaan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sejumlah Rp 15 Trilyun dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Usulan pendanaan berdasarkan program pemulihan di Provinsi DI Yogyakarta


Program	Sumber Dana 2006				
	APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain	Total
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	6,717,460.62	19,710.07	2,657.26		6,739,827.95
Pemulihan Prasarana Publik	4,852,022.42	24,826.71	23,964.46	126,225.85	5,027,039.44
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	390,035.53	35,315.07	10,066.34	29,338.00	464,754.94
Jumlah tahun 2006	11,959,518.57	79,851.85	36,688.05	155,563.85	12,231,622.32
Program	Sumber Dana 2007				
	APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain	Total
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	856,747.28	10,832.75			867,580.03
Pemulihan Prasarana Publik	1,253,933.68	27,240.00	15,000.00		1,296,173.68
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	247,764.90	23,620.67	-		271,385.57
Jumlah tahun 2007	2,358,445.85	61,693.42	15,000.00		2,435,139.27
Program	Sumber Dana 2008				
	APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain	Total
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	30,071.48	10,105.75			40,177.23
Pemulihan Prasarana Publik	201,710.00	33,030.00	18,000.00		252,740.00
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	70,400.25	22,823.67	-		93,223.92
Jumlah tahun 2008	302,181.73	65,959.42	18,000.00		386,141.15
Total jumlah	14,620,146.14	207,504.69	69,688.05	155,563.85	15,052,902.73

Sumber: Rencana Aksi Rinci Provinsi DI Yogyakarta, 2006

Nilai yang dicantumkan dalam usulan pembiayaan dari sumber APBN merupakan jumlah usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta. Sumber pembiayaan lain-lain adalah usulan dari swasta dan donor yang dapat diidentifikasi pada bulan Juni 2006. Pada tabel 3.7 di atas terlihat bahwa ekspektasi dari sumber pembiayaan APBN adalah sebesar 97,13%.

Komposisi usulan pendanaan dari berbagai sumber pembiayaan adalah: (a) Pemulihan Perumahan dan Permukiman sebesar 50,80%, (b) Pemulihan Prasarana Publik sebesar 43,69% dan (c) Pemulihan Ekonomi sebesar 5,51%, seperti disampaikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.4
Komposisi usulan pendanaan untuk pemulihan pasca bencana di Provinsi DI Yogyakarta



Sumber: Analisis dari tabel 3.7

3.5.2. Usulan pendanaan berdasarkan program pemulihan untuk Provinsi DI Yogyakarta

Total usulan pendanaan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah adalah sejumlah Rp 7,1 trilyun dengan rincian seperti sebagai berikut:

Tabel 3.9
Usulan pendanaan berdasarkan program pemulihan di Provinsi Jawa Tengah


Program	Sumber Dana 2006				Total Kebutuhan Dana 2006	Kebutuhan Dana 2007	Kebutuhan Dana 2008	Total
	APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain				
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	575,157.56	7,130.00	7.00		582,294.56	2,845,398.10		3,427,692.66
Pemulihan Prasarana Publik	1,537,192.49	41,707.64	115,846.54	520.59	1,695,267.25	1,005,768.24	2,470.10	2,703,505.59
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	758,484.72	84,663.21	7,131.25		850,279.18	159,488.81		1,009,767.98
Jumlah	2,870,834.77	133,500.84	122,984.78	520.59	3,127,840.98	4,010,655.14	2,470.10	7,140,966.23

Sumber: Rencana Aksi Rinci Provinsi Jawa Tengah, 2006

Sama halnya dengan Provinsi DI Yogyakarta, nilai yang dicantumkan dalam usulan pembiayaan dari sumber APBN merupakan jumlah usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Usulan kebutuhan dana tahun 2007 dan tahun 2008 tidak dirinci berdasarkan sumber pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun ekspektasi pembiayaan dari sumber APBN pada tahun 2006 adalah 91,78%.

Komposisi usulan pendanaan dari berbagai sumber pembiayaan adalah: (a) Pemulihan Perumahan dan Permukiman sebesar 48,00%, (b) Pemulihan Prasarana Publik sebesar 37,86% dan Pemulihan Ekonomi sebesar 14,14%, seperti disampaikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.5
Komposisi usulan pendanaan untuk pemulihan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah



3.6. Komitmen Donor (Indikatif)

Selain sumber pendanaan dari pemerintah, terdapat sumber pendanaan non-pemerintah yang antara lain meliputi hibah negara/lembaga donor bilateral dan multilateral, LSM internasional, perusahaan dan swadaya masyarakat.

Sumber pendanaan lain yang berasal dari komitmen bantuan luar negeri dalam bentuk hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Komitmen Donor (indikatif)

Donor	Jumlah (dalam Juta)	Keterangan
Australia	AUD 30.00	Hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Jepang	JPY 890.00	Hibah untuk pendidikan, kesehatan dan pengembangan masyarakat
Kanada	CAD 8.00	Hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Jerman	Euro 10.00	Hibah (<i>debt swapt</i>) bidang pendidikan
ADB	USD 15.00	Pinjaman dan Realokasi
World Bank	USD 65.00	Pinjaman dan Realokasi
IDB	USD 1.00	UIN, Muhammadiyah dan DDII
UNDP	USD 28.00	Hibah dukungan pemulihan dini

Sumber: Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.7. Lembaga Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah membentuk **Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi** Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari **Tim Pengarah** dan **Tim Pelaksana**, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

Pada prinsipnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah di Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Organisasi Badan Pelaksana dapat dibentuk pada masing-masing provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur dan mempunyai keterkaitan koordinatif dengan Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca gempa bumi 27 Mei 2006, dipandang dari segi jumlah dana yang telah dialokasikan maupun kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran.


Dari sisi pendanaan, peranan pemerintah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah masih sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dana yang sudah dialokasikan bagi pemulihan Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah sudah mencapai Rp 7,7 trilyun, di mana 80% dari jumlah dana yang sudah dialokasikan, yakni Rp 6,1 trilyun berasal dari Pemerintah Indonesia, sementara dana bantuan yang berasal dari pihak non-pemerintah (LSM Internasional, LSM Lokal, Donor Bilateral dan Multilateral) sebesar Rp 1,544 trilyun atau sekitar 20% dari total dana pemulihan yang sudah dialokasikan.

Tabel 4.1
Rekapitulasi pendanaan pemulihan di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah

Sumber Dana	Sudah dialokasikan (Milyar rupiah)	Persentase
Pemerintah Indonesia	6.163,58	80%
LSM Internasional	1.003,77	13%
LSM Lokal	75,28	1%
JRF dan P2KP	232,00	3%
Lembaga-lembaga PBB	233,24	3%
Jumlah	7.707,87	100%

Sumber: Ditjen Anggaran Departemen Keuangan; UNCC, 2007; Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN, 19 April 2007

Diagram 4.1
Persentase pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah



4.1. Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta

Pemantauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta pasca gempa bumi 27 Mei 2006, dilihat dari segi jumlah dana yang telah dialokasikan maupun kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil pemantauan pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta, jumlah dana yang sudah dianggarkan bagi pemulihan pasca gempa bumi sudah mencapai Rp 3,99 triliun, dengan alokasi untuk pemulihan sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 3,49 triliun (87,4%), pemulihan prasarana publik Rp 377,1 milyar dan pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat sebesar Rp 127,2 milyar.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Usulan dan Kemajuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi DI Yogyakarta

Program	Usulan Pendanaan dalam RAN (Milyar Rp)	Sudah Dianggarkan (Milyar Rp)	Selisih (Milyar Rp)
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	7.647,59	3.494,49	4.153,10
Pemulihan Prasarana Publik	6.575,95	377,10	6.198,86
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	829,36	127,26	702,11
Jumlah	15.052,90	3.998,84	11.054,06

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Bappeda DI Yogyakarta; Mei 2007


Dilihat dari sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta, ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar, hal ini terlihat bahwa sebagian besar pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN yaitu sebesar Rp 3,64 triliun (91,05%), APBD Provinsi Rp 174,6 milyar (4,37%), APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp 68,5 milyar (1,71 %) serta kontribusi donor/lembaga asing sebesar Rp114,8 milyar (2,87%).

Tabel 4.3
Rekapitulasi Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sudah dianggarkan

Program	2006				Total	2007	Total
	APBN	APBD PROV	APBD KAB/KOTA	Lain-lain		APBN	
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	1.694.045,19		451,00	99.200,00	1.793.696,19	1.700.790,56	3.494.486,75
Pemulihan Prasarana Publik	189.480,19	127.301,74	58.343,38	1.971,00	377.096,31		377.096,31
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	56.432,01	47.355,00	9.755,60	13.714,71	127.257,32		127.257,32
Jumlah	1.939.957,39	174.656,74	68.549,98	114.885,71	2.298.049,82	1.700.790,56	3.998.840,38

Sumber: Rencana Aksi dan Ditjen Anggaran Departemen Keuangan

Diagram 4.2
Kebutuhan Pendanaan dan Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta



Sumber: Rencana Aksi dan Ditjen Anggaran Departemen Keuangan

4.1.1. Program Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman adalah pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman beserta sarana dan prasarana pendukungnya, antara lain air minum, listrik, saluran air limbah, jalan lingkungan, persampahan dan drainase dengan melibatkan masyarakat korban bencana dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data kerusakan tanggal 9 Juni 2006, jumlah rumah yang rusak (hancur, rusak berat dan rusak ringan) di Provinsi DI Yogyakarta adalah 286.591 namun setelah divalidasi jumlah ini menjadi 429.777 unit.

Tabel 4.4
Jumlah Rumah Rusak di Provinsi DI Yogyakarta

Kabupaten	DLA	RAN	SKPD	Validasi Kerusakan Perumahan				
				Rusak Berat		Rusak Sedang	Rusak Ringan	Total
				Awal	30 Januari 2007			
Bantul	218.345	216.804	105.956	144.582	134.208	37.206	73.669	245.083
Gunung Kidul	18.531		5.131	18.487	8.250	4.646	14.499	27.395
Kota Yogyakarta	6.741			14.503	7.942	8.929	15.099	31.970
Kulon Progo	9.232	49.694	2.644	9.819	4.507	12.787	11.518	28.812
Sleman	33.742	95.865	18.854	19.113	21.873	26.500	48.144	96.517
Total DI Yogyakarta	286.591	362.363	132.585	206.504	176.780	90.068	162.929	429.777

Sumber : Laporan Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa Bumi 27 Mei 2006 di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN, 19 April 2007

Sumber pendanaan pemulihan perumahan sebagian besar berasal dari Pemerintah dan dialokasikan melalui APBN-P TA 2006 sebesar Rp 2,7 trilyun yang disalurkan melalui dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 1,2 trilyun, dengan rincian DIPA untuk Provinsi DI Yogyakarta Rp 749 milyar dan Jawa Tengah Rp 449 milyar yang telah diterima masing-masing provinsi. APBN-P TA 2006 Tahap II sebesar Rp 1,5 trilyun, dengan rincian DIPA untuk Provinsi DI Yogyakarta Rp 945 milyar dan Jawa Tengah Rp 555,75 milyar.


Pada tahun 2007 pemerintah telah mengalokasikan dana bagi pemulihan perumahan melalui APBN sebesar Rp 2,744 trilyun dengan rincian DIPA Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp 1,7 dan DIPA Jawa Tengah sebesar Rp 1,044 trilyun. Sehingga total dana pemulihan perumahan yang sudah dialokasikan sebesar Rp 5,4 trilyun. Berdasarkan laporan kemajuan per April 2007, jumlah rumah yang sudah terbangun melalui dana bantuan pemulihan perumahan Tahap I dan II di Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 105.983 unit, bantuan JRF 5.724 unit dan P2KP 4.080 unit (tabel 4.3).

Tabel 4.5
Penanganan rumah rusak berat TA 2006 di Provinsi DI Yogyakarta

Kabupaten	Rumah Rusak Berat	Penanganan Tahun Anggaran 2006					
		APBN			JRF	P2KP	
		Jumlah Rumah	Terbangun	Alokasi	Unit	Unit	Alokasi
Bantul	134.208	105.903	71.437	1.059.203			
Gunung Kidul	8.250	5.131	5.131	76.965			
Kota Yogyakarta	7.942	6.508	6.117	94.837			
Kulon Progo	4.507	2.644	2.643	39.660			
Sleman	21.873	20.955	20.655	311.607			
Total DI Yogyakarta	176.780	141.141	105.983	1.582.272	5.724	4.080	81.600


Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN, 19 April 2007

Peta 4.1
Sebaran Kerusakan Rumah di Provinsi DI Yogyakarta




Sumber: Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007

Peta 4.2
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan di Provinsi DI Yogyakarta



Sumber: Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007

Peta 4.3
Kemajuan Pembangunan Perumahan di Provinsi DI Yogyakarta



Sumber: Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007

4.1.2 Program Pemulihan Prasarana Publik

Prioritas pemulihan prasarana publik adalah memulihkan fasilitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan tempat ibadah; membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah dan mendukung aktivitas perekonomian; rehabilitasi fasilitas energi dan kelistrikan; rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pelayanan umum pada sektor-sektor strategis, antara lain pariwisata, pertanian dan perdagangan dengan memperhatikan kearifan lokal yang pembangunannya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat; perbaikan dan pembangunan fasilitas pemerintahan yang rusak akibat bencana dan peningkatan kapasitas aparat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan.

a. Jalan dan Jembatan

Berikut ini adalah penanganan jalan dan jembatan di Provinsi DI Yogyakarta yang sebagian besar bersumber dari APBD Provinsi dan APBD kab/Kota.

Tabel 4.6
Penanganan sarana transportasi darat di Provinsi DI Yogyakarta TA 2006

Jenis Kerusakan	Sasaran		Lokasi	Sumber Dana (Rp. Juta)		Realisasi Fisik (%)
	Jumlah	Satuan		APBN	APBD	
Jalan	1	Km	Ruas Palbapang-Samas		745	100
	3,5	Km	Yk – Bantul; Yk – Bibal; Sampakan - Singosaren		1.269	100
Jembatan	153,3	M2	Kab. Bantul		1.200	100
	655,3	M2	Kab. Bantul		2.286	100
Jembatan Timbang	1	Unit	Maguwoharjo, Sleman		100	100
Jumlah					5.600	

Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN, 19 April 2007

b. Sarana Irigasi

Akibat bencana gempa bumi Provinsi DI Yogyakarta, jumlah sarana irigasi yang rusak sebanyak 125 unit. Prasarana irigasi yang sudah tertangani dan telah selesai pelaksanaannya, meliputi Daerah Irigasi Karangploso dan Dokaran di Bantul serta Nologaten di Sleman dengan alokasi sebesar Rp 3,275 milyar yang bersumber dari APBD Provinsi.

Tabel 4.7
Jumlah kerusakan sarana irigasi di Provinsi DI Yogyakarta

LOKASI	TINGKAT KERUSAKAN BANGUNAN AIR		
	BERAT	SEDANG	JUMLAH
Sleman	8	8	16
Kulon Progo	5	8	13
Bantul	40	15	55
Kota Yogyakarta	8	32	40
Gunung Kidul	0	1	1
TOTAL DI Yogyakarta	61	64	125

Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN, 19 April 2007

c. Prasarana Pendidikan


Berdasarkan data kerusakan tanggal 9 Juni 2006, jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa di Provinsi DI Yogyakarta adalah 1.304 unit, sedangkan data hasil verifikasi per Desember 2006 jumlah fasilitas pendidikan yang rusak adalah 1.610 unit dengan rincian gedung SD 1.203 unit, SMP 211 unit, SMA 76 unit, SMK 93 unit dan SLB 27 unit.

Tabel 4.8
Kerusakan Sarana Pendidikan Akibat Gempa

Kabupaten	DLA	RAN	SKPD	Fasilitas Pendidikan					
				SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
Bantul	826	178		446	86	36	31	10	609
Gunung Kidul	301	373	164	192	62	8	14	2	278
Kota Yogyakarta			23	120	13	16	15	5	169
Kulon Progo	283		241	178	38	4	10	3	233
Sleman	426	412	566	267	12	12	23	7	321
Total DI Yogyakarta	1836	963	994	1203	211	76	93	27	1610

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN 19 April 2007

Peta 4.4
Sebaran Kerusakan Prasarana Pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta



Sumber: Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta meliputi perbaikan dan pembangunan gedung sekolah dan *trauma*

counseling yang bersumber dari APBN (DAU, DAK dan dekonsentrasi), pemerintah daerah dan LSM atau masyarakat. Pada tahun 2006, total dana yang sudah dialokasikan pemerintah bagi perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan adalah sebesar Rp 284,9 milyar bagi 1.303 unit dengan rincian APBN Rp 183,9 milyar sasaran 921 unit gedung sekolah, melalui APBD Provinsi 287 unit dengan alokasi sebesar Rp 101 milyar, APBD Kab/Kota dengan sasaran 13 unit gedung sekolah serta dukungan Donor/LSM, swasta dan masyarakat sebanyak 129 unit. Jumlah fasilitas pendidikan yang belum tertangani adalah 446 unit.

Tabel 4.9
Sumber Pendanaan Penanganan fasilitas pendidikan TA 2006 di Provinsi DI Yogyakarta

FASILITAS PENDIDIKAN	APBN (Juta Rp)	DAK (Juta Rp)	DEKONS (Juta Rp)	APBD PROV (Juta Rp)	APBD KAB/ KOTA (Unit)	DONOR/ SWASTA (Unit)	TERTANGANI	
							unit	Alokasi (Juta Rp)
TK	8.385							8.385
SD	58.655	18.160	27.184	94.800	13	129	900	198.799
SMP	22.795		5.156	3.125			153	31.076
SMA	15.843		880	3.125			107	19.848
SMK	26.100		762				115	26.862
SLB							26	
JUMLAH	131.778	18.160	33.982	101.050	13	129	1.301	284.970

Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN 19 April 2007

Selain rehabilitasi prasarana gedung, kegiatan pemulihan di bidang pendidikan berupa pengadaan perangkat sekolah untuk 144.693 siswa dengan alokasi Rp 6,3 milyar dan pengadaan mebel untuk SD sebanyak 324 unit dengan alokasi Rp 3,8 milyar yang bersumber dari APBD Provinsi DI Yogyakarta.

d. Prasarana Kesehatan

Berdasarkan data kerusakan 9 Juni 2006, di Provinsi DI Yogyakarta jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang rusak akibat gempa adalah 294 unit, terdiri dari rumah sakit 17 unit; puskesmas 83 unit; puskesmas pembantu (pustu) 150 unit; klinik swasta 41 unit serta 3 unit polindes rusak berat.


Hasil verifikasi data kerusakan per Desember 2006 menyebutkan bahwa jumlah kerusakan fasilitas kesehatan di Yogyakarta adalah 269 unit (puskesmas 84 unit, pustu 182 unit dan rumah sakit 3 unit). Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jumlah fasilitas kesehatan yang sudah ditangani sebanyak 157 unit terdiri dari 16 unit puskesmas yang seluruhnya berasal dari Donor/LSM dan puskesmas pembantu 141 unit di mana sumber pendanaannya berasal dari APBD Kab/Kota sebesar Rp 8,859 milyar dengan sasaran 114 unit dan Donor/LSM sebanyak 27 unit. Jumlah fasilitas kesehatan yang belum tertangani adalah 112 unit.

Tabel 4.10
Kerusakan fasilitas kesehatan dan Penanganan TA 2006 di Provinsi DI Yogyakarta

FASILITAS KESEHATAN	PENANGANAN TAHUN 2006			BELUM TER TANGANI
	JUMLAH	APBD PROV	SWASTA/ DONOR	
		Unit	Alokasi (Juta Rp)	
Puskesmas	84	-		16
Puskesmas Pembantu	182	114	8.859	27
Rumah Sakit	3	-		-
Total DI Yogyakarta	269	114	8.859	43

Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN 19 April 2007

Peta 4.5
Sebaran Kerusakan Prasarana Kesehatan di Provinsi DI Yogyakarta




Sumber: Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007

e. Prasarana Perdagangan

Jumlah pasar yang rusak berdasarkan data 9 Juni 2006 sebanyak 85 unit, namun setelah divalidasi menjadi 71 unit dengan sebaran: Bantul 22 unit, Gunung Kidul 22 unit, Kulon Progo 6 unit Kota Yogyakarta 13 unit dan Sleman 8 unit.

Jumlah pasar yang sudah ditangani adalah 20 unit (Bantul 7 unit, Gunung Kidul 4 unit, Kulon Progo 4 unit, Kota Yogyakarta 3 unit dan Sleman 2 unit) melalui dana APBN sebesar Rp 14 milyar. Jumlah pasar yang belum tertangani sebanyak 51 unit. Tahun 2007 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pasar Piyungan yang bersumber dari APBN Departemen Perdagangan sebesar Rp 17,6 milyar dan dana pendamping dari APBD sebesar Rp 190 juta.

Peta 4.6
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pasar di Provinsi DI Yogyakarta




Sumber: Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007

Tabel 4.11
Pasar yang tertangani pada TA 2006 di Provinsi DI Yogyakarta

Kabupaten	Kerusakan Pasar				Tertangani		Belum Tertangani
	DLA	Validasi	RAN	SKPD	Unit	Alokasi (Juta Rp)	
Bantul		22	8		7		15
Gunung Kidul		22	9	9	4		18
Kota Yogyakarta		13			3		10
Kulon Progo		6	10	11	4		2
Sleman		8	12	8	2		6
Total DI Yogyakarta	37	71	39	28	20	14.000	51

Sumber: Rencana Aksi dan Bapeda Provinsi DI Yogyakarta, Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN 19 April 2007

Peta 4.7
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pasar di Provinsi DI Yogyakarta



Sumber: Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007

f. Prasarana Pemerintahan

Jumlah bangunan pemerintah yang rusak akibat gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta adalah 289 unit (Bantul 75 unit, Gunung Kidul 22 unit, Kulon Progo 2 unit, Kota Yogyakarta 104 unit dan Sleman 86 unit). Berdasarkan hasil validasi per Desember 2006, jumlah fasilitas pemerintah yang rusak adalah 330 unit terdiri dari kantor desa 254 unit dan bangunan pemerintah lainnya 76 unit.

Sejauh ini rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pemerintahan telah menangani sebanyak 67 unit (APBN 51 unit dan APBD 16 unit) dan kantor desa 14 unit yang berasal dari APBD. Jumlah fasilitas pemerintahan yang belum tertangani adalah 249 unit.

Tabel 4.12
Jumlah Kerusakan dan Penanganan Fasilitas Pemerintahan TA 2006

JENIS BANGUNAN	JUMLAH (unit)	Penanganan 2006			BELUM TERTANGANI
		APBN	APBD PROV	TOTAL	
Bangunan Pemerintah	76	51	16	67	9
Kantor Desa	254	-	14	14	240
Total DI Yogyakarta	330	51	30	81	249

Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN 19 April 2007

g. Prasarana Panti Sosial


Jumlah sarana panti sosial yang sudah tertangani pada tahun anggaran 2006 sebanyak 10 unit dari total 12 unit yang mengalami kerusakan, yang seluruhnya dibiayai melalui APBN sebesar Rp 5,3 milyar.

Tabel 4.13
Kerusakan dan penanganan panti sosial

Kabupaten	Rusak	Penanganan Tahun 2006 dari APBN	
		Jumlah	Alokasi (Juta Rp)
Bantul	3	3	1.844,99
Gunung Kidul	1	1	650,00
Kota Yogyakarta	3	2	161,23
Kulon Progo	1		
Sleman	4	4	2.643,78
Total DI Yogyakarta	12	10	5.300,00

Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN 19 April 2007

Peta 4.8
Kerusakan Panti Sosial di DI Yogyakarta



Sumber: Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007

h. Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Peribadatan

Jumlah prasarana pendidikan keagamaan yang mengalami kerusakan sebanyak 319 unit, sarana peribadatan 1.190 unit. Data DLA 9 juni 2006 kerusakan sarana peribadatan di Provinsi DI Yogyakarta berjumlah 2.078 unit sedangkan usulan perbaikan sarana peribadatan dalam Rencana Aksi sebanyak 1.176 unit. Pada tahun 2006, pemulihan sarana peribadatan belum dianggarkan dan total dana yang dibutuhkan untuk memulihkan prasarana tersebut sebesar Rp 136,3 milyar.

Tabel 4.14
Jumlah kerusakan sarana pendidikan keagamaan dan sarana peribadatan

Jenis Bangunan	Jumlah (unit)	Anggaran yang dibutuhkan
RA/BA	95	4.129.970.000
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)	13	2.710.890.000
Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)	74	4.882.605.000
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)	25	4.130.685.000
Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)	27	1.584.960.000
Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	8	1.175.460.000
Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	14	576.030.000
Pondok Pesantren	63	5.000.000.000
Masjid/Mushalla	1096	105.100.000.000
Gereja	73	5.425.000.000
Vihara	8	600.000.000
Pure	13	975.000.000
Jumlah	1509	136.290.600.000

Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN 19 April 2007

i. Prasarana Benda Cagar Budaya


Jumlah anggaran yang dibutuhkan bagi pemulihan benda cagar budaya sebesar Rp 19,7 milyar dan sejauh ini yang sudah dialokasikan sebanyak Rp 2,2 milyar

Tabel 4.15
Pemulihan cagar budaya

No	Sasaran	Total Anggaran	Sudah dikerjakan
1	Prambanan	191.000.000	191.000.000
2	Kraton	19.000.000.000	1.492.500.000
3	Tamansari	160.000.000	160.000.000
4	Imogiri	287.500.000	287.500.000
5	Kotagede	100.000.000	100.000.000
6	Puro Pakualaman		
7	Rumah Tradisional dan Rumah Penerima Warbud		
	Jumlah	19.738.500.000	2.231.000.000

Sumber: Paparan Provinsi DI Yogyakarta pada Rakornis TTN 19 April 2007

Peta 4.9
Kerusakan Benda Cagar Budaya



Sumber: *Early Recovery Program Maps, UNDP-UNORC, 2007*

4.1.3 Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan prioritas dalam aspek pemulihan ekonomi adalah memulihkan infrastruktur perekonomian untuk memenuhi standar pelayanan minimum, terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian, pariwisata, dan sektor industri kecil dan menengah. Bantuan sarana usaha bagi masyarakat dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat agar termotivasi untuk memulai kembali kegiatan ekonomi sehari-hari.

a. Industri, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah

Berdasarkan data kerusakan tanggal 9 Juni 2006 jumlah kerusakan IKM di DI Yogyakarta sebanyak 2.426 unit dan koperasi 174 unit. Hasil validasi Desember 2006 menyebutkan bahwa kerusakan IKM sebanyak 3.087 unit dan koperasi 262 unit. Sedangkan unit usaha yang terkena dampak berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian 9 Juni 2006 sebanyak 29.629 unit dan data hasil validasi sebanyak 150.389 unit.

Rehabilitasi dan rekonstruksi IKM di Yogyakarta yang bersumber dari dana APBN-P Departemen Perindustrian tahun anggaran 2006 sebesar Rp 13,3 milyar dengan sasaran pemulihan sekitar 1.668 unit IKM dan rehabilitasi aset Departemen Perindustrian sebanyak 5 unit. Kegiatan pemulihan usaha mikro dan koperasi berupa pemberian bantuan peralatan dan modal, sarana pembiayaan, sarana pemasaran, pengembangan usaha dan SDM. Jumlah unit usaha yang sudah mendapatkan bantuan sebanyak 7.128 unit yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota dan yang belum mendapatkan bantuan 143.261 unit. Koperasi yang sudah mendapatkan bantuan

pemulihan sekitar 85 unit, di mana 60 unit pembiayaannya berasal dari APBN; 25 unit dari APBD Provinsi dan yang belum tertangani 177 unit.

Pemulihan ekonomi yang bersumber dari pendanaan APBD Provinsi DI Yogyakarta tahun anggaran 2006 sebesar Rp 47,335 milyar yang meliputi bantuan peralatan dan modal bagi pelaku usaha mikro dan koperasi serta perbaikan sarana dan prasarana IKM.

Tabel 4.16
Pemulihan Sektor IKM dan Koperasi

Jenis Bantuan/ Kegiatan	Tahun Anggaran 2006						APBD Kab/Kota (unit)
	APBN			APBD PROV			
	unit	anggaran	(%)	unit	anggaran	(%)	
KOPERASI & UKM	65	10.516,48		80	5.855,00		
Perkuatan Permodalan Usaha Koperasi	65	10.516,48	100	25	2.500	100	
Pengadaan Stone Crusher				55	3.355	100	
Usaha Kecil Menengah							7.128
IKM	1.673	13.334		960	41.500		
Dep. Perindustrian	1.668	12.604	100				
Kayu/Kemasan					22.569		75
Perak					2.123	100	
Keramik/Gerabah					2.500	47	
Kerajinan Kulit					2.809	80	
Aset Deprin (Balai Diklat dan Sekolah)	5	730					
Perbaikan sarana dan prasarana usaha mikro				10.000	4.000		
Off Cup material					7.500		
Jumlah		23.850,91			47.355		

Sumber: Laporan Kemajuan Desember 2006

b. Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Secara umum jumlah kerugian pada sektor pertanian akibat gempa bumi 27 Mei 2006 mencapai Rp 47,6 milyar yang terdiri dari kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pada aset instansi pertanian sebesar Rp 14,826 milyar. Sedangkan kerugian pada masyarakat pertanian diperkirakan mencapai Rp 27,374 milyar. Nilai kerugian tersebut adalah yang bersifat langsung, sehingga jika tidak dilakukan upaya-upaya tanggap darurat dan pemulihan, kerugian ekonomi yang diderita masyarakat petani diperkirakan akan lebih besar.

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melalui Dinas Pertanian telah menetapkan empat tahapan program aksi, yaitu: *tahapan penyelamatan (1-3 bulan)*, *pemulihan (4-6 bulan)*, *perbaikan (7-12 bulan)* dan *pembangunan kembali (3-5 tahun)*. Program-program ini bertujuan untuk melaksanakan penyelamatan pertanaman yang ada di lapangan dan ternak yang masih hidup, mencegah merebaknya hama dan penyakit tanaman dan ternak, memfasilitasi masyarakat petani untuk menyelamatkan, memulihkan dan menormalisasi kegiatan pertanian, serta memulihkan produksi melalui perbaikan sarana dan prasarana serta penataan kembali kawasan pertanian.

Bantuan dan fasilitasi kegiatan lainnya dari FAO dan Departemen Pertanian, dari FAO telah memberikan bantuan senilai Rp 1,953 milyar dalam bentuk benih padi, pupuk urea, NPK dan ternak kambing/domba untuk sekitar 149 kelompok tani di Kabupaten Bantul. Sedangkan dari Departemen Pertanian melalui APBN murni telah memberikan bantuan senilai Rp 2,538 milyar dan APBN-P senilai Rp 3,993 milyar berupa benih padi, jagung, kedele, bawang merah, pupuk NPK, pupuk organik, ternak kambing, konsentrat ternak, obat-obatan ternak dan pestisida yang diberikan di berbagai kelompok tani yang ada di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul. Sementara dari APBD-P Provinsi telah diberikan bantuan senilai Rp 2,5 milyar dalam bentuk benih padi, jagung manis, pupuk NPK, urea dan kambing PE yang diberikan kepada kelompok tani di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Sedangkan dari revisi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,151 milyar. Sedangkan bantuan dari pengusaha Malaysia senilai sekitar Rp270 juta yang rencananya dialokasikan untuk beberapa kelompok tani di Kabupaten Sleman direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2007.

Tabel 4.17
Realisasi bantuan pada sektor pertanian di Provinsi DI Yogyakarta

KERUGIAN (Juta Rp)	BANTUAN (Juta Rp)	SUMBER-DANA	KEKURANGAN (Juta Rp)	KEGIATAN
47.663,30	2.539	APBN	33.857	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Benih • Pemeliharaan tanaman • Rehab ringan sarana pertanian • Bantuan Pupuk • Bantuan ternak
	3.994	APBN-P		
	1.953	FAO		
	2.500	APBD-P Provinsi		
	1.151	Dekons dan TP		
	270	Pemerintah Malaysia		
Jumlah	13.807			

Untuk pemulihan bidang perikanan dan kelautan telah dialokasikan sebesar Rp 5,6 milyar untuk penyediaan bantuan alat tangkap, bantuan modal, pelatihan dan pendampingan, sertifikasi pengolahan ikan dan pembangunan pasar dan pabrik pengolahan hasil perikanan.

c. Perkembangan Perekonomian Provinsi DI Yogyakarta Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006

Kehidupan ekonomi masyarakat di Provinsi DI Yogyakarta tidak lepas dari tumbuhnya berbagai UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang memproduksi aneka kerajinan seperti perak, batik, meubel, kerajinan kayu, bunga kering dan serat tumbuhan, serta industri yang memproduksi berbagai jenis jajanan khas Yogyakarta. Gempa bumi telah membawa dampak besar pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah yang terkena. Sebagian besar sentra industri kecil di Provinsi DI Yogyakarta mengalami kerusakan cukup berat. Gempa juga telah menurunkan kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah secara signifikan, yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian Provinsi DI Yogyakarta. Selain sektor UKM/IKM yang terkena dampak, bencana juga turut mempengaruhi operasional sektor keuangan dan perbankan terutama Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) yang sebagian besar nasabahnya adalah di sektor usaha mikro.

Akibat bencana tersebut pertumbuhan ekonomi Provinsi DI Yogyakarta pada triwulan II tahun 2006 tercatat negatif 8,7%. Berdasarkan hasil survei triwulanan BPS Provinsi DI Yogyakarta, yang bekerjasama dengan Bank Indonesia Yogyakarta, setidaknya ada empat sektor kunci yang mengalami kontraksi pada triwulan II 2006. Sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif adalah pertama, sektor pertanian yang turun hingga negatif 30,9%; kedua, industri pengolahan negatif 9,3%, di mana pada sektor ini mayoritas industri kecil dan menengah mengalami kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul dan Klaten juga terancam bangkrut dan tutup. Ketiga, sektor penggalian yang didominasi kegiatan penggalian pasir dan batu mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 5,1%. Keempat, pertumbuhan ekonomi negatif 2,4% dialami oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, akibat merosotnya jumlah kunjungan wisatawan ke seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta¹.

Sektor yang tumbuh positif adalah semua sektor yang terkait dengan proses rekonstruksi, yaitu sektor bangunan, pengangkutan-telekomunikasi, serta listrik-gas-air bersih. Ketiga sektor ini berturut-turut mencatat pertumbuhan positif 7,3%, 1,6% dan 1,5%.²

Berdasarkan Laporan Bank Indonesia Yogyakarta tentang Perkembangan Perekonomian DI Yogyakarta Triwulan III 2006, pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta sebesar 2,24%. Sektor-sektor yang berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi yaitu (1) sektor jasa-jasa, (2) sektor perdagangan, hotel dan restoran dan (3) sektor bangunan, yang mengalami pertumbuhan positif masing-masing 22,3%, 4,85% dan 8,12%. Pesatnya peningkatan kinerja sektor jasa lebih disebabkan oleh lonjakan jasa pemerintahan terkait adanya tambahan belanja pegawai untuk pembayaran gaji ke-13. Sementara, pertumbuhan positif pada sektor perdagangan, hotel dan restoran ditunjang oleh bangkitnya kinerja sub-sektor perdagangan, sedangkan sub-sektor hotel dan restoran masih mengalami pertumbuhan negatif masing-masing -5,69% dan -4,10%, hal ini disebabkan masih rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tiga bulan pertama pasca gempa. Sedangkan peningkatan kinerja pada sektor bangunan terutama didorong oleh upaya rekonstruksi bangunan tempat tinggal dan usaha oleh masyarakat secara swadaya serta dimulainya perbaikan tempat tinggal penduduk terutama di Kabupaten Bantul yang juga didukung pendanaan yang bersumber dari pemerintah.

Sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor pertanian sebesar negatif 7,19%, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mengalami penurunan sebesar 12,03%, yang terutama disebabkan oleh kinerja sektor Perbankan yang mengalami penurunan hingga 28,65%, dan sektor pengolahan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,05%. Penurunan kinerja pada sektor ini disebabkan melorotnya produksi yang terjadi pada golongan industri.

¹ Ancaman Pertumbuhan Negatif, Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id) 17 September 2006.

² Laporan Perkembangan Ekonomi DI Yogyakarta Triwulan III 2006, Bank Indonesia Yogyakarta

Terkait dengan pemulihan ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta, kebijakan Bank Indonesia terhadap dunia usaha yang menjadi korban gempa adalah dengan mengeluarkan aturan terhadap kredit di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan PBI No. 8/10/PBI/2006, yang berisi 3 hal: (1) **Penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana lain** untuk Bank Umum bagi nasabah dengan lokasi proyek dan lokasi usaha di daerah tersebut sampai dengan Rp 5 milyar hanya dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga; (2) **Restrukturisasi kredit** bagi Bank Umum dan BPR yang dilakukan untuk debitur yang terkena dampak bencana alam tersebut langsung dikategorikan dengan kualitas Lancar selama 3 tahun sejak ketentuan ini berlaku; (3) Bank Umum dan BPR diperkenankan memberikan **kredit baru** kepada debitur di daerah tersebut meskipun kredit awalnya telah bermasalah dengan adanya bencana alam tersebut.

Kebijakan pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta dalam pemulihan ekonomi pasca gempa bumi seperti tertera dalam tema pembangunan Provinsi DI Yogyakarta yang dicanangkan untuk Tahun Anggaran 2007 adalah *“Pembangunan kembali Provinsi DI YOGYAKARTA untuk perkuatan ekonomi daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat demi mewujudkan masyarakat yang kompetitif”*³.

Strategi yang dilakukan dalam menggerakkan sektor ekonomi produktif pasca gempa, khususnya yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif antara lain:

1. Menekan pertambahan penduduk miskin akibat gempa dan sekaligus menekan angka kemiskinan melalui penyediaan kesempatan kerja pada program-program rekonstruksi akibat gempa bumi
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pangan dan gizi, lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha
 - b. Peningkatan kesempatan kerja yang difokuskan pada penciptaan pasar tenaga kerja yang kompeten
2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dalam pembangunan perdesaan
 - a. Perbaikan infrastruktur yang rusak akibat gempa
 - b. Peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing produk
 - c. Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan
 - d. Memberikan lapangan kerja dan usaha terutama bagi penduduk miskin di perdesaan
 - e. Meningkatkan pendapatan petani/nelayan melalui peningkatan sarana prasarana dan akses permodalan
 - f. Pengembangan agribisnis pertanian
 - g. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan pertanian/usaha pembudidayaan ikan
 - h. Pengembangan pertanian berkelanjutan
3. Pemberdayaan UMKM melalui penguatan modal dan rekonstruksi prasarana/sarana produksi.
 - a. Peningkatan akses UKM kepada sumberdaya produktif
 - b. Peningkatan kualitas SDM

³ Diambil dari Prioritas Pembangunan DI Yogyakarta Tahun 2007, Nota kesepakatan Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta dengan DPRD DI Yogyakarta.

- c. Pemberdayaan kapasitas produksi
 - d. Pengembangan iklim usaha yang kondusif
 - e. Peningkatan kualitas UMKM terhadap sumber daya modal
 - f. Peningkatan daya saing produk
 - g. Peningkatan kinerja dan citra koperasi
 - h. Pembentukan lembaga penjamin kredit
4. Kampanye investasi dan daya saing ekspor
- a. Penciptaan iklim investasi dan berusaha melalui kampanye Jogja Aman
 - b. Pemantapan dan perluasan negara tujuan dan produk ekspor
 - c. Penyelenggaraan promosi dagang dan promosi investasi di dalam negeri dan luar negeri
 - d. Pembinaan dan pengawasan standarisasi, akreditasi di dalam dan luar negeri
 - e. Evaluasi fungsi kelembagaan yang menangani investasi

4.2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan yang tercermin melalui pencapaian di tiga bidang pemulihan yaitu: pemulihan bidang perumahan dan permukiman; pemulihan prasarana publik; serta pemulihan bidang ekonomi (revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat).

Tabel 4.18
Tingkat Kemajuan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Pemulihan	Usulan Rencana Aksi	Pelaksanaan dan Penganggaran	Kesenjangan Pendanaan	% Kemajuan
Perumahan dan Permukiman	3,427,685.66	2,137,075.50	(1,290,610.16)	62.35
Prasarana Publik	2,193,790.13	196,526.50	(1,997,263.63)	8.96
Pemulihan Ekonomi	1,009,767.98	16,119.38	(993,648.60)	1.60
TOTAL	6,631,243.77	2,349,721.38	(4,281,522.39)	35.43

Sumber: Rencana Aksi Nasional; Rekapitulasi Berdasarkan Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Bappeda Kabupaten Klaten (dalam juta rupiah)


Kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 2,34 triliun atau 35,43% dari total usulan dalam rencana aksi nasional yang mencapai Rp 6,63 triliun.

Pemulihan perumahan dan permukiman yang telah dilaksanakan dan dianggarkan telah mencapai Rp 2,13 triliun, dengan rician Rp 997,02 milyar dianggarkan melalui APBN-P tahun 2006 dan Rp 1,02 triliun dianggarkan pada APBN tahun 2007. Namun demikian, bila dibandingkan dengan usulan dalam rencana aksi nasional yang mencapai Rp 3,42 triliun masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp 1,29 triliun.


Pada pelaksanaan tahun 2006 masih terdapat kesenjangan pendanaan yang besar pada pemulihan bidang prasarana publik dan pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat. Pada pemulihan prasarana publik pelaksanaan pemulihan baru mencapai Rp 196,52 milyar atau setara dengan 8,96% bila dibandingkan dengan usulan dalam rencana aksi nasional yang mencapai Rp 2,19 triliun, sehingga masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp 1,99 triliun.

Kemajuan pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat mencapai Rp 16,11 milyar dari usulan rencana aksi nasional sebesar Rp 1,00 triliun atau baru mencapai 1,60%, sehingga masih terdapat kesenjangan pendanaan yang besar dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat yang mencapai Rp 993,64 miliar.

Diagram 4.3
Kebutuhan, Kemajuan Pelaksanaan dan Kesenjangan Pendanaan




Sumber: Rencana Aksi; Paparan Rakornis; 2007 (diolah dalam juta rupiah)



4.2.1 Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman

Pemerintah Pusat melalui APBN-P 2006 telah menyalurkan bantuan perumahan sebesar Rp 997,02 milyar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan berdasar pada panduan Departemen Pekerjaan Umum bahwa bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban, dengan tingkat kerusakan rumah berat dan roboh sebesar Rp 20 juta per unit atau setara dengan rumah tipe 36, menggunakan pola Bantuan Langsung Masyarakat – Perumahan, kebijakan penyaluran dana bantuan dilakukan dengan pembagian secara merata bagi korban yang terkena gempa bumi.

Peta 4.10
Kerusakan Rumah



Sumber: Early Recovery Programme Maps; UNDP-UNORC 2007

Pada Tahun 2007 melalui APBN telah dialokasikan pendanaan untuk pemulihan perumahan sebesar Rp 1,023 triliun, sehingga untuk pemulihan bidang perumahan dan permukiman pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pemulihan mencapai Rp 2,02 triliun.


Tabel 4.19
Rincian Pemanfaatan DIPA APBN 2007

APBN TAHUN 2007 NO. SP DIPA : 0225.0/069-03.0/-/2007	
Administrasi Kegiatan	936,035 Juta
Pengawasan/supervisi konstruksi	383,445 Juta
Pembangunan Sarpras Lingkungan Gedung	864,864 Juta
Rehabilitasi Sosial (BLM-P)	997,580 Milyar
Penataan Manajemen Kelembagaan (KMW)	23,315 Milyar

Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2007


Dari keseluruhan pendanaan pemulihan bidang perumahan dan permukiman melalui APBN 2007, sebesar Rp 10,5 milyar dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana dasar permukiman (jalan lingkungan).

Diagram 4.4
Persandingan Rencana Aksi Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2006



Keseluruhan jumlah rumah rusak yang mendapatkan bantuan langsung masyarakat – perumahan mencapai 98.703 unit rumah. Penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dari dana APBN-P 2006 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disalurkan dalam dua tahap, tahap pertama sebesar Rp 4,403 juta, dan tahap kedua Rp 5,405 juta sehingga total bantuan perumahan pada tahun 2006 mencapai Rp 9,808 juta per rumah.

Peta 4.11
Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Klaten



Sumber: Early Recovery Programme Maps; UNDP-UNORC 2007


Tabel 4.20
Pendanaan dan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan
dan Permukiman melalui APBN-P 2006

Kabupaten/ Kota	Data Kerusakan	RKA SKPD			Kemajuan Pelaksanaan		
		Sasaran (unit)	APBN	Lain-lain	Sasaran (unit)	APBN	Lain-lain
Klaten	100,257	92,857			92,857		
		2,400		48,000.00	2,400	62,000.00	P2KP
		5,000			2,000		JRF (40%)
Boyolali	764	764			764		
Sukoharjo	1,527	1,527			1,527		
Karanganyar	140	140	997,020.00		140	997,020.00	
Wonogiri	161	161			161		
Purworejo	376	376			376		
Kebumen	2	2			2		
Magelang	772	772			772		
Temanggung	85	85			85		
	104,084	104,084	997,020.00	48,000.00	101,084	997,020.00	62,000.00

(Dalam juta rupiah)

Penyaluran bantuan langsung masyarakat – perumahan pada tahap I sebesar Rp 441,27 milyar, telah selesai dilaksanakan dengan pemanfaatan untuk pembangunan sebanyak 72.979 unit, serta penggantian bagi masyarakat yang telah membangun rumahnya secara mandiri sebanyak 22.962 unit, namun ada pula yang belum memanfaatkan bantuan tersebut sebanyak 402 unit. Untuk penyaluran bantuan langsung masyarakat dilaksanakan pada april 2007 dan akan selesai pada mei 2007 dengan total dana mencapai Rp 555,75 milyar.

Diagram 4.5
Status Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat – Perumahan Tahap I



Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah April 2007

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Provinsi juga telah memberikan bantuan bagi rumah yang mengalami kerusakan ringan/rumah layak huni sebesar Rp 500 ribu/unit, dengan jumlah keseluruhan rumah layak huni yang mendapatkan bantuan melalui sumber pendanaan APBD mencapai 104.111 unit rumah dengan total dana bantuan mencapai Rp 52,05 milyar.


Tabel 4.21
Pendanaan dan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman melalui APBD 2006

Kabupaten / Kota	Data Kerusakan	Sasaran (unit)	RKA SKPD		Sasaran (unit)	Kemajuan Pelaksanaan		Keterangan
			APBD Prov	APBD Kab		APBD Prov	APBD Kab	
Klaten	96,253	96,253	48,126.50		96,253	48,126.50		dalam proses
Boyolali	2,258	2,258	1,129.00		2,258	1,129.00		
Sukoharjo	2,427	2,427	1,213.50		2,427	1,213.50		
Karanganyar	136	136	68.00		136	68.00		
Wonogiri	309	309	154.50		309	154.50		
Purworejo	2,113	2,113	1,056.50		2,113	1,056.50		
Kebumen	1	1		0.50	1		0.50	
Magelang	546	546	273.00		546	273.00		
Temanggung	68	68	34.00		68	34.00		
	104,111	104,111	52,055.00	0.50	104,111	52,055.00	0.50	

(Dalam juta rupiah)

Pemulihan bidang perumahan juga mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan melalui realokasi program P2KP sebesar Rp 62 milyar. Dari dana tersebut sebesar Rp 48 milyar dimanfaatkan untuk pembangunan 2.400 unit rumah di Kabupaten Klaten serta sebesar Rp 14 milyar guna pembangunan prasarana lingkungan.

Diagram 4.6
Pemanfaatan Dana Realokasi Program P2KP



Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; April 2007

Bank Dunia melalui program *Java Reconstruction Fund* (JRF) pada tahun 2006 turut serta dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hingga april 2006 kemajuan pembangunan fisik baru mencapai 40,36% dari 2.000 unit rumah yang direncanakan.

4.2.2 Pemulihan Bidang Prasarana Publik


Salah satu komponen pemulihan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah adalah pemulihan prasarana publik. Sasaran prioritas pemulihan bidang ini meliputi prasarana transportasi; prasarana pendidikan; prasarana kesehatan; prasarana peribadatan; prasarana pendukung ekonomi; serta prasarana pemerintahan.

Tabel 4.22
Sandingan Rencana Aksi – Kemajuan Pemulihan Bidang Prasarana Publik

Rencana Aksi				Jumlah	Kemajuan Pelaksanaan				Jumlah
APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain		APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain	
2,034,155.17	42,804.34	116,310.04	520.59	2,193,790.13	111,851.46	27,498.70	24,192.39	32,983.95	196,526.50

Sumber: Rencana Aksi Nasional; Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2007
(diolah dalam juta rupiah)

Diagram 4.7
Persandingan Rencana Aksi Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan Bidang Prasarana Publik Tahun 2006



Total keseluruhan pendanaan dalam rangka pemulihan bidang prasarana publik mencapai Rp 196,52 milyar. Angka tersebut baru menunjukkan pencapaian pemulihan bidang prasarana publik sebesar 8,96% dari total usulan dalam rencana aksi nasional yang mencapai Rp 2,19 trilyun.

Pemulihan prasarana publik juga dibiayai melalui sumber pendanaan lainnya yang bersumber dari rekening peduli gempa, pihak donor, serta sumbangan masyarakat yang keseluruhannya mencapai Rp 32,98 milyar.

Tabel 4.23
Pendanaan Sektor Dalam Rangka Pemulihan Bidang Prasarana Publik

Sektor	Sumber Pendanaan				Jumlah
	APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	Lain-lain	
transportasi	120.00		4,376.00		4,496.00
jalan-jembatan	1,229.28				1,229.28
pengairan	1,332.18			456.00	1,788.18
pendidikan	51,625.00	19,616.00	7,108.00	26,170.00	104,519.00
kesehatan	1,667.00	717.70	369.00	2,408.00	5,161.70
Peribadatan	-	5,810.00		630.00	6,440.00
prasarana ekonomi	12,628.00	1,355.00	387.38	2,632.00	17,002.38
prasarana pemerintahan	-		11,952.01	687.95	12,639.96
program pengembangan kecamatan	43,250.00				43,250.00
Total	111,851.46	27,498.70	24,192.39	32,983.95	196,526.50

Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2007 (diolah dalam juta rupiah)

a. Transportasi dan Infrastruktur

Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak bencana gempa bumi 27 Mei 2007, termasuk di dalamnya kerusakan infrastruktur serta prasarana transportasi berupa rusaknya 13 unit jalan, 28 unit jembatan serta 49 titik bangunan infrastruktur.

Tabel 4.24
Pencapaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Transportasi dan Infrastruktur

Kabupaten/ Kota	Data Kerusakan	Sasaran (unit)	APBN	APBD Kab/Kota
Jalan	13			
Jembatan	28			
Bangunan Air	49	8	120.00	4,376.00

(Dalam juta rupiah)

Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sektor transportasi serta infrastruktur baru terbangun 8 titik prasarana pengairan berupa normalisasi sungai, rehabilitasi bangunan bendung, serta normalisasi jaringan irigasi, dengan total pembiayaan Rp 4,49 milyar melalui sumber pembiayaan APBN dan APBD Kabupaten.

Pada sektor transportasi jalan, melalui sub-din binamarga, rehabilitasi kerusakan jalan dan jembatan dilakukan melalui pembiayaan penanganan darurat infrastruktur.

Tabel 4.25
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Transportasi

Infrastruktur	Kerusakan	Pelaksanaan Rehabilitasi	Pendanaan
Bidang Jalan	13	3	91.62
Bidang Jembatan	28	7	1,137.66
			1,229.28

(Dalam juta rupiah)

Sumber: Subdin Binamarga; Bappeda Kabupaten Klaten

Pada sektor pengairan, telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap bangunan talud dalam rangka normalisasi sungai, rehabilitasi bangunan bendung, rehabilitasi jaringan irigasi serta rehabilitasi dan rekonstruksi kantor/rumah jaga kemantren melalui pemanfaatan dana APBN-P yang pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dengan nilai mencapai Rp 1,33 milyar.

Tabel 4.26
Pencapaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pengairan

Sektor Pengairan	Kerusakan	Pelaksanaan	APBN-P	Lainnya
Normalisasi Sungai	12	5	827.18	166.00
Bangunan Bendung	14	3	125.00	150.00
Jaringan Irigasi	18	6	215.00	140.00
Kantor/Rumah Jaga Kemantren	5	5	165.00	
	49	19	1,332.18	456.00

(Dalam juta rupiah)

Sumber: Subdin Pengairan Kabupaten Klaten, Bappeda Kabupaten Klaten

b. Pendidikan

Kerusakan infrastruktur pendidikan hasil penilaian awal kerusakan dan kerugian mencapai 719 unit bangunan sekolah, setelah validasi kerusakan infrastruktur pendidikan mencapai 801 unit termasuk 122 unit bangunan pendidikan keagamaan.



(Dok. Bappeda Jawa Tengah)

Tabel 4.27
Kerusakan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sektor Pendidikan

Kabupaten / Kota	Infrastruktur Pendidikan Umum		Infrastruktur Pendidikan Keagamaan	
	Kerusakan	Pemulihan	Kerusakan	Pemulihan
Klaten	461	410	81	81
Boyolali	80	41	10	10
Sukoharjo	71	51	12	12
Karanganyar	7	7	2	2
Wonogiri	23	16	5	5
Purworejo	89	34	1	1
Kebumen	1	1	0	0
Magelang	65	26	11	11
Temanggung	4	4	0	0
	801	590	122	122

Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; April 2007

Tahun 2006 hingga april 2007 untuk prasarana publik pendidikan umum telah terbangun 590 unit sekolah atau telah mencapai 73,65% dari total kerusakan 801 unit prasarana pendidikan, dengan total pemanfaatan dana mencapai Rp 103,95 milyar yang di antaranya dari APBN sebesar Rp 51,62 milyar untuk pembangunan 169 unit sekolah, termasuk pemanfaatan *debt swap* dari pemerintah Jerman untuk pembangunan 50 unit sekolah sebesar Rp 18,92 milyar.

Tabel 4.28
Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik Pendidikan

Sasaran (unit)	Kemajuan Pelaksanaan				Jumlah
	APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	Lain-lain	
590	51,625.00	19,616.00	7,108.00	26,170.00	104,519.00

(Dalam juta rupiah)

Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah April 2007


Selain pendanaan yang berumber dari APBN, pemulihan prasarana publik sektor pendidikan juga dibiayai oleh sumber pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp 19,61 milyar untuk membangun 258 unit bangunan pendidikan.

APBD Kabupaten juga dimanfaatkan untuk membangun prasarana pendidikan sebanyak 63 unit, dengan total pendanaan Rp 7,10 milyar.

Perhatian pihak donor dalam dan luar negeri serta partisipasi swasta serta masyarakat terhadap pendidikan sangat membantu, di mana hal ini dapat dilihat dengan besarnya bantuan terhadap pembangunan prasarana pendidikan sebanyak 80 unit bangunan di tambah dengan bantuan Satlak Kabupaten Klaten serta dari rekening peduli gempa dengan total pendanaan mencapai Rp 25,97 milyar atau setara 25,97% dari total pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan yang mencapai Rp 103,95 milyar.

Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik pendidikan keagamaan, melalui APBN Departemen Agama telah membangun 98 unit bangunan pendidikan keagamaan dengan penyerapan pendanaan sebesar Rp 16,55 milyar, serta adanya pemanfaatan bantuan dari Pemerintah Oman sebesar Rp 1 miliar bagi 24 unit bangunan pendidikan keagamaan.

Diagram 4.8
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pendidikan Agama



Sumber: Database Bappeda Provinsi Jawa Tengah

c. Kesehatan

Prasarana publik sektor kesehatan yang mengalami dampak kerusakan meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, PKD, serta gudang penyimpanan obat yang keseluruhan berjumlah 84 unit yang tersebar di 9 kabupaten yang terkena dampak bencana gempa di Provinsi Jawa Tengah.


Tabel 4.29
Kerusakan dan Pemulihan Sektor Kesehatan

Kabupaten/Kota	Data Kerusakan	Sasaran (unit)
Klaten	45	28
Boyolali	17	5
Sukoharjo	7	8
Karanganyar		
Wonogiri	11	
Purworejo	2	
Kebumen		
Magelang	2	
Temanggung		
	84	41

Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah April 2007

Tahun 2006 hingga April 2007 telah selesai direhabilitasi dan dibangun kembali 41 unit fasilitas kesehatan publik di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten 28 unit fasilitas kesehatan, Kabupaten Boyolali 5 unit dan Kabupaten Sukoharjo 8 unit.

Peta 4.12
Sebaran Kerusakan Prasarana Sektor Kesehatan



Sumber: Early Recovery Programme Maps, UNDP-UNORC 2007

Tabel 4.30
Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik Pendidikan

Data Kerusakan	Sasaran (unit)	Kemajuan Pelaksanaan			
		DAK	APBD-P Prov	APBD Kab/Kota	Lain-lain
84	41	1,667.00	717.70	369.00	2,408.00

(Dalam juta rupiah)

Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah April 2007


Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik sektor kesehatan pada tahun 2006 secara keseluruhan mencapai Rp 5,16 milyar. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, tampak bahwa pemerintah daerah benar-benar memperhatikan sektor kesehatan seperti ditunjukkan dengan jumlah pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada prasarana sektor kesehatan yang mencapai Rp 1,08 milyar atau setara dengan 21,05% dari total pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana kesehatan tahun 2006 sebesar Rp 5,16 milyar, yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Selain melalui pembiayaan yang bersumber pada

ian
Rp

d. Prasarana peribadatan

Kerusakan prasarana peribadatan meliputi masjid, musholla serta gereja dengan total sebanyak 801 unit prasarana peribadatan.

Peta 4.13
Sebaran Kerusakan Prasarana Tempat Ibadah




Sumber: Early Recovery Programme Maps, UNDP-UNORC 2007

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan prasarana peribadatan telah dibiayai melalui sumber pembiayaan APBD provinsi sebesar Rp 5,81 milyar serta sumber pendanaan lainnya dengan total pemanfaatan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana peribadatan mencapai Rp 6,44 milyar.

e. Prasarana Pendukung Ekonomi

Kerusakan prasarana pendukung ekonomi meliputi 38 pasar, 495 kios, serta 77 los (*sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2007*). Pembiayaan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pendukung ekonomi telah mencapai sekitar Rp 17 milyar, melalui pembiayaan APBN oleh Departemen Perdagangan telah dibangun 10 unit pasar di Kabupaten Klaten dengan total pendanaan mencapai Rp 6,83 milyar (*Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tahun 2006; Bappeda Provinsi Jawa Tengah*).

Diagram 4.9
Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Prasarana Pendukung Ekonomi



Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah April 2007

f. Prasarana Pemerintahan

Kerusakana prasarana pemerintahan terparah terjadi di wilayah Kabupaten Klaten dengan jumlah kerusakan mencapai 352 unit prasarana pemerintahan dan sisanya tersebar di 7 kabupaten lainnya yang terkena dampak gempa.

Tabel 4.31
Data Kerusakan dan Pemulihan Prasarana Kepemerintahan

Kabupaten /Kota	Data Kerusakan	Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			Jumlah
		Sasaran (unit)	APBD Kab/Kota	Lain-lain	
Klaten	352	115	11,370.00	610.00	
Boyolali	8	8	198.01	45.00	
Sukoharjo	16	5	210.00		
Karanganyar	1	1		32.95	
Wonogiri	27	1	40.00		
Purworejo	10	10	124.00		
Kebumen					
Magelang	7				
Temanggung	1	1	10.00		
	422	141	11,952.01	687.95	12,639.96


(Dalam juta rupiah)

Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2007

Pemulihan sektor pemerintahan hingga awal tahun 2007 telah mencapai 141 unit prasarana pemerintahan dari total kerusakan mencapai 422 unit dengan total

pendanaan mencapai Rp 12,64 milyar, yang sebagian besar melalui pembiayaan APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp 11,95 milyar atau sekitar 94,55%.

Diagram 4.10
Diagram Kemajuan Pemulihan Prasarana Pemerintahan



Sumber: Paparan Rakornis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2007


g. Program Pengembangan Kecamatan

Departemen Dalam Negeri melalui sumber pembiayaan APBN sebesar Rp 43,25 milyar melaksanakan kegiatan program pengembangan kecamatan (PPK) di 24 kecamatan terutama untuk pembangunan prasarana publik yang terkena dampak bencana gempa bumi. Pelaksanaan program PPK ini telah sesuai dengan usulan yang disampaikan Departemen Dalam Negeri dalam buku rencana aksi nasional.

4.2.3 Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat)

Pemulihan bidang ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat) di Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada pemulihan kegiatan perkonomian pada sektor koperasi serta kegiatan IKM/UKM yang terhenti akibat bencana baik karena hancurnya infrastruktur maupun hilang atau rusaknya peralatan usaha produksi.

Diagram 4.11
Persandingan Rencana Aksi Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan Bidang Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat tahun 2006



■ Rencana Aksi
■ Pendanaan 2006

Revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat pasca gempa bumi 27 Mei 2006 mencapai total Rp 16,12 milyar melalui sumber pendanaan pemerintah: APBN sebesar Rp 11,29 milyar; APBD Provinsi RP. 820.50 juta; serta APBD Kabupaten Rp 4,00 milyar. Dari total tersebut masih terdapat kesenjangan pendanaan sekitar Rp 60,29 milyar jika dilihat dari usulan di dalam rencana aksi yang mencapai Rp 76,40 milyar.

Tabel 4.32
Sandingan Rencana Aksi – Kemajuan Pemulihan Bidang Ekonomi

Rencana Aksi				Jumlah	Kemajuan Pelaksanaan				Jumlah
APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain		APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain	
916,808.53	84,663.21	8,296.25		1,009,767.98	11,298.88	820.50	4,000.00		16,119.38

Sumber: Rencana Aksi Nasional, Paparan Rakornis Pemprov Jawa Tengah 2007 (diolah dalam juta rupiah)

Pemulihan ekonomi pada tahun 2006 diarahkan pada pemulihan sektor koperasi dan industri serta usaha kecil-menengah yang merupakan sektor ekonomi yang paling parah terkena dampak gempa.

Tabel 4.33
Pendanaan Sektor dalam Rangka Pemulihan Bidang Prasarana Publik

Sektor	Sumber Pendanaan					Jumlah
	APBN	APBN-P	APBD I	APBD-P I	APBD II	
Koperasi	5,024.95		500.50			5,525.45
Industri		6,273.93		320.00	4,000.00	10,593.93
Total	5,024.95	6,273.93	500.50	320.00	4,000.00	16,119.38

Sumber: Kemeneg KUKM, Depperind (diolah dalam juta rupiah)

a. Koperasi

Koperasi di Kabupaten Klaten merupakan yang terbanyak terkena dampak bencana yaitu sebanyak 17 koperasi. Melalui program produksi; program pembiayaan; program pemasaran dan jaringan usaha; serta program pengembangan dan restrukturisasi usaha, Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah memberikan bantuan bagi 22 unit koperasi di wilayah Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo serta Magelang dengan total pembiayaan APBN sebesar Rp 5,02 milyar.

Dinas Pelayanan Koperasi Provinsi Jawa Tengah melalui pembiayaan APBD Provinsi telah melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen usaha kecil KUKM di kawasan pariwisata dengan total biaya Rp 500,5 juta.

b. IKM/UKM

Pemulihan kegiatan ekonomi pada sektor industri dan usaha kecil telah dilakukan melalui bantuan peralatan, perlengkapan serta bantuan dana stimulan bagi IKM/UKM yang terkena dampak bencana. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi Departemen Perindustrian pada tahun 2006 telah menyampaikan bantuan kepada 666 unit sentra industri genteng, gerabah serta pakaian jadi di wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.34
Bantuan Pemulihan IKM/UKM

Sentra IKM	Unit Usaha	Pendanaan	Mesin/Peralatan dan Sarana Usaha
Genteng	72		tungku pembakaran
Meubel	320		alat produksi
Gerabah	94	4.629,84	tungku pembakaran, alat putar
Pakaian Jadi	180	914.09	mesin-mesin
Total	666	5.543,93	

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah (dalam juta rupiah)

Pemulihan sektor industri dan usaha kecil menengah oleh Departemen Perindustrian dilaksanakan melalui program bantuan alat serta perlengkapan produksi melalui sumber pembiayaan APBN Perubahan tahun 2006 dengan total Rp 5,54 milyar. Melalui APBN Perubahan, Departemen Perindustrian juga telah menyampaikan bantuan pemulihan bagi sentra industri logam sebesar Rp 730 juta.

Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah menyalurkan dana alokasi APBD Perubahan tahun 2006 sebesar Rp 320 juta untuk penyediaan tungku pembakaran genteng serta tungku pembakaran keramik.

Tabel 4.35
Rekapitulasi Pemulihan Sektor Industri


Sentra Industri/IKM/UKM	APBN-P	APBD-P	APBD Kab/Kota
677 IKM	5,543.93	320.00	
30 IKM Logam	730.00		
1800 IKM/UKM			4,000.00
Total	6,273.93	320.00	4,000.00

(Dalam juta rupiah)

Sumber: Disperindakop Klaten, Disperind Prov. Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi telah memberikan bantuan berupa stimulan modal dan pembelian peralatan IKM/UKM bagi 1.800 unit industri kecil dan usaha kecil menengah melalui APBD Kabupaten Klaten sebesar Rp 4,00 milyar.

Peta 4.14
Sebaran Bantuan Pemulihan Ekonomi



Sumber: Early Recovery Programme Maps, UNDP-UNORC 2007

Dampak gempa bumi juga dialami oleh sektor keuangan dan perbankan terutama di wilayah Kabupaten Klaten. Alokasi terbesar kegiatan keuangan dan perbankan pada kegiatan kredit sektor perdagangan, sehingga pulihnya sektor keuangan dan perbankan sangat tergantung pada pulihnya kegiatan usaha di sektor riil.

Dalam rangka mendukung pemulihan kegiatan ekonomi pada sektor riil, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan PBI No. 8/10/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kebijakan dalam PBI meliputi Penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana; Restrukturisasi kredit langsung dikategorikan lancar selama tiga tahun; Bank Umum dan BPR diperkenankan memberi kredit baru kepada debitur di daerah Yogyakarta dan Klaten meskipun kredit awalnya telah bermasalah akibat gempa.

4.3 Kontribusi Lembaga Donor

Jumlah komitmen pendanaan dari Donor/lembaga asing terhadap pemulihan di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca gempa bumi sebesar US\$ 145 juta yang berasal dari berbagai LSM Internasional, LSM Lokal, Donor Bilateral dan Donor Multilateral (table 4.12), sementara dari JRF US\$ 60 juta sementara yang terealisasi baru mencapai Rp50 milyar, dan P2KP Rp 182 milyar.


Tabel 4.36
Alokasi pendanaan Non-Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah

Lembaga	Sudah Dialokasikan	
	US\$	Milyar Rp
NGO Internasional	111.529.590	1.003,77
NGO Lokal	8.363.916	75,28
PBB	25.915.948	233,24
JRF (total dana US\$ 60 juta), realisasi Rp 50 Milyar		50,00
P2KP		182,00
Jumlah		1.544,29

Asumsi US\$ 1 = Rp 9.000

Sumber: UNCC Mei 2007

Diagram 4.12
Alokasi Pendanaan Donor per Sektor



Sumber: UNCC 2007

Contoh Kontribusi Donor terhadap Pemulihan pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah

Program Dukungan Pemulihan Awal (Early Recovery Assistance) Bappenas - UNDP

Program Dukungan Pemulihan Awal (*Early Recovery Assistance* atau ERA) adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili BAPPENAS, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme* atau UNDP) untuk mendukung pemulihan pasca gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.


Program ERA bertujuan untuk:

- Mendukung BAPPENAS and BAPPEDA kedua provinsi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan upaya-upaya pemulihan awal
- Melaksanakan proyek-proyek yang menciptakan mata pencaharian
- Mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan perumahan dan infrastruktur komunitas
- Mendukung pemerintah dalam memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam proses pemulihan pasca bencana dan program pembangunan berkelanjutan

Dukungan program ERA dalam rangka koordinasi perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, adalah penguatan sistem informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui penyediaan peralatan serta dukungan sumberdaya manusia di bidang sistem manajemen informasi.

Dalam rangka pemulihan bidang ekonomi, program ERA telah menyalurkan hibah mini khususnya bagi industri pedesaan serta usaha kecil dan menengah, melalui kemitraan dengan 20 lembaga lokal di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. penerima manfaat program hibah mini tersebar di 13 desa di Provinsi DIY dan 12 desa di Provinsi Jateng, dengan penerima manfaat sebanyak 2.934 orang di DIY dan 1.081 orang di Jateng dengan total dana yang di salurkan sebesar Rp. 3,36 miliar dengan rincian Rp. 1,90 milyar di Provinsi DI Yogyakarta serta Rp. 1,46 milyar di Provinsi Jawa Tengah. Selain penyaluran hibah mini, program ERA juga memberikan dukungan teknis bagi pengembangan ekonomi lokal.

Diagram 4.13
Penyaluran Hibah Mini



Sumber: Publikasi Program ERA; 2007

Dukungan dalam rangka pemulihan bidang perumahan dan permukiman dengan memberikan bantuan pembangunan hunian sementara dan konstruksi atap yang dirancang untuk dapat memberikan atap secara cepat kepada warga agar mereka lebih siap dalam menghadapi musim penghujan. Program hunian dan penyediaan atap ini dilaksanakan bermitra dengan 21 LSM dan lembaga lokal lainnya di 22 desa di Yogyakarta dan 7 desa di Jawa Tengah. Dukungan pembangunan atap ERA adalah dalam rangka membantu pemerintah untuk menyediakan hunian, terutama untuk

mengantisipasi keterlambatan dalam pencairan dana rekonstruksi. Program ERA bekerjasama dengan UN-OCHA menerbitkan buku panduan dan poster-poster berisi petunjuk pembangunan rumah tahan gempa.

Diagram 4.14
Penerima Bantuan Pembangunan Konstruksi Atap



Sumber: Publikasi Program ERA; 2007

Selain mendukung pemulihan di sektor perumahan, perekonomian dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, program ERA juga membantu pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Program terutama bermaksud memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program-program pembangunan rutin pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya mengurangi kerentanan masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan serta ketangguhan terhadap ancaman bahaya.

4.4 Manajemen Pengurangan Risiko Bencana

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi beberapa ancaman bahaya alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, ombak besar dan air pasang dari laut, tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kekeringan. Untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya alam ini perlu diciptakan program-program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa disebutkan bahwa bidang mitigasi dan pengurangan risiko bencana dikelompokkan dalam lima bidang utama, yaitu: (1) perencanaan fisik, (2) rekayasa dan konstruksi, (3) ekonomi, (4) kelembagaan dan manajemen dan (5) pemberdayaan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencakup kelima bidang utama di atas, walaupun tingkat pencapaiannya tidak terlalu mudah diukur karena program-program tersebut dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh berbagai pihak baik dari pusat maupun dari daerah sendiri. Dalam aspek pengkajian risiko bencana, yang termasuk dalam bidang perencanaan fisik, beberapa badan di tingkat pusat seperti

Bakosurtanal, Badan Geologi, LIPI dan beberapa lainnya telah memiliki peta berbagai jenis ancaman bahaya di provinsi ini. Beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta juga telah mengadakan pemetaan daerah rawan seperti Jurusan Geografi UGM, Jurusan Geologi UGM dan Jurusan Geologi UPN. Sehubungan dengan aspek penyusunan tata ruang wilayah berbasis pengurangan risiko bencana yang juga termasuk dalam bidang perencanaan fisik, Provinsi DI Yogyakarta tengah menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah-nya untuk menggantikan Perda RTRW lama yang berakhir tahun 2006.

Tabel 4.37
Perkembangan Penyusunan RAD Pengurangan Risiko Bencana

PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Banyak perguruan tinggi aktif terlibat dalam pemetaan risiko bersama pemerintah daerah ▶ Beberapa lembaga di daerah sudah memiliki peta risiko untuk penggunaan internal 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sama seperti di DIY, beberapa universitas juga telah mengadakan pemetaan risiko ▶ Beberapa SKPD sudah memiliki peta risiko namun belum dikomunikasikan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Beberapa donor internasional seperti Oxfam, CORDAID dan GTZ membantu LSM lokal dan masyarakat dalam mengadakan pemetaan berbasis komunitas
<ul style="list-style-type: none"> ▶ RAD-PRB DIY sedang disusun bersama para pemangku kepentingan terkait ▶ Kota Yogyakarta dan beberapa kabupaten sedang dalam proses awal untuk menyusun RAD-PRB ▶ Rencana Tata Ruang dan Wilayah sedang disusun dengan bantuan Departemen Pekerjaan Umum untuk menggantikan Perda RTRW yang lama 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun RAD-PRB ▶ Beberapa kabupaten telah meminta dukungan dalam menyusun RAD-PRB dan Perda PB dan meminta dukungan para mitra pembangunan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lembaga nasional seperti MPBI dan internasional seperti UNDP, GTZ, CORDAID memfasilitasi penyusunan RAD-PRB di beberapa daerah
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tim kerja penyusunan RAD-PRB merupakan tim multi pemangku kepentingan termasuk swasta ▶ Tim tersebut sedang bertransformasi menjadi kelompok kerja PRB yang akan melibatkan pihak lebih luas 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Penyusunan RAD-PRB melibatkan berbagai SKPD ▶ Keterlibatan para pemangku kepentingan di luar pemerintah tengah dijajaki 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ UNDP memfasilitasi terselenggaranya forum-forum multi pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana di kedua provinsi
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Informasi risiko tersedia tetapi kurang disosialisasikan kepada masyarakat ▶ Informasi tentang pilihan perlindungan bencana belum banyak digarap 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Informasi risiko tersedia tetapi kurang disosialisasikan kepada masyarakat ▶ Informasi tentang pilihan perlindungan bencana belum banyak digarap 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Beberapa LSM lokal dan lembaga pembangunan internasional memfasilitasi penyediaan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana bagi masyarakat tetapi cakupan program masih sangat terbatas
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Telah dikembangkan terutama untuk ancaman bahaya letusan Gunung Merapi dan mulai dikembangkan untuk tsunami di pesisir Pantai Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hampir sama dengan di DIY, juga terutama untuk Merapi dan tsunami yang masih pada tahap sangat awal 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Beberapa lembaga internasional seperti UNESCO dan GTZ memfasilitasi dukungan dana dan bantuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemprov Yogyakarta melakukan percobaan awal memadukan PRB ke dalam muatan lokal kurikulum sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sudah ada upaya-upaya awal ke arah pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam pendidikan formal 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ GTZ memfasilitasi Depdiknas dalam mengembangkan subyek pelajaran konstruksi tahan bencana untuk sekolah kejuruan
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kabupaten Sleman sudah memiliki Dinas Bencana (Dinas Pertambangan, Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam atau P3BA) yang akan disempurnakan tupoksinya sesuai UU 24 tahun 2007. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pembentukan Badan Daerah Penanggulangan Bencana masih menunggu peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 24 tahun 2007 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Beberapa lembaga lokal seperti DREAM-UPN Veteran dan KAPPALA dalam kemitraan dengan donor internasional telah mengembangkan program-program Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas di kedua provinsi
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan UU 24 tahun 2007 masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan UU 24 tahun 2007 masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah 	

Sumber: Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Bappenas, Mei 2007.


Berkaitan dengan aspek penyediaan dan pengembangan sistem peringatan dini yang merupakan bagian dari bidang rekayasa dan konstruksi, beberapa program telah dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti misalkan dengan GTZ Jerman dalam mengembangkan Sistem Peringatan Dini untuk tsunami di Pantai Selatan Yogyakarta. Beberapa program juga

telah dikembangkan oleh SATLAK beberapa kabupaten dan beberapa LSM untuk melatih masyarakat dalam hal penggunaan sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Berkaitan dengan bidang rekayasa dan konstruksi ini, pemerintah daerah dengan dukungan banyak pihak termasuk donor internasional dan lembaga-lembaga lokal telah menyebarkan informasi tentang konstruksi rumah dan bangunan tahan gempa dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk tukang.

Untuk bidang ekonomi dapat dikatakan belum banyak program yang dilaksanakan selain penurunan suku bunga kredit pinjaman usaha kecil. Dalam bidang kelembagaan dan manajemen, terutama berkaitan dengan penguatan instrumen kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana yang terpadu, Provinsi DI Yogyakarta tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). RAD-PRB di tingkat provinsi ini akan menjadi dokumen resmi daerah yang akan menjamin adanya keterpaduan lintas bidang, antar sektor dan pemangku kepentingan lain termasuk perguruan tinggi, LSM dan perwakilan kelompok masyarakat, dunia usaha dan media, dalam mengupayakan langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman bahaya.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi bencana, beberapa program telah dikembangkan seperti sosialisasi melalui media, memadukan aspek penanggulangan bencana ke dalam muatan lokal kurikulum sekolah setempat, mengembangkan penelitian kebencanaan dan prakarsa-prakarsa serupa lainnya.


Peta 4.15
Potensi Bencana di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: UN-OCHA, IFRC September 2006

Seperti juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah juga dihadapkan pada ancaman-ancaman bahaya alam yang kurang lebih sama. Beberapa daerah di pesisir Pantai Utara Jawa Tengah rawan ancaman banjir sementara beberapa daerah di bagian tengah Jawa Tengah rawan longsor dan kekeringan. Daerah-daerah tertentu di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan rawan gempa dan tsunami. Seperti Provinsi DI Yogyakarta, beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi ancaman letusan Gunung Merapi. Pemerintah provinsi ini telah mengupayakan beberapa program untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman alam.

Peta 4.16
Sebaran Kejadian dan Potensi Bencana di Jawa Tengah



Sumber: Paparan Sosialisasi Penyusunan RAD PRB; Bappeda Jawa Tengah; 2007

Berkaitan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, beberapa prakarsa mitigasi dan pengurangan risiko bencana telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, mengacu kepada kelima bidang utama di atas. Di antara program-program tersebut yang paling penting adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang mengacu pada penguatan instrumen kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana terpadu, yang dalam Renaksi termasuk dalam bidang kelembagaan dan manajemen. Beberapa pertemuan orientasi awal telah dilaksanakan, termasuk dengan beberapa Dinas dan SKPD terkait di tingkat provinsi. Saat ini RAD-PRB Provinsi Jawa Tengah sedang berada dalam tahap sosialisasi internal dalam kalangan pemerintah daerah sebelum didiskusikan dengan para pemangku kepentingan yang lebih luas.

Berkaitan dengan aspek pengkajian risiko bencana, yang dalam Renaksi Rehab-Rekon dikategorikan dalam bidang perencanaan fisik, berbagai jenis ancaman bahaya di Provinsi Jawa Tengah juga telah dipetakan oleh badan-badan di tingkat pusat dan perguruan-perguruan tinggi di tingkat daerah. Karena Kabupaten Klaten yang terkena gempa letaknya berdekatan dengan Kota Yogyakarta, beberapa daerah telah dipetakan oleh lembaga-lembaga yang merupakan bagian dari perguruan-perguruan tinggi di Yogyakarta. Dalam aspek penyediaan dan pengembangan sistem peringatan dini, beberapa program juga telah dikembangkan dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional seperti Oxfam, CORDAID dan GTZ Jerman. Selama fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah dengan dukungan berbagai pihak termasuk LSM-LSM lokal dan lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam bidang pembangunan telah intensif mengadakan pelatihan-pelatihan konstruksi tahan gempa untuk para tukang dan menyebarkan manual, leaflet, poster dan brosur tentang bagaimana membangun rumah yang tahan gempa.

Seperti juga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam bidang ekonomi belum banyak program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan ekonomi lokal yang peka terhadap risiko bahaya. Selain penurunan suku bunga kredit pinjaman usaha kecil yang telah disebutkan di atas, di beberapa daerah di Kabupaten Klaten yang terkena gempa beberapa komunitas telah membentuk kelompok usaha bersama sebagai bagian dari upaya mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh bencana potensial di masa mendatang. Beberapa komunitas lain telah membangun lumbung bahan pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Seperti juga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana, sosialisasi informasi kebencanaan melalui media dan melalui sekolah setempat, serta beberapa inisiatif serupa lainnya juga telah dimulai.

BAB V

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2006 - 2007

Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilakukan berdasarkan hasil pemantauan yang diuraikan pada Bab IV serta hasil koordinasi dan pengamatan yang dilakukan oleh Tim Program ERA selama masa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesuai metodologi yang disampaikan di muka, evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan berdasarkan sektor pemulihan ini akan ditinjau berdasarkan empat indikator, yaitu aspek konsistensi, aspek koordinasi, aspek konsultasi dan partisipasi, serta aspek kapasitas.

5.1 Evaluasi terhadap Kerangka Kelembagaan, Kebijakan Operasional dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5.1.1 Kerangka Kelembagaan

Secara umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Secara prinsip, Keppres 9/2006 ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
2. Ketua Tim Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota beberapa kementerian di tingkat pusat
3. Tugas Tim Pengarah adalah (1) memberikan arahan dan perumusan kebijakan umum dan strategi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan (2) menetapkan langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional (TTN) yang berkedudukan di Yogyakarta
5. Tim Pelaksana terdiri dari Tim Pelaksana di Provinsi DI Yogyakarta yang diketuai oleh Gubernur DI Yogyakarta dan Tim Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah
6. Tim Pelaksana bertugas untuk (1) merumuskan strategi dan kebijakan operasional, (2) menyusun langkah-langkah percepatan, dan (3) melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum
7. Tim Koordinasi diberi mandat untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keppres ini pada tanggal 3 Juli 2006

Berdasarkan keputusan ini para pihak di atas melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, lembaga-lembaga donor internasional, donor nasional, LSM serta swasta dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan, Gubernur DI Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/TIM/2006 tanggal 8 Juli 2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta membentuk Tim Pelaksana yang diketuai oleh Gubernur DI Yogyakarta dan anggota terdiri dari Bupati/Walikota di wilayah provinsi DI Yogyakarta beserta SKPD terkait di tingkat provinsi. Dalam Keputusan Gubernur tersebut diatur: (1) tugas dan tanggung jawab anggota Tim Pelaksana, (2) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari APBD, (3) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari APBN, serta (3) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari pendanaan lainnya. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini secara prinsip pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai dan tertib administrasi.

Di Provinsi Jawa Tengah Gubernur membuat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai surat keputusan tersebut Gubernur Jawa Tengah menjadi Ketua Tim Pelaksana dengan Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris dan Kepala SKPD sebagai koordinator bidang masing-masing.

5.1.2 Kerangka Kebijakan Operasional

Untuk payung kebijakan operasional, telah disusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Karena rencana aksi ini disusun sebelum terbitnya Keppres, penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappenas dengan partisipasi aktif dari kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Setelah penyusunan selesai, Bappenas secara resmi menyerahkan Rencana Aksi kepada Ketua Tim Pengarah Keppres 9/2006 yang selanjutnya digunakan sebagai landasan kebijakan operasional pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Walaupun Rencana Aksi tidak dilengkapi dengan payung peraturan, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2009 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan pertimbangan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Tim Pengarah sesuai Keppres 9/2206, Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah dapat dijadikan payung hukum, sehingga rencana aksi harus dijadikan acuan pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Secara sektoral, telah disusun peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan aspek legalitas dan kebijakan operasional sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/TIM/2006 tanggal 8 Juli 2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah
3. Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Gubernur Nomer 47 tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor; 642.2/28822 tentang Penetapan Sekolah Penerima Subsidi Rehabilitasi Gedung Sekolah melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2006 Tahap I
5. Nota Kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 10/PKS/DC/2006 dan Nomor 361/21233/2006 tentang Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah yang Dibiayai melalui DIPA TA 2006.

5.1.3 Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kebijakan kerangka pendanaan menyangkut:

1. Sumber Pendanaan

Sumber-sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama kurun waktu satu tahun telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rencana aksi. Dalam hal ini sumber-sumber pendanaan yang telah dimanfaatkan berasal dari:

- a. APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik dan pemulihan sarana dan prasarana sektor ekonomi produktif, termasuk untuk bantuan modal koperasi dan usaha skala kecil dan menengah.
- b. Dana non pemerintah yang terdiri dari:
 - (1) Bantuan/hibah bilateral. Sebagaimana komitmen yang disampaikan pada awal kejadian bencana, bantuan bilateral yang saat ini sudah berjalan berasal dari Australia, Jepang, Kanada dan Jerman.
 - (2) Bantuan/hibah multilateral, yang telah diindikasikan pada awal kejadian bencana gempa bumi oleh ADB, Bank Dunia, IDB dan UNDP
 - (3) LSM Internasional
 - (4) Bantuan dari pihak swasta dan swadaya masyarakat

Bantuan dari pihak-pihak non pemerintah ini, terutama bantuan hibah multilateral dan bilateral pada umumnya telah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan yang diusulkan, walaupun ada beberapa bantuan yang besaran dana yang saat ini sudah direalisasikan masih dapat dikatakan jauh dari rencana semula. Secara ringkas besaran dana bantuan non-pemerintah dicantumkan dalam Bab 4 di muka.

Secara ringkas jumlah seluruh dana pemerintah dan non-pemerintah yang telah dialokasikan untuk ketiga program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Ringkasan Pendanaan Rencana Aksi dan
Realisasi Dana Pemerintah dan Non-Pemerintah

Program	RENAKSI (*)		Sudah dialokasikan	
	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%
Sumber Dana Pemerintah				
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	11,075.28	49.9%	5,446.57	
Pemulihan Prasarana Publik	9,279.46	41.8%	573.63	
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	1,839.13	8.3%	143.38	
Jumlah Dana Pemerintah	22,193.87	100.0%	6,163.58	80.0%
Sumber Dana Non Pemerintah (**)			1,544.29	20.0%
JUMLAH DANA YANG SUDAH DIALOKASIKAN			7,707.87	100.0%

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Evaluasi Bappenas, Mei 2007

Catatan: (*) Sumber pendanaan pemerintah dan non-pemerintah

Dari gambaran di atas terlihat bahwa pembiayaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi yang bersumber dari dana pemerintah masih signifikan besarnya dibandingkan dengan dana non pemerintah, 80% dibandingkan dengan 20%. Untuk sumber dana pemerintah, sumber dana yang sudah dicatat di sini merupakan dana APBN-P 2006, APBD Provinsi dan kabupaten/kota tahun 2006 dan DIPA APBN dan sebagian DIPA APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2007. Sumber pendanaan non-pemerintah adalah dana yang sudah dicairkan maupun yang sudah dianggarkan untuk segera direalisasikan, yang termasuk pembiayaan untuk bantuan teknis.

Sebagaimana arahan dalam rencana aksi, skema pembiayaan yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Skema Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program Pemulihan	Pembiayaan oleh swasta, masyarakat dan donor	Pembiayaan oleh masyarakat, BUMN, donor dengan bantuan pemerintah	Pembiayaan oleh pemerintah dengan dukungan swadaya masyarakat	Pembiayaan seluruhnya dari pemerintah
Perumahan dan permukiman	Rehabilitasi fisik rumah	Rehabilitasi fisik rumah		Rehabilitasi fisik perumahan dan permukiman
Prasarana		Rehabilitasi fisik jaringan listrik, air bersih, telkom dan bandar udara		Rehabilitasi jalan, jembatan dan jaringan irigasi
Sektor Sosial	Rehabilitasi sekolah, rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah			Rehabilitasi fisik bangunan pemerintah serta sarana dan prasarana publik
Sektor Ekonomi Produktif	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian

2. Mekanisme Pendanaan

Rencana aksi juga mengatur mekanisme pendanaan untuk dana yang bersumber dari pemerintah dan non-pemerintah. Prosedur yang ditempuh oleh K/L maupun pemerintah provinsi dan kabupaten dalam persiapan pembiayaan sudah dilakukan sesuai mekanisme siklus pembiayaan dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara maupun UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Mekanisme pembiayaan yang berasal dari dana non-pemerintah selama ini telah dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari negara donor, baik bilateral maupun multilateral, dilakukan dengan mekanisme melalui pemerintah pusat di bawah koordinasi Bappenas. Dana *off-budget* ini dicatat di Departemen Keuangan serta dilengkapi dengan *Grant Agreement* antara Pemerintah RI dengan

negara/lembaga donor. Pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat kemudian memantau kegiatan yang dilakukan oleh negara/lembaga donor tersebut.

- b. Dana yang berasal dari donor swasta, LSM internasional dan nasional dilakukan dengan membuat perjanjian langsung antara pemerintah kabupaten/kota setempat dengan pihak donor. Pihak donor terlebih dahulu mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan akan dipantau langsung oleh SKPD terkait di tingkat kabupaten/kota.

5.2 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Pelaksanaan pemulihan sektor perumahan dan permukiman merupakan program utama yang mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah pasca gempa, termasuk juga dari pihak donor maupun pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah memberikan perhatian utama dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Bantul dan Klaten yang merupakan lokasi terparah sebagian besar rumah penduduk sekaligus juga digunakan sebagai tempat usaha industri garmen/tekstil, keramik, furnitur dan makanan. Tercatat sekitar 20% dari total UKM atau sekitar 30,000 UKM berlokasi di rumah warga dan tidak dapat beroperasi karena roboh akibat gempa, dengan estimasi nilai kerusakan dan kerugian sekitar US \$ 350 juta dan 43.850 buruh kehilangan pekerjaan. Pembangunan kembali rumah tinggal yang roboh akan mempercepat pemulihan mata pencaharian penduduk.

5.2.1 Aspek Konsistensi Pelaksanaan Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Menindaklanjuti strategi pemulihan perumahan dan permukiman yang digariskan dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Departemen PU menyusun pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan peraturan ini, pembangunan rumah pasca bencana dilakukan berdasarkan strategi pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (*Participatory Development*) dengan berpegang pada kearifan lokal, guna mencapai tujuan; (1) Terbangunnya rumah sederhana sehat, tahan gempa dengan prioritas untuk warga miskin yang terkena dampak bencana gempa bumi; dan (2) Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan pembangunan kembali rumah secara swadaya dalam rangka pengembangan lingkungan ke depan yang berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan ini program pembangunan rumah pasca gempa bumi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: (1) **Tahap Persiapan**, merupakan tahap perekrutan konsultan dan fasilitator pendamping masyarakat; (2) **Tahap Pengorganisasian Masyarakat**, yang merupakan tahap pembentukan Kelompok Masyarakat, identifikasi korban yang menjadi prioritas penerima manfaat dan persiapan rencana partisipatif; serta (3) **Tahap Pembangunan Rumah**, yang dilakukan masyarakat secara swadaya. Selain mengatur aspek teknis rekonstruksi rumah tahan gempa, pedoman ini juga mengatur mekanisme pencairan dan penyaluran dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembangunan rumah yang bersumber dari APBN.

Walaupun secara umum terlihat bahwa sampai posisi saat ini pemulihan pembangunan perumahan sudah menunjukkan kemajuan yang berarti, jika ditinjau lebih mendalam masih ada beberapa kendala dan hambatan. Dalam waktu yang relatif singkat setelah selesai penyusunan Rencana Aksi, pemerintah pusat langsung mencairkan dana APBN-P Tahun 2006 sebesar Rp. 2,7 triliun melalui Mata Anggaran (MA) 62 kepada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang disalurkan menjadi dua tahap bantuan atau stimulan pembangunan rumah.

Untuk menjamin konsistensi agar seluruh dana APBN-P Tahun 2006 yang disalurkan ke DIPA Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah di kedua provinsi dapat seluruhnya terserap dan disalurkan ke masyarakat, walaupun sudah melampaui tahun anggaran berjalan, penyaluran dana dilengkapi dengan peraturan berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Nomor PER-72/PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Nomor PER-75/PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah

Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan di atas, sisa DIPA APBN-P 2006 yang berada di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yang belum dicairkan sampai akhir tahun anggaran 2006 ditransfer ke rekening Gubernur selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan *Trustee* di wilayah masing-masing. Dengan demikian setelah melewati tahun anggaran 2006 Gubernur selaku *Trustee* dapat melaksanakan penyaluran dana ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perumahan untuk disalurkan lebih lanjut kepada masyarakat penerima BLM Perumahan. Untuk itu, Gubernur selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi diwajibkan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagai bentuk tanggung jawab penuh atas penyaluran dana yang dialihkan ke rekening Gubernur untuk diteruskan kepada masyarakat penerima BLM.

Berdasarkan hasil pemantauan, pemerintah kedua provinsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara konsisten telah melaksanakan pembangunan perumahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku. Sampai dengan Maret 2007 prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan dana DIPA APBN-P 2006 dapat dikatakan masih rendah. Tercatat realisasi penyaluran DIPA TA 2006 baru mencapai 42,6% dengan kemajuan fisik terhadap dana yang telah disalurkan sebesar 98,6%. Keterlambatan pada tahap persiapan, di mana proses rekrutmen konsultan manajemen baru selesai pada bulan Oktober 2006 merupakan salah satu penyebab kelambatan proses secara keseluruhan.

Upaya percepatan yang seharusnya dilakukan pada tahap berikutnya, yaitu Tahap Pengorganisasian Masyarakat, juga mengalami kendala, antara lain karena kurangnya tenaga fasilitator pendamping masyarakat, yang selanjutnya berakibat pada terlambatnya pembentukan Kelompok Masyarakat. Di sisi yang lain juga ada kesulitan dalam mengidentifikasi penerima manfaat melalui kegiatan validasi ulang data rumah rusak yang dilaporkan pada tahap penyusunan Rencana Aksi. Setelah melalui serangkaian proses validasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan status per

tanggal 5 Februari 2007 sebagai hasil akhir validasi data, dengan jumlah rumah tidak layak huni ditetapkan sebanyak 104.084 unit dan dengan pembagian penanganan melalui DIPA APBN TA 2006 dan 2007 sebanyak 96.684 unit, P2KP sejumlah 2.400 unit dan JRF sebanyak 5.000 unit.

Kemajuan pembangunan rumah dari APBN TA 2006 di wilayah Provinsi DI Yogyakarta tidak mengalami hambatan yang berarti selama Masa Persiapan. Kendala yang dihadapi terutama pada pelaksanaan validasi rumah rusak berat/robah. Setelah melaksanakan beberapa kali validasi data, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menetapkan status per tanggal 16 Maret 2007 sebagai hasil validasi yang akan digunakan untuk selanjutnya, yaitu dengan jumlah rumah rusak berat 176.780 unit (data awal 206.504 unit). Tercatat sisa dana yang ditransfer ke Rekening Gubernur Provinsi DI Yogyakarta per tanggal 20 Desember 2006 hanya sebesar 5,1% dari dana pagu DIPA Tahap I tahun 2006 sebesar Rp. 1,694 Trilyun. Untuk status tanggal 18 April 2007, dari Rekening Gubernur tersebut telah direalisasikan sebanyak 81,5%.

5.2.2 Aspek Koordinasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman banyak pihak telah berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, antara lain:

1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas aspek teknis penyusunan strategi, kebijakan dan pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagaimana diuraikan di atas, Departemen PU telah mengeluarkan pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tanggal 11 September 2006, yang mencakup; (a) strategi dan prinsip dasar program pembangunan rumah, (b) organisasi pelaksana dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan, (c) komponen program penyelenggaraan, serta (d) mekanisme pencairan dan penyaluran dana BLM rumah.

Selain Departemen PU, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberikan dukungannya dalam penyediaan informasi perumahan melalui Balai Daya Perumahan (*Housing Resource Center* atau HRC). HRC ini dibentuk atas kerjasama pemerintah pusat dan daerah dengan elemen masyarakat sipil yang bergerak di bidang perumahan, baik perguruan tinggi, LSM, maupun sektor swasta. Fungsi HRC adalah mendukung pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memfasilitasi perbaikan rumah terkena bencana dan pembangunan rumah baru, dengan tujuan untuk memberikan akses dan sebagai penghubung ke berbagai sumber daya bidang perumahan dan permukiman, baik selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk jangka panjang.

Dalam hal keuangan, Departemen Keuangan mendukung pelaksanaan pembangunan rumah dengan memberikan petunjuk pelaksanaan pencairan dana APBN melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 72/PB/2006 untuk wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan No. PER 75/PB/2006 untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Di tingkat Pemerintah Provinsi, Dinas Teknis terkait yaitu Dinas Kimpraswil di Provinsi DI Yogyakarta dan Dinas Kimtaru di Provinsi Jawa Tengah merupakan pelaksana yang bertanggung jawab sebagai pengelola anggaran yang bersumber

dari APBN untuk aspek teknis. Dinas ini bertanggung jawab untuk melakukan perekrutan Konsultan Manajemen Wilayah dan Fasilitator Pendamping Masyarakat. Sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri PU No. 19/2006, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mengeluarkan Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur No. 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006.

3. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, yang di tingkat kecamatan dibantu oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sebagai penanggung jawab administrasi program.
4. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Fasilitator Pendamping Masyarakat bertindak sebagai motor yang membantu tercapainya tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana sesuai pedoman Departemen PU.
5. Tim Teknis Nasional (TTN) yang membantu tugas Tim Pengarah Keppres No. 9 tahun 2006 dalam perumusan kebijakan umum, strategi dan perencanaan serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta memberikan usulan langkah-langkah strategis kepada Tim Pelaksana dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesuai kapasitasnya, TTN telah menjalankan fungsi koordinasi dan menjembatani lintas sektor, antar lembaga baik di tingkat pusat dan daerah serta koordinasi dengan lembaga donor internasional guna kelangsungan dan kecepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bumi.
6. Lembaga Donor, baik donor internasional maupun nasional, termasuk Bank Dunia yang berkontribusi dalam pembangunan rumah.
7. Pihak lain seperti Perguruan Tinggi, LSM internasional dan nasional, termasuk badan-badan yang berada di bawah naungan PBB, seperti UN-OCHA, UNDP, dan lain-lain. Kontribusi pihak-pihak ini lebih cenderung pada penyediaan bantuan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan rumah sesuai standar yang ditentukan pemerintah. Beberapa bentuk kontribusi yang telah dilaksanakan oleh kelompok ini antara lain:
 - a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tukang dalam membangun rumah tahan gempa
 - b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan prosedur dan teknik pembangunan rumah
 - c. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemantauan kemajuan pembangunan rumah, terutama yang dilaksanakan oleh donor-donor yang jumlahnya cukup banyak serta distribusinya menyebar

Masing-masing pihak di atas mempunyai peran yang penting dalam membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah, baik yang bersumber dari APBN, P2KP, JRF maupun dukungan donor lain.

Berdasarkan pemantauan terlihat adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik di antara pihak-pihak di atas, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan rumah pasca gempa di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dapat tercapai. Koordinasi antara pihak-pihak ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi, antara lain melalui:

- a. Koordinasi rutin bulanan (Rapat Koordinasi Teknis) yang diselenggarakan oleh TTN. Walaupun rapat koordinasi ini lebih bersifat umum, yang dihadiri oleh instansi terkait di tingkat pusat, pemerintah tingkat provinsi beserta SKPD terkait, pemerintah tingkat kabupaten/kota beserta SKPD terkait, juga dihadiri oleh wakil pemangku kepentingan lain seperti Bank Dunia, badan-badan di lingkungan PBB serta donor internasional. Walaupun isu dan permasalahan yang dibahas dalam koordinasi ini lebih bersifat strategis, seringkali dibahas juga isu-isu yang potensial menghambat pelaksanaan teknis pembangunan rumah. Dengan demikian dapat dikatakan koordinasi di tingkat makro ini juga memberikan manfaat terhadap pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah.
- b. Koordinasi teknis di lingkungan Tim Pelaksana di tingkat Provinsi minimal diadakan satu bulan sekali dan dihadiri oleh SKPD terkait. Dalam rapat koordinasi ini dibahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta persiapan bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan TTN dalam Rakornis TTN.
- c. Koordinasi antara Dinas Kimpraswil/Kimtaru di tingkat provinsi dengan Dinas PU di tingkat kabupaten dilaksanakan paling tidak setiap minggu sekali. Dalam koordinasi yang juga dihadiri oleh konsultan manajemen wilayah, fasilitator serta LSM dan pemangku kepentingan terkait ini dibahas secara rinci aspek teknis pelaksanaan pembangunan rumah.

5.2.3 Aspek Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman

Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh kementerian terkait di tingkat pusat dalam menyediakan sarana konsultasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain. Wadah-wadah yang telah disediakan untuk tujuan konsultasi, menampung keluhan masyarakat dan partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Balai Daya Perumahan (HRC) yang disediakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat
- b. Pos Layanan Teknis (Posyanis), yang didukung JICA selama tiga bulan di Kabupaten Bantul
- c. Sosialisasi oleh lembaga internasional seperti UNDP dan UNCC serta LSM internasional dan nasional serta partisipasi pihak-pihak lain yang terutama membantu Tim Pelaksana, misalnya dalam memberikan bahan-bahan sosialisasi (*public outreach*) serta berbagai pelatihan

- d. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta membentuk Forum Yogya Bangkit sebagai sarana konsultasi publik yang merupakan forum yang mewadahi masyarakat, swasta dan pemerintah guna merumuskan strategi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh, tidak terbatas pada sektor perumahan dan permukiman saja. Untuk kegiatan ini pemerintah provinsi mengalokasikan dana APBD provinsi tahun 2007 sebesar Rp 479,6 juta untuk kegiatan fasilitasi forum serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
- e. Pemerintah Kabupaten Klaten dibantu konsultan manajemen dan tim fasilitator membuka layanan teknis kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah

5.2.4 Aspek Kapasitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman

Aspek kapasitas dari setiap pihak seperti disebutkan pada sub-bab 5.2.2 akan sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman pasca bencana gempa bumi.

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Tim Pelaksana

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sesuai yang telah diprogramkan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dalam Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Kementerian Negara Perumahan Rakyat melaksanakan Program Fasilitasi 'Bantuan Teknis' kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka pembangunan kembali perumahan rakyat bagi masyarakat di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan bantuan teknis ini adalah untuk memperkuat dan mengembangkan kemampuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, LSM bidang perumahan dan masyarakat dalam pembangunan perumahan secara swadaya.

Setelah berakhirnya program ini diharapkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait dapat melaksanakan kegiatan pembangunan rumah swadaya pasca bencana, mulai dari aspek perencanaan sesuai kaidah pembangunan rumah tahan gempa, pengelolaan bantuan sampai pembangunan dan pemantauannya. HRC dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan perumahan swadaya pasca bencana gempa bumi.

Dalam hal pembangunan perumahan melalui bantuan stimulan dari APBN, kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah di tingkat kecamatan sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan ujung tombak bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan, baik dari aspek kualitas bangunan maupun ketepatan waktu. Evaluasi terhadap pembangunan oleh PJOK masih terbatas pada pemantauan aspek administrasi keuangan, belum menyentuh pemantauan teknis bangunan sesuai spesifikasi tahan gempa. Namun demikian diharapkan kualitas hasil pembangunan rumah dapat dipantau melalui koordinasi yang baik antara PJOK dengan Tim Fasilitator dan Konsultan Manajemen Wilayah.

Kapasitas Tim Teknis Nasional

Sesuai Keppres No 9/2006, kapasitas Tim Teknis Nasional sebagai tim yang membantu Tim Pengarah Nasional di tingkat daerah dapat mendukung Tim Pelaksana di Tingkat Provinsi secara signifikan demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pemantauan ada cukup banyak kendala dan masalah yang perlu dipecahkan secara lintas sektor, lintas daerah atau harus ditangani oleh pemerintah pusat. Untuk hal-hal semacam ini TTN telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan TTN telah memberikan strategi, arahan dan fasilitasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, yaitu antara lain dalam masalah kelangkaan dan kenaikan harga material, *re-lending* KLBI, pembangunan *roof-structure* dana JRF dan usaha-usaha percepatan pembangunan rumah. Dalam rangka melakukan pemantauan kualitas pembangunan rumah, saat ini TTN sedang mempersiapkan pelaksanaan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance* atau QA) dan Pengendalian Mutu (*Quality Control* atau QC). Hasil pelaksanaan QA dan QC ini diharapkan dapat digunakan PJOK di tingkat kecamatan dan Tim Pelaksana dalam melakukan evaluasi kualitas rumah yang dibangun pasca bencana.

5.3 Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik

Program pemulihan prasarana publik meliputi sektor transportasi darat, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan perdagangan. Sebagaimana dalam evaluasi sektor perumahan, evaluasi atas pemulihan prasarana publik akan ditinjau berdasarkan aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi dan kapasitas.

Pihak-pihak atau pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik terdiri dari:

1. Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang terkait dengan sektor prasarana, seperti Departemen PU, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian
2. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta SKPD terkait selaku Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Tim Pengarah dan Tim Teknis Nasional
4. Lembaga donor internasional dan nasional, LSM dan perguruan tinggi

5.3.1 Aspek Konsistensi terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik

Konsistensi dalam pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana publik terutama akan meninjau kesinambungan antara Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DLA) dengan kebijakan dan program pemulihan sektor prasarana publik yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) serta dengan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Dari sisi strategi, kebijakan operasional dan pendanaan, pemulihan prasarana publik telah secara konsisten dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Walaupun terdapat

perbedaan antara DLA dengan RAN dan RKA-SKPD, seperti disebutkan pada Bab 4, yang terletak lebih pada jumlah atau besaran unit prasarana. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan teknis pengumpulan data antara saat awal bencana dan saat validasi ulang, seperti perbedaan persepsi terhadap definisi prasarana yang rusak dan tingkat kerusakan serta kurangnya koordinasi pada saat pengumpulan data.

Secara umum masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan prasarana publik pada umumnya bukan pada tidak konsistennya pemerintah daerah, tetapi lebih pada keterbatasan dana APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota. Sedangkan anggapan adanya ketidakkonsistenan pendanaan APBN untuk TA 2007 lebih disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dari beberapa departemen teknis. Departemen teknis tidak mengalokasikan dalam DIPA TA 2007 karena berasumsi bahwa dana APBN TA 2007 yang telah disediakan akan digunakan juga untuk sektor prasarana publik di samping untuk perumahan.

Sejalan dengan rencana pendanaan yang ada dalam Rencana Aksi, untuk tahun 2008 Bappenas telah mengkoordinasikan rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dengan dasar RKP ini diharapkan kementerian/lembaga di tingkat pusat serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti rencana ini.

5.3.2 Aspek Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik

Sebagaimana pemulihan sektor perumahan, aspek koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu:

1. Koordinasi Teknis (Rakornis) yang secara rutin diselenggarakan oleh TTN yang membahas kemajuan, isu-isu dan permasalahan strategis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk seluruh sektor serta untuk kedua provinsi yang terkena bencana
2. Koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh masing-masing Tim Pelaksana Provinsi dengan SKPD untuk membahas kemajuan dan kendala yang dihadapi. Isu-isu penting dari hasil rapat koordinasi ini selanjutnya dilaporkan ke Rakornis TTN
3. Koordinasi teknis yang diselenggarakan langsung oleh departemen teknis, SKPD di daerah, serta pihak-pihak terkait lain. Pada umumnya permasalahan, kendala serta isu-isu strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi teknis dan tidak dapat diselesaikan akan dilaporkan dan dibahas lebih lanjut dalam Rakornis TTN
4. Di samping kedua jenis rapat koordinasi tersebut di atas, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) juga digunakan sebagai perangkat koordinasi dalam menyusun perencanaan tahunan rehabilitasi dan rekonstruksi. Perangkat ini merupakan alat untuk menjaga konsistensi program pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dirumuskan dalam rencana aksi

Berbeda dengan pelaksanaan pembangunan perumahan, pelaksanaan pemulihan sektor prasarana publik dilaksanakan sebagaimana layaknya kegiatan pembangunan proyek-proyek prasarana umumnya yang ditangani langsung oleh kementerian teknis dan SKPD

terkait, sehingga rantai koordinasi lebih sederhana dibandingkan dengan koordinasi di sektor perumahan.

Untuk pembangunan prasarana publik yang berasal dari donor internasional dengan kegiatan yang cukup besar, misalnya pembangunan sekolah dan puskesmas yang bersumber dari bantuan Pemerintah Australia dan Pemerintah Jepang, koordinasi tahap perencanaan dilakukan di tingkat pusat termasuk dengan Bappenas. Untuk tahap pelaksanaan koordinasi dilaksanakan langsung antara pihak donor dengan pemerintah kabupaten/kota terkait yang hasilnya secara berkala dilaporkan ke pusat.

Pembangunan prasarana publik yang bersumber dari donor nasional atau swasta dengan kegiatan yang relatif kecil, misalnya pembangunan sekolah, umumnya koordinasi dilakukan langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Di Kabupaten Klaten, Lembaga Donor diwajibkan membuat Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten untuk perijinan dan kesepakatan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten membentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait, Bappeda, Biro Kerjasama dan Biro Hukum untuk membahas kerjasama tersebut. Jika diperlukan Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan sektor di tingkat pusat dan provinsi.

5.3.3 Aspek Konsultasi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik

Untuk sarana dan prasarana publik yang dibangun dengan dana APBN serta APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, wadah konsultasi dilaksanakan terbatas pada kementerian/lembaga di tingkat pusat dengan SKPD terkait di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Dari hasil pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan proyek, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Forum Yogya Bangkit, yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta juga digunakan sebagai wadah konsultasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik, di samping untuk sektor perumahan dan permukiman. Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan pendanaan dari donor, lembaga donor diwajibkan melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat. Wadah untuk menampung kegiatan konsultasi ini tidak secara khusus disediakan, namun dikembalikan kepada SKPD terkait.

5.3.4 Aspek Kapasitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik yang menjadi ujung tombak keberhasilan adalah SKPD terkait sebagai pelaksana di lapangan. Kapasitas SKPD dipandang tidak menjadi masalah atau hambatan dalam pembangunan sarana dan prasarana publik pasca bencana. Kendala yang dihadapi untuk pembangunan sarana dan prasarana publik pasca bencana saat ini lebih pada keterbatasan dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, seperti untuk sarana dan prasarana pendidikan, agama dan perdagangan. Dengan demikian ketergantungan pada pemerintah pusat hanya terbatas pada aspek pendanaan.

5.4 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi

Dalam usaha pemulihan sektor ekonomi, harus diperhatikan bahwa dampak gempa tidak hanya terbatas pada hancurnya infrastruktur atau peralatan usaha produksi, akan tetapi juga terhentinya mata rantai kegiatan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai pada akses ke pasar. Dengan demikian pemulihan tidak dapat semata-mata dilakukan terhadap aspek fisik sarana akan tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki keseluruhan mata rantai ini.

Pendekatan yang digunakan dalam pemulihan perekonomian lokal untuk beberapa kegiatan hampir sama dengan pendekatan pembangunan rumah, yaitu menggunakan pendekatan partisipatif dan *bottom-up*. Kementerian Negara KUKM, misalnya dalam memulihkan aktivitas UKM melalui koperasi dalam TA 2006 mengalokasikan dana Rp 16,6 Milyar untuk 146 koperasi. Dana tersebut diberikan kepada koperasi untuk pengembangan produksi, bantuan pembiayaan, penyediaan peralatan, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana Pedagang Kaki Lima serta pengembangan sumber daya manusia. Para calon penerima manfaat atau KUKM mengajukan proposal kepada Kemeneg. KUKM melalui Dinas KUKM di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil verifikasi Tim dari Kemeneg. KUKM ditetapkan koperasi/ lembaga usaha yang terpilih.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Klaster PBB untuk empat sektor UKM, yaitu makanan, garmen, furnitur dan pedagang kecil, untuk saat ini pemulihan terhadap sektor produktif di kedua provinsi sudah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti, di mana 95% korban sudah mulai bekerja. Walaupun pengalokasian dana khusus untuk pemulihan sektor ekonomi produktif termasuk kecil, baik yang berasal dari APBN, APBD maupun dari bantuan donor, ditengarai dengan telah selesainya pembangunan rumah, warga dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif lagi dan ini membantu bangkitnya sektor KUKM.

Walaupun demikian, masih banyak hal yang perlu dilaksanakan agar tercapai pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Hasil survei menunjukkan saat ini masih terdapat 116.000 Kepala Keluarga (KK), di antaranya 34.000 pengusaha dan keluarganya yang berada di bawah garis kemiskinan, yang masih belum tertangani. Di samping itu masih terdapat 34.000 buruh/karyawan yang masih belum bekerja akibat gempa bumi. Ada beberapa kendala utama yang teridentifikasi dalam pemulihan sektor ekonomi produktif ini, yakni (1) akses untuk memperoleh modal kerja, (2) akses untuk mendapatkan material dan peralatan kerja yang rusak akibat bencana, dan (3) menurunnya permintaan pasar.

5.4.1 Aspek Konsistensi terhadap Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi

Sesuai strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk pemulihan sektor ekonomi, prioritas pemulihan lebih ditujukan kepada pemulihan ekonomi rakyat. Hal ini juga dengan pertimbangan bahwa sektor usaha skala kecil dan menengah, sektor pertanian rakyat, perikanan dan kelautan merupakan sektor yang terkena dampak cukup parah dari bencana gempa bumi. Berdasarkan kajian laporan DLA, bencana gempa bumi telah meningkatkan pengangguran dari 7% menjadi 11%.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dapat dilihat pada Tabel 5.1, pendanaan yang sudah dialokasikan oleh pemerintah untuk pemulihan sektor ekonomi masyarakat masih sangat kecil. Dengan keterbatasan dana yang ada, Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih berkonsentrasi pada rehabilitasi sektor perumahan dan permukiman. Walaupun bantuan yang diberikan oleh donor internasional secara proporsional cukup banyak disalurkan untuk pemulihan ekonomi rakyat, tetapi secara kuantitatif masih sedikit.

Sehubungan dengan hal tersebut, TTN beserta pemerintah di kedua provinsi telah sepakat untuk memprioritaskan pemulihan sektor ekonomi produktif. Karena keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah, alternatif pendanaan akan diambil dari alokasi dana yang ada pada skema JRF. Upaya-upaya yang sedang dilakukan di antaranya mengadakan pendekatan kepada Bank Dunia sebagai *Trustee Board* untuk segera dapat mengalokasikan dana untuk sektor ekonomi masyarakat, termasuk menyusun petunjuk pelaksanaannya.

5.4.2 Aspek Koordinasi Pelaksanaan Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif

Dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi lokal pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, banyak pihak telah berkontribusi sesuai sektor dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat. Dalam hal ini, kementerian/lembaga yang berperan langsung dalam pendanaan melalui APBN maupun kegiatan pemulihan sektor ekonomi produktif adalah: Kementerian Negara KUKM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Kelautan dan Perikanan
2. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota beserta SKPD terkait dengan sektor pemulihan
3. Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006
4. Lembaga Keuangan/Perbankan yang berpartisipasi dalam memberikan bantuan keuangan melalui pengaturan khusus untuk membantu pendanaan KUKM. Misalnya Bank Indonesia cabang Semarang dan Yogyakarta, Bank Pembangunan Daerah dan BPR setempat
5. Lembaga donor, baik internasional maupun nasional, sebagai pihak yang memberikan bantuan untuk pemulihan sektor ekonomi produktif, baik dilaksanakan langsung oleh lembaga donor maupun diberikan melalui LSM atau BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
6. Organisasi internasional, seperti PBB, GTZ dan lain-lain yang membantu pemerintah dalam memberikan bantuan teknis, termasuk juga dalam membantu sosialisasi ke masyarakat.

Koordinasi di antara pihak-pihak di atas dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi-diskusi, yaitu:

1. Koordinasi Teknis (Rakornis) yang diselenggarakan TTN setiap bulan, yang membahas isu-isu utama, kemajuan serta kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh
2. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara KUKM dengan

Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, dan Departemen Kelautan dan Perikanan

3. Koordinasi antara K/L dengan pemerintah daerah, terutama dengan SKPD terkait untuk pembahasan pelaksanaan pemulihan dengan dana APBN. Koordinasi yang cukup intensif dilakukan antara dinas di tingkat kota/kabupaten, dinas di tingkat provinsi dan tim verifikasi Kemeneg KUKM dalam seleksi penyaluran dana untuk koperasi dan dalam tahap monitoring
4. Koordinasi antara SKPD dan lembaga/instansi terkait sebagai pelaksana pemulihan dengan pihak penerima manfaat, dalam hal ini koperasi dan pelaku UKM

Berdasarkan pemantauan, wadah koordinasi di atas dapat dikatakan sangat efektif dan efisien dalam membantu percepatan pelaksanaan maupun penanganan masalah yang perlu diselesaikan antar lembaga atau antar sektor.

5.4.3 Aspek Konsultasi dalam Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif

Sarana konsultasi antara penerima manfaat atau pengguna dana bantuan KUKM dengan SKPD di tingkat kabupaten/kota sebagai penanggung jawab pelaksanaan merupakan perangkat yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemulihan sektor ekonomi lokal. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pemulihan non fisik di sektor ekonomi lokal jauh lebih besar dari pemulihan fisik, maka hasil atau *outcome* dari pelaksanaan pemulihan ini sukar untuk dapat diketahui segera, misalnya bantuan dana bergulir dan pengembangan atau peningkatan SDM.

Forum Yoga Bangkit yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta digunakan juga sebagai wadah konsultasi untuk pelaksanaan pemulihan sektor ekonomi produktif. Di samping itu juga digunakan perangkat SKPD terkait. Namun demikian, karena banyaknya kegiatan yang harus ditangani dalam waktu yang bersamaan, maka SPKD kegiatan pendampingan dan konsultasi tidak dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada *outcome*-nya.

Untuk kegiatan pemulihan yang dilakukan dengan bantuan pendanaan dari donor internasional, umumnya pemberian dana ke pihak KUKM dilakukan melalui LSM lokal dan LSM ini juga berfungsi untuk membina dan berfungsi sebagai wadah konsultasi pihak penerima manfaat. Peran Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota lebih sebagai pendamping dan pengarah. Untuk hal ini, maka kualitas LSM sebagai mediator akan menentukan keberhasilan dari program.

5.4.4 Aspek Kapasitas dalam Pelaksanaan Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif

Walaupun secara kuantitatif sudah banyak buruh yang kembali bekerja, pemulihan belum membawa perbaikan pada tingkat penjualan produk dibandingkan dengan keadaan sebelum bencana. Dari hasil survei yang dilakukan Klaster PBB dan UNDP, masih terdapat 53% usaha yang belum pulih ke tingkat sebelum bencana, tenaga kerja menurun 26% dan permintaan pasar lokal masih jauh dari kondisi semula. Di samping itu tingkat kerentanan kegiatan perekonomian semakin meningkat dan sumber bahan baku menurun secara signifikan

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kendala yang dihadapi dalam pemulihan sektor ekonomi produktif, selain masih diperlukan dukungan pendanaan juga diperlukan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas para pelaku KUKM. Untuk dapat memberikan bantuan teknis kepada para pelaku KUKM, kapasitas kementerian/lembaga di sektor terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan lain perlu diperhatikan.

Dengan mempertimbangkan kondisi kelembagaan dan usaha KUKM pasca bencana gempa bumi, Kementerian Negara KUKM membentuk Kelompok Kerja Mitigasi Pemulihan Kegiatan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca bencana berdasarkan Keputusan Menteri Negara KUKM RI No. 90/Kep/K.KUKM/VIII/2006. Kelompok kerja ini bertugas untuk melakukan identifikasi, menyusun kebijakan, rencana program dan anggaran, serta melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemulihan kegiatan KUKM pasca bencana. Dalam pelaksanaannya Kemeneg KUKM dibantu oleh Dinas KUKM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian karena cakupan daerah yang terkena bencana cukup luas dan jumlah kegiatan yang ditangani cukup banyak, kapasitas instansi/dinas yang menangani dipandang masih belum mencukupi.

Dalam usaha membantu mempercepat perluasan akses pemasaran KUKM, Departemen Perindustrian melaksanakan pameran di Jakarta khusus untuk mempromosikan hasil produksi KUKM serta melaksanakan temu bisnis antara KUKM dengan calon pembeli. Kegiatan ini dipandang cukup memberikan dampak yang signifikan dalam membantu pemulihan sektor ekonomi lokal.

Bantuan teknis juga diberikan oleh lembaga donor seperti Klaster PBB dalam membantu identifikasi pelaksanaan pemulihan sektor ekonomi produktif termasuk analisis dampaknya dan identifikasi pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan ini dipandang cukup efektif dalam membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pemulihan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan KUKM serta dalam membantu menentukan skala prioritas penerima manfaat (*beneficiaries*).

5.5 Evaluasi terhadap Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana

Evaluasi terhadap perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dilakukan tidak hanya terbatas pada PRB pasca bencana gempa bumi, akan tetapi juga meninjau secara umum kegiatan dalam kaitannya dengan penyusunan rencana PRB di kedua provinsi.

5.5.1 Aspek Konsistensi dalam Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana

Dengan telah disahkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengurangan Risiko Bencana tahun 2006-2009 yang disusun oleh Bappenas bersama-sama dengan Bakornas PB, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai arahan yang jelas bagi penyusunan rencana PRB. Di samping itu kementerian/lembaga di tingkat pusat juga sudah dapat menyusun kebijakan, strategi dan perencanaan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing guna mendukung perencanaan PRB di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Terkait dengan dukungan untuk penyusunan rencana aksi PRB di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, maka beberapa kementerian/lembaga yang sedang mengembangkan informasi untuk dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, yaitu antara lain; (a) Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang sedang mempersiapkan informasi dini, mitigasi dan pemetaan daerah rawan bencana; (b) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen ESDM sedang mempersiapkan pemetaan sesar aktif, mitigasi dan penyuluhan; dan (c) Departemen PU telah mempersiapkan standarisasi bangunan tahan gempa. Dalam kaitannya dengan PRB letusan gunung api, Departemen ESDM menyiapkan pemantauan kegiatan gunung api, pemetaan kawasan rawan bencana serta mitigasi bencana gunung api dan peringatan dini.

Berdasarkan arahan kebijakan dari UU No. 24/2007 dan RAN-PRB, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah mulai mempersiapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB di wilayah masing-masing. Secara umum proses ini baru pada tahap awal, yaitu pada taraf pembentukan tim *ad hoc* untuk penyusunan RAD, konsolidasi antar pihak-pihak terkait serta tahap sosialisasi dan diskusi awal penyusunan konsep-konsep PRB. Lembaga nasional dan lembaga internasional, seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), UNDP, GTZ dan CORDAID, secara konkrit telah menyatakan dukungannya untuk memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi untuk menyusun RAD-PRB. Di samping itu juga pemerintah provinsi telah mulai melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang (RTRW) yang ada, guna mengintegrasikan aspek mitigasi bencana di dalam rencana tata ruang.

5.5.2 Aspek Koordinasi dalam Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana

Sesuai yang tercantum dalam UU No 24/2007 dan RAN-PRB, pemerintah daerah perlu didukung oleh berbagai pihak sesuai peran dan kontribusinya masing-masing, baik dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, perguruan tinggi, maupun organisasi/lembaga baik nasional maupun internasional.

Secara umum kementerian/lembaga dari tingkat pusat memberikan kebijakan, strategi serta petunjuk dan informasi teknis, termasuk pemetaan, sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya masing, yaitu:

- (1) Bappenas
- (2) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- (3) Departemen Pekerjaan Umum (PU)
- (4) Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
- (5) Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Ristek)
- (6) Bakosurtanal
- (7) Bakornas PB
- (8) Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

Untuk organisasi atau lembaga non-pemerintah yang saat ini sudah memberikan dukungan dalam persiapan penyusunan PRB antara lain:

- (1) Universitas Gadjah Mada
- (2) Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta
- (3) MPBI
- (4) UNDP
- (5) GTZ

Usaha-usaha untuk membangun koordinasi dalam rangka persiapan penyusunan RAD PRB sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Untuk saat ini Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah membentuk Tim Kerja yang terdiri dari multi pemangku kepentingan dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, perwakilan LSM, kalangan dunia usaha dan beberapa lembaga internasional, termasuk UNDP sebagai fasilitator. Secara rutin, Tim Kerja ini mengadakan pertemuan dan diskusi-diskusi. Dalam waktu dekat Tim Kerja ini akan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas agar secara konkrit dapat memfasilitasi penyusunan RAD-PRB serta Perda PB di tingkat kabupaten.

5.5.3 Aspek Konsultasi dalam Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana

Aspek konsultasi dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana juga dapat dikatakan masih berada pada tahap dini. Sampai saat ini informasi risiko biasanya tersedia di dinas dan SKPD sektoral tetapi baru dimanfaatkan untuk keperluan internal. Termasuk juga informasi tentang pilihan perlindungan bencana bagi masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana belum tersosialisasikan dengan baik.

Pemerintah setempat dengan dukungan beberapa LSM lokal dan lembaga pembangunan internasional memfasilitasi penyampaian informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana kepada beberapa komunitas di wilayah rawan bencana. Situs lokal JALIN Merapi yang merupakan kerjasama antara swasta (Combine Indonesia) dengan jaringan radio komunitas Yogyakarta, Jawa Tengah, Lintas Merapi, MMC, KFM dan WALHI turut berperan mendukung penyebaran informasi untuk tanggap bencana gempa bumi dan laporan dari lapangan tentang status Merapi dalam rangka mengantisipasi bencana letusan Gunung Merapi. Situs ini banyak memuat laporan mengenai aktivitas Gunung Merapi dan kondisi kawasan disekitarnya sebagai informasi kepada masyarakat melalui siaran radio komunitas yang menjadi anggota JALIN Merapi.

Selain itu upaya peringatan dini kepada masyarakat mengenai potensi gempa dan tsunami di kawasan pantai selatan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya (Parangtritis ke barat hingga Kulon Progo) dimuat dalam situs SaksiGempa.org dalam bentuk analisis awal, sebagai acuan untuk kajian lebih lanjut. Fakultas Teknik Sipil UGM membuka pos pelayanan teknis (Posyanis) untuk advokasi masyarakat tentang bangunan tahan gempa dan perbaikan-perbaikan pasca gempa.

5.5.4 Aspek Kapasitas dalam Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana

Evaluasi terhadap aspek kapasitas dalam rangka perencanaan PRB akan menyangkut tinjauan berkenaan dengan; (1) ketersediaan kebijakan dan peraturan lokal tentang PRB; (2) ketersediaan program pendidikan PRB pada lembaga pendidikan yang ada; (3) ketersediaan lembaga di tingkat daerah; dan (4) ketersediaan pendanaan bagi PRB.

Ketersediaan Kebijakan dan Peraturan Lokal. UU PB No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan RAN-PRB yang telah diterbitkan oleh pemerintha pusat perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan teknis operasional oleh masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/ kabupaten. Sebagaimana yang iuraikan

di tas, maka pada saat ini Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh lembaga donor, perguruan tinggi serta pihak-pihak pemangku kepentingan yang lain telah mulai melakukan usaha-usaha dan persiapan ke arah penyusunan RAD PRB. Di samping itu beberapa pemerintah kota/kabupaten di wilayah DI Yogyakarta juga sudah memeplihatkan komitmennya untuk menyusun peraturan daerah (Perda) PB sesegera mungkin.

Ketersediaan Program Pendidikan PRB pada Lembaga Pendidikan. Dengan pertimbangan bahwa PRB merupakan paradigma yang relatif baru dikembangkan di Indonesia, maka perlu diprioritaskan adanya pendidikan dan usaha-usaha sosialisasi yang dimulai dari tingkat pendidikan yang paling bawah. Di tingkat pemerintah pusat, Departemen Pendidikan Nasional, LIPI dan beberapa lembaga pemerintah pusat lainnya telah mengintegrasikan program PRB ke dalam lembaga pendidikan. Usaha Departemen Pendidikan di dukung oleh GTZ dalam mengembangkan subyek pelajaran konstruksi tahan bencana untuk sekolah kejuruan. Masyarakat, dunia usaha, serta lembaga donor, seperti MPBI, UNDP, GTZ dan CORCAID juga memberikan kontribusi dan dukungan pendanaan kepada pemerintah provinsi dalam mempersiapkan RAD-PRB dan Perda PB. Dukungan dari masyarakat dan lembaga non pemerintah ini juga dapat dibuktikan dengan kegiatan dari beberapa lembaga lokal seperti DREAM-UPN Veteran dan KAPPALA dalam kemitraan dengan donor internasional yang mengembangkan program-program Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas di kedua provinsi.

Tersedianya Lembaga di Tingkat Daerah. Pada saat ini sebetulnya belum ada lembaga yang menangani bencana, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai UU No 24/2007. Di tingkat pusat, saat ini sedang dilakukan penyusunan peraturan (PP) yang merupakan turunan dari UU 24/2007. Dalam usaha pembentukan dan penguatan kelembagaan di tingkat daerah, maka pemerintah pusat secara konkrit memberikan dukungan melalui Program Pengembangan Sistem Manajemen Bencana, yang dalam tahun 2008 akan dilakukan dibawah koordinasi Bakornas PB dan Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana yang akan dilaksanakan oleh Departemen dalam Negeri.

Sedangkan kedua pemerintah provinsi saat ini masih dalam posisi menunggu bentuk Badan Daerah Penanggulangan Bencana yang akan diatur peraturan perundang-undangan turunan UU No. 24 tahun 2007. Di tingkat pemerintah kabupaten, saat ini baru Kabupaten Sleman yang sudah memiliki instansi khusus yang menangani bencana, yaitu Dinas Pertambangan, Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), walau dengan adanya UU baru mungkin struktur dan bentuknya akan harus dirubah.

Tersedianya Pendanaan bagi Pengurangan Risiko Bencana. Dukungan pendanaan di tingkat provinsi yang berasal dari APBD untuk tahun 2008 masih dapat dianggap terlalu kecil, namun demikian dengan adanya dukungan yang cukup signifikan dari berbagai donor internasional dan nasional diharapkan sasaran dapat tercapai.

5.6 Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah untuk keempat sektor pemulihan diilustrasikan dalam matriks pada Tabel 5.3 sampai dengan tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.3
Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pemulihan Perumahan dan Prasarana Permukiman

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAksi	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tersedianya mekanisme pembangunan perumahan dan permukiman dengan pendekatan swadaya dan gotong royong	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pembangunan dengan pendekatan gotong royong diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 19/PR/T/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Provinsi DI Yogyakarta menggunakan pendekatan BAGIDIL (Bagi Adil) dalam penyaluran BLM dari sumber APBN, yaitu Rp 20 juta/ rumah untuk rumah roboh dan rusak berat, menggunakan prioritas hasil rebug masyarakat Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) 	<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan BAGITO (Bagi Roto) dalam penyaluran BLM dari sumber APBN, dengan total Rp 20 juta/ rumah untuk rumah roboh dan rusak berat. Namun saat ini Rp. 9,8 juta dari APBN-P 2006 dan APBN 2007 Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat - Perumahan (KSM-P)
Tersedianya kriteria dan sumber pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan kembali perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembiayaan APBN-P 2006 disediakan melalui MA 69 dana sejumlah Rp 2,744 trilyun (TA 2006) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat Sumber pembiayaan APBN melalui MA 69 sejumlah Rp 2,744 trilyun (TA 2007) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat termasuk prasarana permukiman 		<ul style="list-style-type: none"> Program P2KP dengan sumber pembiayaan Jawa Reconstruction Fund menggunakan mekanisme partisipasi masyarakat Program JRF sumber pembiayaan Multi Donor Fund JRF dengan menggunakan mekanisme community-based approach Program bantuan perumahan dari lembaga donor atau swasta mengedepankan prinsip partisipasi dan gotong royong sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi daerah.
Tersedianya bantuan/ stimulan untuk pembangunan konstruksi tahan gempa	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan dari sumber APBN sejumlah maksimum Rp 20 juta per rumah merupakan stimulan untuk pembangunan rumah sederhana sehat tahan gempa. 		<ul style="list-style-type: none"> Bantuan dari sumber APBD Provinsi sejumlah Rp 500 ribu/ rumah sebagai stimulan untuk perbaikan perumahan yang rusak namun masih layak huni
Konsistensi antara sumber dan kriteria pembiayaan dengan usulan dalam Rencana Aksi Rinci	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat menganggarkan dan telah menyalurkan bantuan dari sumber APBN-P 2006 sebesar Rp 2,7 Trilyun Meskipun belum dicantumkan dalam Rencana Aksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi telah menerima dana APBN-P TA 2006 sejumlah Rp 1,7 Trilyun dan APBN TA 2007 Rp 1,7 Trilyun 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai yang tercantum dalam Rencana Aksi, maka telah direalisasikan dan selesai pembangunan perumahan melalui program P2KP dengan total Rp. 182 Milyar untuk 6.480 rumah dan prasarana shelter.

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN		
Tersedianya prioritas aksi secara berkala berdasarkan skala kerusakan dan kebutuhan kelompok rentan	Pemerintah Pusat menganggarkan dan telah menyalurkan bantuan dari sumber APBN 2007 sebesar Rp 2,744 Trilyun		bantuan sejumlah Rp 52 Miliar sebagai bantuan perbaikan perumahan yang rusak namun masih layak huni	lingkungan untuk DIY dan Klaten. Meskipun tidak tercantum dalam Rencana Aksi , bantuan dari Java Reconstruction Fund (JRF) untuk pembangunan rumah sebanyak 17.000 unit (DIY & Jateng) dan prasarana lingkungan sebesar USD 60 juta telah dimulai pelaksanaannya. Meskipun tidak tercantum dalam Rencana Aksi, lembaga donor misalnya: UNDP, UNCC dan LSM memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan ketrampilan tukang dalam konstruksi taban gempa
		<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi dan validasi ulang penerima bantuan pada daerah sasaran sebagai dasar perhitungan kebutuhan stimulasi bantuan APBN kepada masyarakat korban gempa Setelah melalui proses validasi, maka pada bulan Januari 2007 ditetapkan validasi akhir rumah roboh/rusak adalah 176.780 unit . Dengan menganut sistem "Bagi Adil" , maka prioritas pembangunan perumahan ditetapkan melalui musyawarah di dalam anggota POKMAS. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi dan validasi ulang penerima bantuan pada daerah sasaran sebagai dasar perhitungan kebutuhan stimulasi bantuan APBN kepada masyarakat korban gempa Setelah melalui proses yang cukup lama, dengan bantuan konsultan KMW, maka ditetapkan validasi akhir rumah roboh/rusak adalah 101.084 unit. Dengan menganut sistem "Bagi Roto" maka untuk setiap dana yang turun dibagi rata ke seluruh anggota KSM-P . 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penerima bantuan dan daerah sasaran sumber Non APBN dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi masing-masing
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai	<ul style="list-style-type: none"> Forum Koordinasi Teknis (Rakornis) yang difasilitasi Tim Teknis Nasional (TTN) setiap bulan merupakan forum koordinasi antara Tim Koordinasi Keppres 9/2006 dengan masyarakat, swasta dan donor. Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN 			

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
<p>upaya penciptaan lapangan kerja dan membangun ekonomi lokal</p> <p>Pemangku Kepentingan beserta Peran dan Tugas nya dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman</p>	<p>Koordinasi di tingkat pelaksanaan teknis dan operasional antara Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta/ Dinas Kintaru Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan mingguan, dihadiri KMW, fasilitator, Donor, NGO dan stakeholder terkait.</p> <p>Belum tersedia mekanisme koordinasi dan penganggaran yang efektif untuk penyelenggaraan bantuan dari masyarakat, swasta dan donor</p> <p>Pelaksanaan PP. 2/2006 untuk bantuan berbentuk hibah belum disosialisasikan dan dituangkan dalam pedoman operasional</p>	<p>Bappenas: melaksanakan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh dengan kementerian / lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, Tim Pengarah dan TTN Keppres 9/2006, serta lembaga donor internasional.</p> <p>Departemen PU: menyusun kebijakan, strategi dan pedoman operasional pelaksanaan pembangunan rumah berbasis pemberdayaan komunitas</p> <p>Menpera: memfasilitasi penguatan dan pengembangan kemampuan pemda, LSM bidang perumahan dan masyarakat dalam pembangunan perumahan rakyat yang terkena bencana secara swadaya</p> <p>Depkeu: memberikan petunjuk pelaksanaan pencairan dana APBN</p> <p>TTN: melakukan koordinasi, fasilitasi dan monitoring untuk pelaksanaan dan percepatan bagi pembangunan perumahan</p>	<p>Pemerintah Provinsi DIY: yang sekaligus berfungsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayahnya mempunyai tugas menyusun strategi, kebijakan operasional dan menyusun langkah-langkah rinci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>Dinas Kimpraswil Provinsi: memberikan arahan teknis operasional dan bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola rekrutmen KMW</p> <p>Dinas PU Kabupaten/Kota: bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan</p>	<p>Cluster PBB: memfasilitasi dan membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan perumahan yang terutama dilaksanakan oleh lembaga donor. Membantu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan rumah berbasis tahan gempa. Membantu memberikan modul-modul pelatihan untuk fasilitator masyarakat</p> <p>UNDP: memberikan masukan terhadap rekomendasi kebijakan kepada TTN dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan dan monitoring pembangunan rumah. Membantu Cluster PBB dalam melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada fasilitator masyarakat, serta monitoring pelaksanaan pembangunan rumah dari lembaga donor</p> <p>JICA: memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Teknis sebagai wadah konsultasi masyarakat dalam pembangunan rumah di Kabupaten Bantul</p>
<p>KONSULTASI DAN PARTISIPASI</p> <p>Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dalam pembangunan perumahan</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: yang sekaligus berfungsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayahnya mempunyai tugas menyusun strategi, kebijakan operasional dan menyusun langkah-langkah rinci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>Dinas Kintaru Provinsi: memberikan arahan teknis operasional dan bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola rekrutmen KMW</p> <p>Dinas PU Kabupaten/Kota: bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan</p>	<p>Melalui tupoksi fasilitator yang telah ditempatkan di masing-masing wilayah KMW memberikan fasilitasi dan informasi melalui pembinaan, pendampingan dan konsultasi secara langsung. Semua</p>	<p>Lemaba donor intrenasional memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mempercepat proses rehabilitasi, termasuk memberikan akses informasi dan konsultasi yang seluas-</p>	

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN		
<p>pusat, daerah dan masyarakat /swasta di bidang perumahan termasuk perguruan tinggi dan LSM.</p>	<p>kepentingan.</p>	<p>perkembangan dikoordinasikan kepada Dinas DPU kabupaten Klaten dan Dinas Kimtaru.</p>	<p>luasnya kepada masyarakat. JICA mendirikan Pos Layanan Teknis (Posyanis) di Kabupaten Bantul untuk jangka waktu 3 bulan.</p> <p>AusAID mempunyai Program MSA (Mobile Shelter Assistance) untuk pembangunan 100 unit rumah permanen di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten.</p>	
<p>Tersedianya fasilitas (pendampingan, perijinan, penanganan pengaduan) untuk masyarakat dalam pembangunan perumahan</p>	<p>Satuan Kerja Dinas Kimpraswil Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK)</p> <p>Di tingkat provinsi disediakan KMP dan di tingkat kabupaten/kota disediakan KMK, untuk komposisi 2.000 – 8.000 rumah per KMK.</p> <p>dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi</p> <p>Facilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota</p> <p>Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyajian dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyediaan administrasi pencairan dana</p> <p>Penanganan pengaduan dipusatkan di sekretariat DPU Kabupaten Klaten. Wadah ini didukung oleh mekanisme yang memungkinkan penanganan pengaduan merespons atas kebijakan pelaksanaan.</p> <p>Berkaitan khusus isu IMB (ijin Mendirikan Bangunan) sebagai persyaratan mendirikan rumah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan kebijakan membebaskan biaya terhadap pengurusan IMB, kecuali untuk bangunan usaha.</p>	<p>Satuan Kerja Dinas Kimtaru Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK)</p> <p>Di tingkat provinsi ditunjuk 1 KMP dan di tingkat kabupaten/kota ditunjuk 9 KMK, untuk komposisi 2.000 – 8.000 rumah per KMK.</p> <p>dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi</p> <p>Facilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota</p> <p>Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyajian dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyediaan administrasi pencairan dana</p> <p>Penanganan pengaduan dipusatkan di sekretariat DPU Kabupaten Klaten. Wadah ini didukung oleh mekanisme yang memungkinkan penanganan pengaduan merespons atas kebijakan pelaksanaan.</p> <p>Berkaitan khusus isu IMB (ijin Mendirikan Bangunan) sebagai persyaratan mendirikan rumah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan kebijakan membebaskan biaya terhadap pengurusan IMB, kecuali untuk bangunan usaha.</p>	<p>Lembaga donor internasional memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mempercepat proses rehabilitasi, termasuk memberikan akses informasi dan konsultasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.</p> <p>Usaha ini telah dilakukan antara lain dalam membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mensosialisasikan prosedur dan tata cara pembangunan rumah berbasis tahan gempa.</p>	

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
<p>Penyusunan rencana jangka pendek dalam pengembangan kawasan melalui proses partisipasi masyarakat</p>		<p>Secara umum; fokus pemulihan dengan stimulan APBN masih pada pembangunan rumah, belum terintegrasi kedalam pemulihan lingkungan permukiman</p> <p>Pembangunan prasarana permukiman seperti air bersih dan sanitasi dilaksanakan secara parsial</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 19/PRT/M/2006 sebagai dasar penyusunan DIPA Dinas Permukiman dan Tata Ruang TA 2006 dan TA 2007.</p> <p>Dinamika persoalan penyaluran BLM dan percepatan pembangunan perumahan didukung oleh segenap komponen tim pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.</p>	<p>Bank Dunia melalui program JRF merencanakan untuk membuat suatu proyek percontohan (pilot project) penyusunan rencana permukiman berbasis mitigasi bencana dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat (community spatial plan).</p>	<p>MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR</p> <p>Penyaluran bantuan dari JRF untuk perumahan menggunakan pedoman Proyek P2KP</p>
	<p>KAPASITAS KELEMBAGAAN</p> <p>Tercapainya pemahaman bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada</p> <p>Tersedianya pedoman pembangunan rumah dengan konstruksi tahan gempa</p> <p>Tersedianya mekanisme penyaluran BLM dan percepatan penyaluran bantuan untuk pembangunan perumahan</p>	<p>PEMERINTAH PUSAT</p> <p>Dalam Rencana Aksi dianjurkan untuk mendaur-ulang bahan konstruksi rumah roboh/rusak berat yang masih layak digunakan untuk membangun kembali atau memperbaiki rumah yang rusak</p> <p>Pedoman nasional yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 19/PRT/M/2006</p> <p>Penyaluran dana APBN diselenggarakan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen Keuangan no. PER-72/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta</p> <p>Penyaluran dana APBN diselenggarakan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen Keuangan no. PER-75/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan</p>	<p>PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA</p> <p>Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 19/PRT/M/2006 menerbitkan Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempabumi TA 2006 DIPA no. 0026.1/062-03.0/-/2006 sebagai Lampiran Gubernur DI Yogyakarta no. 47/2006 tanggal 30 Desember 2006, yang menguraikan strategi dan prinsip dasar, struktur organisasi, langkah pelaksanaan, komponen program, mekanisme pencairan dan penyaluran dana serta rencana penggunaan anggaran Di dalam Petunjuk Operasional tercantum anjuran penggunaan secara optimal bahan bangunan bekas yang masih layak pakai untuk pembangunan kembali perumahan</p>	<p>PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH</p> <p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 19/PRT/M/2006 sebagai dasar penyusunan DIPA Dinas Permukiman dan Tata Ruang TA 2006 dan TA 2007.</p> <p>Dinamika persoalan penyaluran BLM dan percepatan pembangunan perumahan didukung oleh segenap komponen tim pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.</p>	

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah		
Tersedianya mekanisme pengendalian rantai pasokan bahan konstruksi untuk mendukung proses pembangunan	Tim Teknis Nasional telah menyusun strategi, arahan dan fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan perumahan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya dalam rangka pengendalian harga bahan bangunan dan memfasilitasi pemerintah provinsi melakukan kerja sama dengan pihak pabrik (krakatau steel,) dalam usaha menjamin pasokan besi.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap suksesnya pembangunan rumah pasca gempa bumi. Untuk itu isu ketersediaan bahan bangunan menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Beberapa kebijakan dan strategi telah diinisiasi yang juga difasilitasi oleh TTN guna terjaminnya pasokan bahan bangunan. 	
Tersedianya mekanisme pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat	Dalam rangka pemantauan dan evaluasi kualitas hasil pembangunan rumah, TTN mempersiapkan instrumen Quality Assurance dan Quality Control yang dapat digunakan PJOK di tingkat kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat ini pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PJOK di tingkat kecamatan masih terbatas pada pemantauan aspek administrasi keuangan dan belum sepenuhnya terkait pada kualitas konstruksi rumah yang dibangun dengan stimulus APBN 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pemantauan pembangunan rumah yang difasilitasi oleh donor dilakukan secara intensif oleh masing-masing lembaga donor. Progres kemajuan serta hasil monitoring secara berkala setiap minggu dilaporkan kepada pemerintah provinsi yang dikordinasikan oleh Cluster PBB.

Sumber: Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tim Monitoring Bappenas, Mei 2007

Tabel 5.4
Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pemulihan Prasarana Publik

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN				
INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Tersedianya kriteria dan sumber pembiayaan untuk prioritas pembiayaan pada sektor prasarana:	Sumber pembiayaan tersedia dari departemen terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian.	Sumber pembiayaan tersedia dari SKPD tingkat provinsi dan SKPD tingkat kabupaten/kota sesuai dengan fokus pemulihan pelayanan dasar kepada masyarakat.	Sumber pembiayaan tersedia dari SKPD tingkat provinsi dan SKPD tingkat kabupaten/kota sesuai dengan fokus pemulihan pelayanan dasar kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> JICA menyediakan sumber pembiayaan untuk pembangunan prasarana kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. AUSAID menyediakan sumber pembiayaan untuk pembangunan prasarana kesehatan dan pendidikan Pemerintah Jerman menyediakan sumber pembiayaan untuk pembangunan prasarana pendidikan.
Konsistensi antara sumber dan kriteria pembiayaan dengan usulan dalam Rencana Aksi Rinci	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan usulan pembiayaan antara DLA dengan RAN lebih banyak disebabkan perbedaan persepsi "kerusakan akibat bencana gempa bumi" serta kelemahan koordinasi pada saat pengumpulan dan validasi data. Beberapa departemen teknis mengasumsikan alokasi anggaran perumahan sudah termasuk anggaran prasarana publik 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan APBD provinsi dan kabupaten/kota mendorong pemerintah untuk menyusun strategi dan prioritas pembiayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan APBD provinsi dan kabupaten/kota mendorong pemerintah untuk menyusun strategi dan prioritas pembiayaan, dalam kerangka waktu dan sasaran RENSTRA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 – 2008. 	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi pembiayaan dari donor/LSM sudah termasuk biaya bantuan teknis Mekanisme pemantauan pelaksanaan komitmen donor/LSM belum optimal
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Teknis (Rakormis) diselenggarakan secara rutin oleh Tim Teknis Nasional (TTN) Forum Musrenbang digunakan sebagai perangkat koordinasi perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi teknis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan SKPD untuk dibahas lebih lanjut dalam Rakormis TTN Koordinasi teknis dilaksanakan oleh departemen teknis dan SKPD untuk dibahas lebih lanjut dalam Rakormis TTN 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi teknis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan SKPD untuk dibahas lebih lanjut dalam Rakormis TTN Koordinasi teknis dilaksanakan oleh departemen teknis dan SKPD untuk dibahas lebih lanjut dalam Rakormis TTN 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi perencanaan dilaksanakan dengan Bappenas untuk donor yang alokasi komitmennya signifikan Koordinasi pelaksanaan dilaksanakan langsung dengan pemerintah daerah kabupaten/kota UNOCA dan UNCC bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Klaten dalam pembangunan sistem

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI

KONSULTASI DAN PARTISIPASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	informasi kegiatan donor
	Konsultasi dalam rangka harmonisasi pelaksanaan proyek APBN di daerah dilaksanakan oleh departemen teknis dengan SKPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Forum Yogya Bangkit yang dibentuk pemerintah provinsi digunakan sebagai wadah konsultasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.	Pemerintah provinsi menyusun sistem evaluasi pelaksanaan proyek APBN untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan	<p>MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Donor diwajibkan melakukan konsultasi perencanaan dan pelaksanaan dengan pemerintah daerah setempat
KAPASITAS KELEMBAGAAN	PEMERINTAH PUSAT Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR <ul style="list-style-type: none"> ▶ Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan termasuk penggunaan bahan lokal ▶ Beberapa donor mensyaratkan adanya ketersediaan dana pendamping, yang menjadi kendala pelaksanaan pembangunan
Tersedianya mekanisme pengendalian rantai pasokan bahan konstruksi untuk mendukung proses pembangunan	Arahan dan strategi pengendalian rantai pasokan bahan bangunan dikordinasikan oleh Tim Teknis Nasional	Pengendalian pasokan semen dan kayu untuk pembangunan rumah memberikan manfaat bagi pembangunan prasarana	Pengendalian pasokan semen dan kayu untuk pembangunan rumah memberikan manfaat bagi pembangunan prasarana	
Terselenggaranya mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik yang transparan	Pembangunan prasarana dilaksanakan sesuai Perpres 80/2006	Proses pengadaan dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan mengutamakan sumber daya lokal	Proses pengadaan dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan mengutamakan sumber daya lokal	Proses pengadaan diselenggarakan oleh donor dengan mengutamakan sumber daya lokal

Sumber : Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Bappenas, Mei 2007.

Tabel 5.5
Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN				
INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAHSI KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Tersedianya strategi pemulihan dengan sasaran prioritas UKM produksi dan jasa yang mempunyai potensi lapangan kerja terbesar	<ul style="list-style-type: none"> ► Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyiapkan empat Skema Pemulihan Kinerja Sektor UMKM: (a) mencakup revitalisasi warung serba ada, (b) pemanfaatan multi guna yang didanai APBN atau sumber lain; (c) kekuatan koperasi simpan pinjam (KSP); dan (d) pemberian keringanan kredit perbankan bagi kreditor korban bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Pemerintah Provinsi DIY telah memiliki Strategi Pembangunan kembali sistem ekonomi (produksi, perdagangan dan perbankan), selanjutnya strategi itu tercermin dalam alokasi APBD Provinsi sebesar Rp. 47.335 Milyar yang dialokasikan untuk pemulihan sektor UMKIM dalam bentuk pergantian assest, pengadaan fasilitas bersama, bantuan modal dan membangun pasar tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Pemerintah Provinsi Jawa-Tengah telah memiliki Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Produktif sebagaimana tercermin dalam alokasi APBD Propinsi sebesar Rp. 13,4 milyar yang dialokasikan untuk pemulihan sektor permodalan, bantuan produktif berupa : bantuan peralatan dan tempat produksi, pelatihan dan rehabilitasi pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> ► NGO Internasional, Lokal serta Lembaga dibawah koordinasi UN memberikan masukan melalui pertemuan Cluster yang dihadiri juga oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang terkena dampak gempa.
Tersedianya strategi pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan	<ul style="list-style-type: none"> ► Memberikan keringanan kredit bagi para pengusaha korban bencana, dalam konteks ini Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah mengambil suatu kebijakan khusus terhadap kredit bank dengan jumlah tertentu dan kredit yang direstrukturisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI No.8/10/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Dengan pengawasan dari Bank Indonesia (BI) Provinsi DIY sebagai otoritas perbankan melakukan pengawasan terhadap Bank-bank di lokasi/kabupaten dan kecamatan serta desa-desa yang terkena gempa. Bank BRI, Bank Pasar serta BPR telah memanfaatkan fasilitas BPI dengan memberikan tenggang waktu pembayaran sampai dengan Juni 2009 dan pemotongan suku bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Dengan pengawasan dari Bank Indonesia (BI) Prop Jawa-Tengah sebagai otoritas perbankan melakukan pengawasan terhadap Bank-bank di lokasi /Kabupaten dan Kecamatan serta desa yang terkena gempa. Bank BRI, Bank Pasar dan BPR telah memanfaatkan fasilitas BPI dengan memberikan tenggang waktu pembayaran sampai dengan Juni 2009 dan pemotongan suku bunga. 	
Tersedianya stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang ekonomi termasuk untuk UKM	<ul style="list-style-type: none"> ► Pemerintah Pusat c/q Departemen Perdagangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 Milyar untuk membangun 20 pasar di Kab Bantul/ Yogyakarta dan Rp. 6,83 Milyar untuk bangun 	<ul style="list-style-type: none"> ► Dana APBD Provinsi sebesar Rp. 47,335 Milyar untuk pemulihan sektor UMKM dalam bentuk : pergantian assest/perbaikan assest, pengadaan fasilitas bersama, bantuan modal dan 	<ul style="list-style-type: none"> ► Dana APBD Provinsi sebesar Rp. 13,4 Milyar yang untuk pemulihan sektor UMKM dalam bentuk : pergantian assest/perbaikan assest, pengadaan fasilitas bersama, bantuan modal dan 	

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN		
	10 pasar si Kabupaten Klaten/Jawa-Tengah. Sementara itu Departemen Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 27.251.910.000 untuk revitalisasi perekonomian daerah.	membangun pasar tradisional, dapat memberikan stimulan bagi pemulihan UMKM.	membangun pasar tradisional diharapkan dapat memberikan stimulan terhadap pemulihan sektor UMKM.
Konsistensi antara sumber dan kriteria pembiayaan dengan usulan dalam Rencana Aksi Rinci	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pembiayaan dari sumber APBN-P 2006 sejumlah Rp 11,3 Milyar ▶ Pembiayaan dari sumber APBN 2007 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pembiayaan dari sumber APBD-P Provinsi dan Kabupaten/Kota 2006 sejumlah Rp 824,5 juta
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH
Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan revitalisasi perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Forum Koordinasi Teknis (Rakornis) yang difasilitasi Tim Teknis Nasional (TTN) setiap bulan merupakan forum koordinasi antara Tim Koordinasi Keppres 9/2006 dengan masyarakat, swasta dan donor. ▶ Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN ▶ Koordinasi antara Dinas Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian dan Bappeda Tk Propinsi untuk Pemulihan Ekonomi baik untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa-Tengah dan Lembaga Donor serta stake-holder terkait telah terlaksana, meskipun tidak se-intensip rehab dan rekons perumahan. ▶ Koordinasi antara Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian Kab, Bank Pasar dan NGO-lokal telah berjalan yang difokuskan terutama pada upaya revitalisasi perekonomian lokal pasca gempa di wilayah terkena gempa. ▶ Belum tersedia mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk penyelenggaraan bantuan dari masyarakat, swasta dan donor 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ LSM baik Internasional dan lokal serta Lembaga Donor telah terlibat memberikan masukan dalam penyusunan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal. ▶ Melalui Lokakarya Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pasca Gempa, tanggal 22 Maret 2007 dan 12 April 2007 telah terbentuk Tim Teknis Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal, baik untuk Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Klaten.
KONSULTASI DAN PARTISIPASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH
Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dalam revitalisasi perekonomian masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Melalui Rapat Koordinasi, khususnya ditingkat Propinsi dengan mengundang Dinas Intansi terkait guna mensosialkan program revitalisasi perekonomian melalui Camat dan Lurah di wilayah yang terkena Gempa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Melalui Rapat Koordinasi, khususnya ditingkat Propinsi dengan mengundang Dinas Intansi terkait guna mensosialkan program revitalisasi perekonomian melalui Camat dan Lurah di wilayah yang terkena Gempa. ▶ Akses informasi dapat diperoleh melalui dukungan

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAHSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN	
<p>Terselenggaranya fasilitasi pemulihan akses pasar bagi UKM yang terkena dampak bencana</p>	<p>► Pemerintah Pusat melalui Departemen Perdagangan dalam APBN Tahun 2006 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 14 Milyar untuk membangun 20 unit (Bantul 7 unit, Gunung Kidul 4 unit, Kulon Progo 4 unit, Kota Yogyakarta 3 unit dan Sleman 2 unit). Untuk Jateng dialokasikan sebesar Rp. 6,83 Milyar untuk bangun 10 unit pasar di Kabupaten Klaten.</p>	<p>► Perbaikan pasar tradisional untuk dapat menampung para pedagang sektor informal dan pedangas hasil tani. ► Mengikut-sertakan para pengrajin yang terkena gempa untuk melakukan promosi dan membuka akses pasar diluar negeri (Promosi dan Pameran di Hongkong untuk pengrajin perak).</p>	<p>program SKPD yang diarahkan pada dukungan kesempatan memperoleh modal melalui skim perkreditan. Diberikan melalui koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat yang memungkinkan masyarakat luas mengakses. Bantuan diberikan melalui lembaga / kelompok untuk memudahkan dalam pengelolaan dan akuntabilitas.</p>
<p>KAPASITAS KELEMBAGAAN</p> <p>Tersedianya pedoman pemberian modal usaha bagi UKM yang terkena dampak bencana</p>	<p>► Kementerian Negara koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 90 / Kep /M.KUKM / VIII / 2006 tentang Kelompok Kerja Mitigasi Pemulihan Kegiatan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasca Bencana. Kelompok Kerja ini akan memberikan kebijakan dan strategi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p>	<p>► Dinas Perindagkop telah memiliki Petunjuk Tehnis pelaksanaan pemulihan UMKM untuk : (a) kekuatan permodalan koperasi; (b) sarana usaha/sarana produksi ; dan (c) perbaikan alat produksi.</p>	<p>► Mengikuti para pengusaha korban gempa dalam pameran Cluster yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal (BPM) Propinsi Jawa-Tengah.</p>
<p>MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR</p>	<p>► Dinas Perindagkop telah memiliki Petunjuk Tehnis pelaksanaan pemulihan UMKM untuk : (a) kekuatan permodalan koperasi; (b) sarana usaha/sarana produksi ; dan (c) perbaikan alat produksi.</p>	<p>► Dinas Perindagkop telah memiliki Petunjuk Tehnis pelaksanaan pemulihan UMKM untuk : (a) kekuatan permodalan koperasi; (b) sarana usaha/sarana produksi ; dan (c) perbaikan alat produksi.</p>	<p>► Dinas Perindagkop telah memiliki Petunjuk Tehnis pelaksanaan pemulihan UMKM untuk : (a) kekuatan permodalan koperasi; (b) sarana usaha/sarana produksi ; dan (c) perbaikan alat produksi.</p>

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAHSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN	
Tersedianya mekanisme penyaluran BLM untuk UKM yang terkena dampak bencana	<ul style="list-style-type: none"> Dalam draft Juklak Rehabilitasi dan Rekonstruksi non Perumahan/Perumahan ekonomi terdapat bagian yang membahas mekanisme penyaluran BLM, namun draft Juklak tersebut belum diberlakukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran bantuan kepada para pengusaha dan masyarakat korban bencana disalurkan melalui mekanisme proyek dalam bentuk natura (sepeda, etalase, mesin jahit, stone crusher, perbaikan tolong), sementara bantuan kepada anggota Koperasi disalurkan lewat Koperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran bantuan kepada para pengusaha dan masyarakat korban bencana disalurkan melalui mekanisme proyek (prosedur reguler yang berlaku dalam ketentuan operasional SKPD) dalam bentuk natura (sepeda, etalase, mesin jahit dan perbaikan tolong), sementara bantuan kepada anggota Koperasi disalurkan lewat Koperasi.
Tersedianya lembaga pelayanan ketenaga-kerjaan pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenaga-kerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Penanganan tenaga kerja ditangani sesuai dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenaga-kerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Namun demikian Dinas Nakertrans Kabupaten memberikan stimulan dan dorongan bagi peluang pelatihan tukang di beberapa kegiatan pelatihan tukang. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenaga-kerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Namun demikian Dinas Nakertrans Kabupaten memberikan stimulan dan dorongan bagi peluang pelatihan tukang di beberapa kegiatan pelatihan tukang.
Tersedianya mekanisme pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat terkait dengan tidak dibangun secara khusus melainkan melekat pada mekanisme yang ada seperti Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) pada kelurahan/desa-desa tertentu di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul serta melalui pengawasan media massa 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat terkait dengan tidak dibangun secara khusus melainkan melekat pada mekanisme yang ada seperti Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) pada kelurahan/desa –desa tertentu di Kabupaten Klaten dan melalui pengawasan media massa. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat terkait dengan tidak dibangun secara khusus melainkan melekat pada mekanisme yang ada seperti Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) pada kelurahan/desa –desa tertentu di Kabupaten Klaten dan melalui pengawasan media massa.

Sumber: hasil Pemantauan dan Evaluasi Tim Monitoring Banppenas, Mei 2007

Tabel 5.6
Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL MITIGASI DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA					
INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Tersedianya kajian risiko bencana di tingkat lokal	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa badan dan lembaga di pusat telah memiliki peta risiko bahaya seperti Bakosurtanal, BMG, Badan Geologi dan LIPI Peta dan kajian risiko bencana tersebar di berbagai badan atau sektor berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> Banyak perguruan tinggi aktif terlibat dalam pemetaan risiko bersama pemerintah daerah Beberapa lembaga di daerah sudah memiliki peta risiko untuk penggunaan internal 	<ul style="list-style-type: none"> Sama seperti di DIY, beberapa universitas juga telah mengadakan pemetaan risiko Beberapa SKPD sudah memiliki peta risiko namun belum dikomunikasikan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa donor internasional seperti Oxfam, CORDAID dan GTZ membantu LSM lokal dan masyarakat dalam mengadakan pemetaan berbasis komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa donor internasional seperti MPBI dan internasional seperti UNDP, GTZ, CORDAID memfasilitasi penyusunan RAD-PRB di beberapa daerah
Tersedianya rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) diluncurkan pada Januari 2007 	<ul style="list-style-type: none"> RAD-PRB DIY sedang disusun bersama para pemangku kepentingan terkait Kota Yogyakarta dan beberapa kabupaten sedang dalam proses awal untuk menyusun RAD-PRB 	<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun RAD-PRB Beberapa kabupaten telah meminta dukungan dalam menyusun RAD-PRB 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga nasional seperti MPBI dan internasional seperti UNDP, GTZ, CORDAID memfasilitasi penyusunan RAD-PRB di beberapa daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga nasional seperti MPBI dan internasional seperti UNDP, GTZ, CORDAID memfasilitasi penyusunan RAD-PRB di beberapa daerah
Tersedianya rencana tataruang wilayah berbasis pengurangan risiko bencana		<ul style="list-style-type: none"> Rencana Tata Ruang dan Wilayah sedang disusun dengan bantuan Departemen Pekerjaan Umum untuk menggantikan Perda RTRW yang lama 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada data 		
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Terselenggaranya forum koordinasi antara pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan platform nasional untuk pengurangan risiko bencana tengah digodok oleh para pemangku kepentingan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Tim kerja penyusunan RAD-PRB merupakan tim multi pemangku kepentingan termasuk swasta Tim tersebut sedang bertransformasi menjadi kelompok kerja PRB yang akan melibatkan pihak lebih luas 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RAD-PRB melibatkan berbagai SKPD Keterlibatan para pemangku kepentingan di luar pemerintah tengah diujajaki 	<ul style="list-style-type: none"> UNDP memfasilitasi terselenggaranya forum-forum multi pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana di kedua provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> UNDP memfasilitasi terselenggaranya forum-forum multi pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana di kedua provinsi
KONSULTASI DAN PARTISIPASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Tersedianya pelayanan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana bagi masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Informasi risiko tersedia tetapi dalam banyak kasus masih dimanfaatkan untuk keperluan internal 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi risiko tersedia tetapi kurang disosialisasikan kepada masyarakat Informasi tentang pilihan perlindungan bencana belum banyak digarap 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi risiko tersedia tetapi kurang disosialisasikan kepada masyarakat Informasi tentang pilihan perlindungan bencana belum banyak digarap 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa LSM lokal dan lembaga pembangunan internasional memfasilitasi penyediaan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana bagi masyarakat tetapi cakupan 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa LSM lokal dan lembaga pembangunan internasional memfasilitasi penyediaan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana bagi masyarakat tetapi cakupan

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL MITIGASI DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA				
INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI				
Tersedianya sistem peringatan dini berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa lembaga pemerintah pusat seperti LIPI dan DKP tengah mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dikembangkan terutama untuk ancaman bahaya letusan Gunung Merapi dan mulai dikembangkan untuk tsunami di pesisir Pantai Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> Hampir sama dengan di DIY, juga terutama untuk Merapi dan tsunami yang masih pada tahap sangat awal 	<ul style="list-style-type: none"> program masih sangat terbatas Beberapa lembaga internasional seperti UNESCO dan GTZ memfasilitasi dukungan dana dan bantuan teknis
KAPASITAS KELEMBAGAAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Tersedianya program pendidikan pengurangan risiko bencana pada lembaga pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Depdiknas, LIPI dan beberapa lembaga pemerintah pusat lainnya telah mengembangkan program pengintegrasian PRB ke dalam pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemprov Yogyakarta melakukan percobaan awal memadukan PRB ke dalam muatan lokal kurikulum sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada upaya-upaya awal ke arah pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam pendidikan formal 	<ul style="list-style-type: none"> GTZ memfasilitasi Depdiknas dalam mengembangkan subyek pelajaran konstruksi tahan bencana untuk sekolah kejuruan
Tersedianya kebijakan dan peraturan lokal tentang pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> Di tingkat pusat telah tersedia RAN-PRB dan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menyusun RAD-PRB. Kota Yogyakarta dan beberapa Kabupaten menyatakan minat untuk menyusun RAD-PRN Pemerintah Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota telah menyatakan minat untuk menyusun Perda PB sesegera mungkin 	<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Jawa Tengah juga sedang menyusun RAD-PRB Beberapa kabupaten telah menyatakan minat untuk menyusun RAD-PRB dan Perda PB dan meminta dukungan para mitra pembangunan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan teknis dan dukungan pendanaan diberikan oleh MPBI dan lembaga pembangunan internasional seperti UNDP, GTZ, CORDAID dan CARE untuk memfasilitasi penyusunan RAD-PRB dan Perda PB
Tersedianya lembaga di tingkat lokal tentang penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga pusat seperti BAKORNAS, LIPI, MENEG RISTEK, DKP dan BAKOSURTANAL memberikan dukungan peningkatan kapasitas lokal melalui program pengurangan risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Sleman sudah memiliki Dinas Bencana (Dinas Pertambangan, Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam atau F3BA) yang akan disempurnakan tupoksinya sesuai UU 24 tahun 2007. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Badan Daerah Penanggulangan Bencana masih menunggu peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 24 tahun 2007 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa lembaga lokal seperti DREAM-UPN Veteran dan KAPPALA dalam kemitraan dengan donor internasional telah mengembangkan program Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas di kedua provinsi
Tersedianya pendanaan bagi pengurangan risiko bencana	Peraturan Pelaksanaan UU 24 tahun 2007 sedang disusun	Pelaksanaan UU 24 tahun 2007 masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah	Pelaksanaan UU 24 tahun 2007 masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah	Pelaksanaan UU 24 tahun 2007 masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah
Tersedianya mekanisme dan kerangka evaluasi terhadap program pengurangan risiko bencana	Kerangka kebijakan nasional dalam evaluasi risiko bencana telah tersedia dalam RAN	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Sumber : Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Bappenas, Mei 2007.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

6.1. Kesimpulan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Rangkuman hasil evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Aspek Konsistensi

- a. **Dalam kerangka kelembagaan**, dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang di tingkat daerah telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DI Yogyakarta nomor 20/TIM/2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah, maka pada prinsipnya telah sesuai dengan arahan pengembangan kelembagaan yang termuat di dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b. **Dalam kerangka kebijakan operasional**, dengan terbitnya surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2009 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang menyampaikan bahwa Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi, maka telah dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi telah digunakan sebagai pedoman utama di dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di masing-masing daerah. Selain itu, penerbitan dari beberapa peraturan pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah yang menjadi dasar bagi pemanfaatan alokasi pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dapat disimpulkan bahwa usulan pendanaan yang termuat dalam Rencana Aksi telah digunakan sebagai acuan dalam penetapan alokasi dan sekaligus dalam penetapan aturan mekanisme pemanfaatan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat lapangan.
- c. **Dalam kaitannya dengan kerangka pendanaan**, dengan telah dialokasikannya pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota serta dari sumber pendanaan lainnya dari donor, LSM, swasta dan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini telah sesuai dengan arahan yang dimuat dalam Rencana Aksi, dimana upaya pemulihan pasca gempa di wilayah DIY dan Jawa Tengah akan didukung melalui berbagai sumber pendanaan. Namun hal ini hanya berlaku terutama untuk pemulihan sektor perumahan dan permukiman. Sedangkan untuk pemulihan sektor lainnya, dukungan pendanaan masih sangat minim dan pada umumnya baru didukung melalui pendanaan APBD dan donor,

LSM, serta dunia usaha dan masyarakat; sementara dukungan dari APBN untuk pemulihan sektor non-perumahan masih terbatas hanya pada beberapa sektor perekonomian, seperti pasar, koperasi dan industri kecil.

2. **Aspek koordinasi**

- a. **Dalam kerangka kelembagaan**, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peran dari Tim Teknis Nasional (TTN) sudah cukup signifikan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, terutama dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis setiap bulan sebagai perangkat koordinasi dan konsultasi pemerintah dengan masyarakat, swasta dan donor. Sementara itu di tingkat daerah, peranan dari Tim Pelaksana di tingkat provinsi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan di daerah juga sudah cukup optimal, melalui menyelenggarakan rapat teknis setiap bulan dengan SKPD pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, guna membahas kendala, masalah dan kemajuan pelaksanaan di tingkat lapangan. Namun demikian, dikaitkan dengan koordinasi yang dilakukan oleh TTN dan Tim Pelaksana terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat, maupun yang dilakukan oleh donor, swasta dan masyarakat, masih belum optimal.
- b. **Dalam kerangka kebijakan operasional**, beberapa hal yang masih belum disediakan diantaranya adalah Petunjuk Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang ekonomi, yang diperlukan untuk menjadi pedoman dalam pemulihan dan revitalisasi perekonomian di tingkat masyarakat. Selain itu, petunjuk penggunaan Quality Control dan Quality Assurance perlu segera disusun supaya dapat segera dilaksanakan. Hal lain yang juga diperlukan segera adalah ditetapkannya mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dengan donor, swasta dan LSM dalam perencanaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. **Dalam kerangka pendanaan**, walaupun perencanaan tahunan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilakukan oleh masing-masing daerah, namun koordinasi dalam penganggaran masih relatif didominasi oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini adalah Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pekerjaan Umum, khususnya untuk pemulihan sektor perumahan dan permukiman. Peranan Bappeda Provinsi belum optimal dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, dalam penyusunan RAPBD yang akan diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, maka koordinasi kelembagaan tingkat pusat, daerah dan donor dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu lebih ditingkatkan.

3. **Aspek Konsultasi dan Partisipasi**

- a. **Dalam kerangka kelembagaan**, hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberadaan dari berbagai lembaga yang telah dibentuk secara khusus untuk memberikan informasi dan fasilitasi kepada masyarakat korban gempa, masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Seperti yang ditunjukkan dengan masih belum efektifnya keberadaan dari lembaga Balai Daya Perumahan (Housing Resource Center) yang difasilitasi oleh Kementerian Negara perumahan Rakyat, serta Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) yang dikembangkan oleh JICA, dalam memberikan dukungan teknis kepada kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Hal yang sama juga dapat diberlakukan untuk peningkatan pemanfaatan kapasitas lembaga yang sudah siap dengan perangkat operasional untuk

penanganan pengaduan berbasis masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan rumah.

- b. **Dalam kerangka kebijakan operasional**, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih dihadapi keterbatasan akses masyarakat korban gempa terhadap informasi kebijakan dan program pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat lapangan, seperti dalam penetapan strategi penyaluran bantuan bagi pemulihan sektor perumahan, antara "bagito" dan "bagidil" yang belum sepenuhnya dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat penerima bantuan tersebut. Selain itu, mekanisme sosialisasi program dan konsultasi publik yang sebenarnya sudah termuat di dalam Rencana Aksi, belum sepenuhnya dilaksanakan di tingkat lapangan.
- c. **Dalam kerangka pendanaan**, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus kepada upaya penyediaan dana yang memadai bagi kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi. Penggunaan rencana aksi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Musrenbang juga masih belum maksimal, sehingga pendanaan yang direncanakan masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan riil di tingkat masyarakat. Oleh karenanya, sangat diperlukan peningkatan konsultasi publik yang lebih optimal melalui forum-forum Musrenbang dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten/kota.


4. Aspek kapasitas

- a. **Dalam kapasitas kelembagaan**, khususnya terkait dengan aspek pengurangan risiko bencana, kedua daerah telah memiliki persepsi dan pemahaman yang sama, tentang perlu disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana melalui dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat perguruan tinggi dan kelompok masyarakat lainnya di daerah. Dengan demikian, meningkatnya kepedulian (awareness) dan kesiapsiagaan (preparedness) dari masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana, berpotensi memberikan implikasi positif dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana. Hal ini juga didukung dengan upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan persiapan dan percobaan awal untuk mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana kedalam muatan lokal kurikulum sekolah dasar dan menengah kejuruan. Hal yang sama juga dapat diberlakukan dalam pemanfaatan **Kelompok Kerja Mitigasi Pemulihan Kegiatan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasca Bencana** yang dibentuk Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dalam mengkoordinasikan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat.
- b. **Dalam kerangka kebijakan operasional**, khususnya dalam upaya percepatan pemulihan sektor perumahan, peran dari Tim Teknis Nasional telah cukup optimal dalam memberikan arahan dan strategi pengendalian rantai pasokan bahan konstruksi untuk pembangunan fisik bangunan rumah, selain juga menyiapkan perangkat Quality Assurance dan Quality Control untuk memantau dan mengevaluasi hasil pembangunan rumah yang dapat digunakan oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di tingkat kecamatan. Untuk itu, pemanfaatan **PJOK** dapat dioptimalkan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas pembangunan rumah dengan memanfaatkan perangkat Quality Control dan Quality Assurance yang disiapkan oleh Tim Teknis Nasional. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tim Pelaksana di Provinsi DI Yogyakarta, yang telah menerbitkan Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempabumi yang

menguraikan strategi dan prinsip dasar, struktur organisasi, langkah pelaksanaan, komponen program, mekanisme pencairan dan penyaluran dana serta rencana penggunaan anggaran, termasuk penggunaan bahan bangunan bekas namun masih layak pakai untuk pembangunan rumah. Sementara di Provinsi Jawa Tengah, Tim Pelaksana tidak menerbitkan petunjuk operasional seperti di Provinsi DIY, dan hanya menggunakan pedoman yang telah diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Dengan demikian, terlihat bahwa masih terdapat perbedaan pola pengelolaan kegiatan diantara kedua provinsi tersebut, yang berimplikasi terhadap efektivitas peningkatan kapasitas pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi diantara kedua daerah tersebut.

- c. **Dalam kerangka pendanaan**, berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga bulan Mei 2007 diperoleh gambaran bahwa pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari *sumber pemerintah* memberikan kontribusi sebesar 80,0% sedangkan dari *sumber non pemerintah* adalah 20,0%. Sumber pembiayaan pemerintah dicatat dari APBN-P tahun 2006, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2006 dan DIPA APBN tahun 2007, belum termasuk DIPA APBD Provinsi/Kabupaten/kota tahun 2007. Sumber pendanaan non pemerintah dicatat dari dana yang sudah di-*disburse* maupun yang sudah dianggarkan untuk segera direalisasikan, termasuk pembiayaan untuk bantuan teknis. Distribusi pembiayaan terutama untuk komponen pemulihan perumahan dan permukiman, prasarana publik dan ekonomi disampaikan pada gambar berikut ini.

Gambar 6.1
Rencana pendanaan dibandingkan alokasi



Sumber : Hasil Analisa Tim Bappenas, Mei 2007.

Keterangan : Hasil analisa sudah termasuk kontribusi donor.

Berdasarkan perbandingan skema pembiayaan pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dengan anggaran yang telah dialokasikan dapat diperoleh kesimpulan bahwa **selisih** pendanaan yang masih diperlukan untuk komponen perumahan dan permukiman adalah **3,66%**, komponen prasarana publik **73,84%** dan komponen pemulihan ekonomi adalah **84,14%**.

Berkaitan dengan skenario upaya pemulihan pasca bencana yang disusun berdasarkan asumsi ketersediaan sumber daya terutama sumber daya pembiayaan, terlihat bahwa kesimpulan sementara pemulihan pasca

bencana selama 1 tahun masih berada pada *Skenario III : Sumber pembiayaan kurang dan berpotensi penurunan kualitas keluaran dibandingkan dengan sebelum terjadi bencana*, sehingga diperlukan strategi dan prioritas pembiayaan untuk pemulihan standar pelayanan minimal.

6.2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

6.2.1. Rekomendasi Jangka Pendek

a. Kerangka Kelembagaan

Untuk tetap konsisten dengan pelaksanaan strategi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi, maka direkomendasikan sebagai berikut ini :

- ▶ Persiapan sumber daya manusia dan perangkat operasional untuk pemanfaatan **PJOK** dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pembangunan rumah dengan memanfaatkan perangkat Quality Control dan Quality Assurance yang disiapkan oleh Tim Teknis Nasional
- ▶ Menyelenggarakan kerjasama dengan **Balai Daya Perumahan** dalam penyediaan informasi perumahan
- ▶ Melaksanakan koordinasi dengan **Kelompok Kerja** Mitigasi Pemulihan Kegiatan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasca Bencana yang dibentuk Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menyelenggarakan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat.
- ▶ Mengidentifikasi lembaga yang sudah siap dengan perangkat operasional untuk penanganan pengaduan berbasis masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan rumah
- ▶ Mengidentifikasi lembaga yang sudah siap dengan perangkat operasional untuk penyediaan informasi dan layanan ketenaga-kerjaan
- ▶ Mengidentifikasi lembaga yang sudah siap dengan perangkat operasional untuk penyediaan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana

b. Kerangka Kebijakan Operasional

Untuk mendukung kinerja kelembagaan yang diusulkan diatas, maka direkomendasikan sebagai berikut ini :

- ▶ Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang ekonomi, yang memuat strategi dan prinsip dasar program, sasaran, organisasi pelaksana, komponen program, mekanisme penyaluran program, mekanisme pemantauan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, donor, swasta dan masyarakat.
- ▶ Penyusunan mekanisme koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, dan penyerahan aset hasil kegiatan pelaksanaan program/proyek yang dilaksanakan oleh donor, swasta dan LSM
- ▶ Penyusunan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat dalam pelaksanaan penyampaian bantuan langsung masyarakat (BLM) bagi pembangunan rumah dan prasarana lingkungan perumahan dan pemulihan ekonomi masyarakat
- ▶ Penyusunan mekanisme penyampaian informasi pelayanan penyediaan lapangan kerja berbasis masyarakat

c. **Kerangka Pendanaan**

Dalam kondisi kemampuan fiskal pemerintah pusat yang terbatas dibandingkan kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana di seluruh Indonesia semenjak tahun 2004 – 2007, strategi pendanaan yang direkomendasikan adalah : a) efisiensi penggunaan anggaran pemerintah pusat melalui prioritas kegiatan dan b) memobilisasi sumber pembiayaan non pemerintah, terutama dari donor, swasta dan masyarakat.

- 1) **Pendanaan pemulihan perumahan:** dana non pemerintah tahun 2007 dan tahun 2008 direkomendasikan untuk dimanfaatkan memperbaiki prasarana lingkungan permukiman sehingga sasaran prioritas dalam pemulihan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman dapat dicapai.
- 2) **Pendanaan pemulihan prasarana publik:** diperlukan strategi untuk memobilisasi pembiayaan non pemerintah untuk mencapai Skenario I : pembiayaan cukup bagi pemulihan pasca bencana dalam rangka memulihkan pelayanan dasar di daerah pasca bencana.
- 3) **Pendanaan pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah:** masih diperlukan upaya strategis untuk memobilisasi dana dari sumber non pemerintah dan kebijakan yang mendukung kegiatan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah pasca bencana.

Pemerintah Pusat masih berkomitmen untuk mendukung percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah *Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta daerah pasca bencana alam lainnya*, melalui program/kegiatan pokok yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, dimana pagu indikatif kementerian/lembaga untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY dan Jawa Tengah pada tahun 2008 dapat disarikan sebagai berikut:

- a. pemulihan perumahan dan permukiman meningkat menjadi 97,03%
- b. pemulihan prasarana publik terutama prasarana kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan ekonomi meningkat menjadi 42,96%
- c. pemulihan ekonomi masyarakat meningkat menjadi 16,24%.

Secara rinci, alokasi pagu indikatif kementerian/lembaga yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY dan Jawa Tengah pada tahun 2008, sebagaimana dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Matriks prioritas, fokus dan kegiatan prioritas RKP tahun 2008

No	Fokus/Kegiatan Prioritas	Rencana Keluaran	Program Pelaksana	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp milyar)
Fokus 1b : Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di Prov. DIY dan Jawa Tengah, serta pasca bencana lainnya di berbagai daerah					
a	Penyelesaian pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar	Penanganan jembatan Janti	Program pemeliharaan jalan dan jembatan	Dep. Pekerjaan Umum	5,0
		Rumah dan prasarana dasar di Prov. Jawa Tengah	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Dep. Pekerjaan Umum	30,0
		Bantuan pembangunan dan perbaikan 600 unit rumah pasca bencana	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Kemeneg. Perumahan Rakyat	18,0
		Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrik	Dep. ESDM	5,7
b	Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan dan kesehatan : rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar	Fasilitas dan layanan pendidikan korban bencana di Prov. DIY dan Jawa Tengah	Program Pendidikan Dasar	Dep. Pendidikan Nasional	350,0
		Fasilitas dan layanan pendidikan korban bencana di Prov. DIY dan Jawa Tengah	Program Pendidikan Menengah		
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Tersedianya Puskesmas, Puskesmas, rumah dinas dokter	Program upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Departemen Kesehatan	179,0
	Jaminan KB berkualitas bagi rakyat miskin	Tersedianya sarana dan prasarana KB serta alat/obat kontrasepsi	Program Keluarga Berencana	BKKBN	5,0
c	Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pasca bencana	Terbangunnya sarana prasarana pemerintahan pasca bencana di Kab. Alor, Nabire, Gunung Kidul, Klaten, Ciamis, Cilacap, Bantul, Kota Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Dep. Dalam Negeri	24,0
	Pembangunan gedung dan pembangunan prasarana	Rehabilitasi kantor BPKP di Provinsi DIY	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara	BPKP	10,4
d	Bantuan modal pasca gempa untuk usaha mikro dan kecil melalui koperasi	Bantuan modal pada 100 koperasi	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Kemeneg KUKM	5,0
e	Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah : - peningkatan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan - pemulihan warisan budaya yang rusak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan KHPP di Prov. DIY	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Kemeneg PP	1,4
		Terlaksananya pemulihan benda cagar budaya dibawah pengelolaan BP3 DIY dan Jateng; dan terlaksananya pendukung untuk pemulihan benda cagar budaya daerah di DIY dan Jateng.	Program pengelolaan kekayaan budaya	Dep. Kebudayaan dan Pariwisata	14,7

Sumber : Peraturan Presiden No. 18 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008.

6.2.2. Rekomendasi Jangka Menengah

- a. **Mobilisasi Sumber Pendanaan Jangka Menengah.** Dengan memperhitungkan masih belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan dalam dua-tiga tahun pasca bencana gempa di DIY dan Jateng, dimana masih terdapat selisih yang signifikan terutama pada pendanaan prasarana publik, yang masih membutuhkan sekitar Rp1,9 triliun, serta selisih kebutuhan pendanaan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang diperkirakan sebesar Rp1 triliun, untuk mencapai *Skenario I : Sumberdaya Pembiayaan Cukup, mampu melampaui standar pelayanan minimal pembangunan, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta sarana dan prasarana yang terkena langsung dampak bencana, maka perlu dilakukan mobilisasi sumber pendanaan yang bersumber* dari pembiayaan pemerintah khususnya dari BUMN, serta terutama sumber pendanaan non-pemerintah dari donor, dunia usaha dan swadaya masyarakat. Sementara untuk pemulihan prasarana publik, sumber pendanaannya dapat dimobilisasi melalui sumber dari BUMN, donor, dunia usaha dan masyarakat.
- b. **Manajemen Risiko Bencana.** Selanjutnya, dengan belajar dari pengalaman DIY dan Jawa Tengah sebagai wilayah yang baru sekali digempur bencana cukup dahsyat, maka seluruh aktivitas pembangunan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat perlu memperhitungkan aspek manajemen risiko bencana, dengan mengembangkan program pembangunan, kinerja birokrasi serta kehidupan masyarakat yang tangguh dan siaga menghadapi ancaman bencana. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah perlu segera mewujudkan komitmen dalam pengurangan risiko bencana, melalui pengarusutamaan program pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan harmonisasi Rencana Kerja Pemerintah Pusat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dipertimbangkan pengembangan program dan kegiatan pokok berikut ini:
 - i. Segera menyusun **Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)** yang memuat antara lain :
 - a) Program penyusunan mitigasi bencana gempabumi, bencana alam laut dan pesisir serta potensi bencana lainnya dengan pendekatan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal
 - b) Program penyusunan pemetaan multirawan bencana alam terpadu
 - c) Program penyusunan sistem informasi kebencanaan untuk memberikan dukungan bagi sistem informasi penataan ruang dalam mendukung pengendalian pemanfaatan ruang
 - d) Program untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pengembangan sistem peringatan dini dengan pendekatan kearifan lokal
 - e) Program sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat melalui kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pemberdayaan berbasis komunitas
 - f) Program penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana
 - ii. Penyusunan atau **revisi RTRW berbasis pengurangan risiko bencana**, termasuk didalamnya arahan *zoning code, building code* serta *rencana relokasi* penduduk dari lokasi rawan bencana.

- iii. Penyusunan **kerangka hukum untuk pengendalian pemanfaatan zona rawan bencana** dan penerapan *building code* pada zona rawan bencana.
- iv. Secara konsisten memasukkan **program pengurangan risiko bencana kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** tingkat provinsi/kabupaten/kota, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait.
- v. **Memanfaatkan kapasitas perguruan tinggi, swasta, LSM dan jaringan komunitas** di daerah dalam penyusunan pedoman antisipasi bencana, pengembangan sistem informasi kebencanaan dalam bahasa yang mudah difahami masyarakat awam.
- vi. **Penyebarluasan pedoman tindakan sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana** kepada masyarakat dalam bentuk buku petunjuk ringkas dan komunikatif melalui RT, RW, kantor lurah/kepala desa dan sekolah.